



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	LILIANA HERAWATI BINTI HUSIN ABDULLAH
Tempat lahir	:	Balikpapan
Umur / tanggal lahir	:	43 Tahun/09 Mei 1979
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Imam Bonjol Atas No. 20 Rt. 09 Rw. 01 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMA (tamat)

Terdakwa **LILIANA HERAWATI BINTI HUSIN ABDULLAH** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum:

1. ABDUL WAHAB, S.H., M.H.
2. Dr. JUNIOR B. GREGORIUS, S.H., M.H.
3. BENY RUSTON, S.H., M.H.
4. M. ALI AMRAN, S.H.,M.H.
5. LEGAR REZA IMANUL ISLAM, S.H.
6. ISA ADI MUSWANT,S.H.
7. MOHAMMAD FAIZ FALATEHAN,, S.H.
8. Ir. SUPRIYONO, S.H., M.H., C.P.C.L.E.

Halaman 1 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. WAHYU ONGKO WIYONO, S.H.
10. MOH. MUZAYIN, S.H., M.Hum.

Para Advokat pada Kantor Hukum Artono, Wahab & Associates, yang beralamat kantor di Jalan Raden Intan Kav. 96 Kel. Arjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Liliana Herawati binti Husin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemberian keterangan palsu pada suatu akte otentik” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Liliana Herawati binti Husin Abdullah dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap legalisir Salinan Akta No. 13 tanggal 16 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris SETIAWATI SABARUDIN, S.H. tentang Akta Pendirian Perkumpulan “Pembinaan Mental Karate KYOKUSHINKAI” disebut “International Karate Organization Kyokushinkaikan” disingkat “IKOK” berikut Surat Keputusan Menkunham RI No. AHU-0000597.AH.01.07.Tahun 2015 tanggal 24 April 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan “Pembinaan Mental Karate KYOKUSHINKAI” disebut “International Karate Organization Kyokushinkaikan.”
- 1 (satu) lembar legalisir Notulen Rapat hari Kamis, 7 November

Halaman 2 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019

(tulisan tangan).

- 1 (satu) lembar legalisir Notulen Rapat hari Kamis, 7 November 2019 (ketik).
- 1 (satu) rangkap tangkapan layar percakapan WA antara ERICK SASTRODIKORO dan LILIANA HERAWATI tanggal 11 November 2019 s/d 12 November 2019.
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Kuasa tanggal 31 Januari 2020 dari Dr. KPHA. TJANDRA SRIDJAJA PRADJONGGO, S.H., M.H. kepada OJONG PARINTIS MANOPO.
- 1 (satu) lembar legalisir Notulen Rapat Pengurus Perkumpulan “Pembinaan Mental Karate KYOKUSHINKAI” tanggal 20 Maret 2020.
- 1 (satu) rangkap legalisir Notulen Rapat Umum Pendiri Perkumpulan “Pembinaan Mental Ka-rate KYOKUSHINKAI” disebut “International Karate Organization Kyokushinkaikan disingkat “ IKOK ” tanggal 18 Juni 2020.
- 1 (satu) rangkap legalisir Notulen Rapat Umum Pendiri Perkumpulan “ Pembinaan Mental Kara- te KYOKUSHINKAI ” disebut “ International Karate Organization Kyokushinkaikan disingkat “ IKOK ” tanggal 18 Juni 2020.
- 1 (satu) rangkap legalisir Salinan Akta No. 16 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Notaris SETIAWATI SABARUDIN, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat.
- 1 (satu) rangkap legalisir Salinan Akta No. 17 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Notaris SETIAWATI SABARUDIN, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat berikut Surat Keputusan Menkunham RI No. AHU-0000577.AH.01.08.Tahun 2020 tanggal 06 Juli 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan “ Pembinaan Mental Karate KYOKUSHINKAI ” disebut “ International Karate Organization Kyokushinkaikan.
- 1 (satu) rangkap legalisir Salinan Akta No. 45 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris SETIAWATI SABARUDIN, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat berikut Surat Keputusan Menkunham RI No. AHU-0000257.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan “ Pembinaan Mental Karate KYOKUSHINKAI ” disebut “

Halaman 3 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International Karate Organization Kyokushinkaikan .

- 1 (satu) rangkap legalisir Sertifikat Merek Perkumpulan "Pembinaan Mental Karate KYOKUSHINKAI tanggal 12 Mei 2022, No. Pendaftaran IDM001053984.
- 1 (satu) rangkap Surat dari Kemenkumham tanggal 7 Desember 2022 yang ditujukan kepada LILIANA HERAWATI.
- 1 (satu) rangkap legalisir Sertifikat Merek Perkumpulan "Pembinaan Mental Karate KYOKUSHINKAI tanggal 13 Mei 2022, No. Pendaftaran IDM001053968.
- 1 (satu) lembar Surat dari Kemenkumham tanggal 7 Desember 2022 yang ditujukan kepada LILIANA HERAWATI.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 4 Agustus 2022 sebesar Rp. 16.952.100,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 8 Agustus 2022 sebesar Rp. 16.987.000,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp. 17.116.600,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 27 Agustus 2022 sebesar Rp. 17.116.600,- untuk pembayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 7 November 2022 sebesar Rp. 19.985.700,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 15 November 2022 sebesar Rp. 22.952.700,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 21 November 2022 sebesar

Halaman 4 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 22.952.700,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.

- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 12 Desember 2022 sebesar Rp. 19.003.200,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 4 Januari 2023 sebesar Rp. 20.278.000,- untuk pembayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 26 Januari 2023 sebesar Rp. 22.508.700,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 4 Maret 2023 sebesar Rp. 22.508.700,- untuk pembayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp. 21.953.700,- untuk pembayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp. 23.618.700,- untuk pembayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap Surat dari Notaris SETIAWATI SABARUDIN, S.H. tanggal 3 April 2023.
- 1 (satu) rangkap legalisir Surat No. 015/PMK/ORG/IV/2022, tanggal 25 April 2022 perihal Surat Pemberitahuan Pencabutan Status Keanggotaan.
- 1 (satu) rangkap legalisir Surat No. 014/PMK/Pusat/V/2022, tanggal 4 Mei 2022 perihal pen- jelasan mengenai Perguruan dan Perkumpulan.

Halaman 5 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap legalisir Salinan Akta Pernyataan No. 8 tanggal 6 Juni 2022 dibuat dihadapan Dr. A.A. ANDI PRAJITNO, Drs. S.H., M.Kn.

- 1 (satu) lembar tangkapan layar percakapan grup WA PMK Bidang Organisasi tanggal 12 November 2019 dan legalisir lampiran transkrip percakapan WA grup.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan saya dengan rendah hati menyatakan dan mempercayakan putusan perkara ini kepada Yang Mulia Majelis, penjarakan saya jika bapak-bapak meyakini saya bersalah dan terbukti melakukan apa yang telah dituduhkan oleh JPU, Namun jika Pengadilan Negeri Surabaya dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, katakanlah Keadilan menjadi nyata bagi kami, ijinkan saya meninggalkan tahanan dan kembali berkumpul bersama suami dan anak-anak saya yang manis, yang tabah ditinggal berbulan-bulan di pondok tinggal kami di Batu-Malang. Demikian juga Warga Perguruan Pembinaan Mental Karate, Kyokushinkai Karate-do Indonesia akan berlinangan air mata mendengar dan melihat KEADILAN yang menjadi kenyataan bagi Perguruan kami seluruhnya.

Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LILIANA HERAWATI **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana memusikan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa LILIANA HERAWATI dari segala tuntutan hukum (*frijlspraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtsvervolging*) dalam Dakwaan Penuntut Umum;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa LILIANA HERAWATI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebarkan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa telah melampirkan:

BUKTI SURAT :

No.	Dokumen
Bukti TDW-1	Tangkapan layar pesan dari Tjandra Sridjaja pada aplikasi <i>whatsapp</i> tanggal 11 Oktober 2019
Bukti TDW-2	Tangkapan layar pesan dari Erick Sastro pada aplikasi <i>whatsapp</i> tanggal 11 Oktober 2019
Bukti TDW-3	Tangkapan layar pesan dari Erick Sastrodikoro kepada <i>whatsapp group</i> PMK Bidang Organisasi tanggal 12 Oktober 2019
Bukti TDW-4	Tangkapan layar unggahan pada laman aplikasi <i>Facebook</i> oleh Yunita Wijaya pada tanggal 4 Oktober 2019
Bukti TDW-5	Tangkapan layar pesan dari Erick Sastro pada aplikasi <i>whatsapp</i> tanggal 11 November 2019
Bukti TDW-6	Tangkapan layar pesan dari Erick Sastrodikoro kepada <i>whatsapp group</i> PMK Bidang Organisasi tanggal 12 November 2019
Bukti TDW-7	NOTULEN RAPAT 7 NOVEMBER 2019
Bukti TDW-8	Akta Pendirian Yayasan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai Karate-Do Indonesia Nomor : 51 tanggal 25-09-2012
Bukti TDW-9	Tangkapan layar pesan dari Liliana Herawati kepada Sastrodikoro tanggal 11 November 2019
Bukti TDW-10	Buku Arisan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai Karate-Do Indonesia Periode 2010 - 2014
Bukti TDW-11	Buku Arisan III Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai Karate-Do Indonesia Periode 2014 - 2017
Bukti TDW-12	Buku Arisan IV Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai Karate-Do Indonesia Periode 2017 - 2020
Bukti TDW-13	Surat Pernyataan oleh Liliana Herawati perihal Pernyataan Tidak Pernah Mengundurkan Diri dari Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai tanggal 30 Mei 2022
Bukti TDW-14	Akta Pernyataan Nomor : 08 tanggal 06 Juni 2022
Bukti TDW-15	Akta Pendirian Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai Nomor : 13 tanggal 16 Januari 2015
Bukti TDW-16	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 16 tanggal 18 Juni 2020
Bukti TDW-17	Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTL-183/VI/2022/BARESKRIM tanggal 17 Juni 2022
Bukti TDW-18	Daftar Bukti pendukung Laporan Bareskrim Polri Nomor : STTL-183/VI/2022/BARESKRIM tanggal 17 Juni 2022
Bukti TDW-19	Surat tertanggal 18 Juni 2022 Perihal Laporan Penasihat Hukum yang memperlihatkan Akta No 8 tidak menjadi bukti dalam Laporan Pidana di MABES POLRI
Bukti TDW-20	Tanda Terima Akta Pernyataan Nomor 08 tanggal 06 Juni 2022 pada tanggal 18 Juni 2022 dari Notaris DR Andi Prayitno, SH.MKn
Bukti TDW-21	Rekening BCA PERK PMK KYOKUSHINKAI dengan Nomor

Halaman 7 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rekening 0883551777 Periode 31-08-21 s/d 30-09-21
Bukti TDW-22	Rekening BCA PERK PMK KYOKUSHINKAI dengan Nomor Rekening 0883551777 Periode 30-09-21 s/d 31-10-21

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan menolak Nota Pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya dan menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bawa terdakwa **LILIANA HERAWATI BINTI HUSIN ABDULLAH**, pada tanggal 06 Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Notariss DR. A.A ANDI PRAJITNO, Drs, SH,M.Kn Jalan Tidar No. 65B Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **"telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta iktu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa merupakan Pimpinan Pusat dari PERGURUAN PEMBINAAN MENTAL KARATE KYOKUSHINKAI (*selanjutnya disebut PERGURUAN*) yang didirikan oleh HANSHI NARDI T NIRWANTO SA yang merupakan ayah angkat terdakwa, selain sebagai Pimpinan PERGURUAN terdakwa juga merupakan salah satu pendiri PERKUMPULAN PEMBINAAN MENTAL KARATE KYOKUSHINKAI (*selanjutnya disebut PERKUMPULAN*) disebut juga INTERNATIONAL KARATE ORGANIZATION KYOKUSHINKAIKAN disingkat IKOK berdasarkan Akta No 13 tanggal 16 Januari 2015, dimana dalam akta tersebut sebagai Pendiri adalah DR. KPHA. TJANDRA SRIDJAYA P, SH. MH, BAMBANG IRWANTO dan LILIANA HERAWATI (terdakwa), dengan kegiatan salah satunya adalah mengelola dana arisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi warga PERGURUAN, simpatisan PERGURUAN maupun masyarakat umum.

- Selanjutnya pada tahun 2019 terdakwa yang berkedudukan sebagai pendiri PERKUMPULAN PEMBINAAN MENTAL KARATE KYOKUSHINKAI mendirikan YAYASAN PEMBINAAN MENTAL KARATE KYOKUSHINKAI (*selanjutnya disebut YAYASAN*) yang mendapatkan pengesahan pada tanggal 25 Februari 2019 dengan kegiatan yang dilakukan sama dengan PERKUMPULAN yakni arisan untuk warga PERGURUAN, simpatisan PERGURUAN maupun masyarakat umum;
- Bawa atas pendirian YAYASAN PEMBINAAN MENTAL KARATE KYOKUSHINKAI yang dilakukan oleh terdakwa kemudian terhadap terdakwa dilakukan teguran secara lisan oleh PERKUMPULAN, namun tidak mendapatkan respon dari terdakwa, karena tidak mendapatkan respon dari terdakwa selanjutnya disepakati untuk dilakukan rapat pada tanggal 07 Nopember 2019 bertempat di Gedung Sriwijaya Lantai 4 Kota Surabaya yang dihadiri oleh pihak PERKUMPULAN diwakili oleh saksi ERICK SASTRODIKORO W sebagai Sekretaris Jenderal dan saksi DR. KPHA. TJANDRA SRDIJAYA P, SH.MH sebagai Ketua Umum sedangkan dari PERGURUAN diwakili oleh terdakwa selaku Pimpinan Pusat (*Kaicho*) didampingi oleh ANDI P (DR. A.A ANDI PRAJITNO, Drs, SH,M.Kn), saksi ALEX SUANTORO, RICKY GUNAWAN, saksi SURJA KENTJANA, saksi RUDY HARTONO, saksi RUDY MULYO, dan saksi VINCENT HANDOKO dengan agenda rapat adalah :

1. Diusulkan nama PERKUMPULAN PEMBINAAN MENTAL KARATE diganti;
2. Diusulkan untuk Kaicho sebagai alternatif mengundurkan diri;
3. Ketua DPP menyatakan berhenti.

Dari Agenda rapat tersebut dibuat Notulen Rapat yang ditandatangani oleh peserta rapat dengan hasil keputusan rapat adalah *merubah nama PERKUMPULAN dan Kaicho mengundurkan diri dari salah satu pendiri*.

- Bawa berdasarkan kesepakatan Notulen Rapat kemudian pada tanggal 11 dan 12 Nopember 2019 saksi ERICK SASTRODIKORO W mengirimkan pesan melalui aplikasi WA kepada terdakwa untuk mempertegas terkait pengunduran diri terdakwa, atas pengiriman pesan dari saksi ERICK SASTRODIKORO W tersebut kemudian terdakwa memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban “.....sy menyambut baik dan setuju dengan apa yang diusulkan SHIHAN SRIDJAJA juga sesuai dengan suara terbanyak saat rapat, nama perkumpulan dirubah dengan meniadakan nama (Pembinaan Mental karate) kemudian saya keluar dari perkumpulan tersebut sehingga perguruan pembinaan mental karate yang saat ini terpisah dengan perkumpulan.....”

- Bahwa kemudian pada bulan Februari 2020 saksi ERICK SASTRODIKORO, bersama dengan saksi KENNEDY KAWULUSAN dan saksi HADI SOESILO mendatangi terdakwa dirumahnya yang berada di jalan Imam Bonjol Atas No. 20-20A Kota Batu, dalam pertemuan tersebut saksi ERICK SASTRODIKORO menyerahkan photocopy Notulen Rapat tanggal 07 Nopember 2019, kemudian kepada terdakwa diberitahukan apabila Keputusan Rapat PERKUMPULAN menolak mengganti nama PERKUMPULAN yang sudah berbadan hukum karena bila diganti akibatnya arisan akan kacau, selanjutnya dipertanyakan tentang pengunduran diri terdakwa dari pendiri PERKUMPULAN dan dijawab dengan tegas oleh terdakwa “saya tetap keluar dari perkumpulan agar bisa membesarkan yayasan”;
- Setelah mendapatkan penegasan tentang pengunduran diri terdakwa kemudian dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 16 tanggal 18 Juni 2020 yang berisi terdakwa mengundurkan diri/keluar sebagai pendiri, selanjutnya dibuat Akta Nomor 17 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Notaris SETIAWATI SABARUDIN, SH yang telah mendapat pengesahan Kemenkuham pada tanggal 10 Februari 2022 dengan struktur organisasi sebagai Pendiri PERKUMPULAN adalah DR. KPHA. TJANDRA SRDIJAYA P, SH.MH dan BAMBANG IRWANTO;
- Bahwa kemudian sekitar bulan September-Okttober 2021 ketika terjadi pertemuan di Batu, terdakwa menanyakan kepada saksi ERICK SASTRODIKORO tentang keberhasilan melaksanakan arisan yang dikelola oleh PERKUMPULAN, kemudian saksi ERICK SASTRODIKORO menyampaikan hasil kerja pengelolaan dana arisan dan CSR/Donator oleh perkumpulan sudah mencapai lebih dari Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) yang berada di rekening BCA Nomor: 0883551777 atas nama PERKUMPULAN PMK KYOKUSHINKAI yang terdiri dari Dana CSR/Deposito, dana keuntungan/bunga dari pengelolaan investasi/peminjaman dana PERKUMPULAN, Bunga Deposito atas uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan yang terkumpul tiap bulan sedangkan uang arisan telah 100% dikembalikan kepada para peserta;

- Bahwa seolah ingin mempertegas apabila terdakwa sudah tidak berada dalam pengurusan PERKUMPULAN, pada tanggal 04 Mei 2022 terdakwa membuat Surat Nomor: 014/PMK/Pusat/V/2022 tanggal 04 Mei 2022 yang ditujukan kepada Pengurus Pusat. Pimpinan Daerah, Kabid, Pembinaan Daerah, Pembina, Manager Cabang, Pemegang Sabuk Hitam dan Para Senior Perguruan, Hal penjelasan Mengenai PERGURUAN dan PERKUMPULAN, pada angka 2 menyatakan Perguruan PEMBINAAN MENTAL KARATE KYOKUSHINKAI KARATE DO INDONESIA TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai;
- Bahwa setelah mendengar keberhasilan pengelolaan arisan yang telah mencapai Rp. 7.000.000.000,- timbul niat terdakwa untuk mencabut pengunduran dirinya sebagai pendiri dari PERKUMPULAN dengan cara pada tanggal 06 Juni 2022 terdakwa menyuruh notaris DR. A.A ANDI PRAJITNO, Drs, SH,M.Kn untuk memasukkan keterangan yang tidak benar dalam akta nomor 8 tanggal 06 Juni 2022 dengan cara terdakwa menyatakan terdakwa **tidak pernah** mengundurkan diri dari PERKUMPULAN PEMBINAAN MENTAL KARATE KYOKUSHINKAI (selanjutnya disebut PERKUMPULAN) disebut juga INTERNATIONAL KARATE ORGANIZATION KYOKUSHINKAIKAN disingkat IKOK;
- Setelah terdakwa berhasil membuat Akta Nomor 8 tanggal 06 Juni 2022 kemudian terdakwa menggunakan untuk dijadikan dasar pelaporan terhadap saksi ERICK SASTRODIKORO di Mabes Polri, padahal diketahui senyataanya terdakwa telah menyatakan mengundurkan diri namun didalam pembuatan akta nomor 08 tanggal 06 Juni 2022 terdakwa bertindak seolah-olah **tidak pernah** mengundurkan diri berdasarkan Notulen Rapat tanggal 07 Nopember 2019, berdasarkan pernyataan langsung dari terdakwa yang disaksikan oleh saksi ERICK SASTRODIKORO, saksi KENEDDY KAWULUSAN dan saksi HADI SOESILO kemudian berdasarkan akta nomor 16 tanggal 18 Juni 2020 tentang pengunduran diri terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menggunakan Akta Nomor 8 tanggal 06 Juni 2022 sebagai dasar laporan polisi di Mabes Polri mengakibatkan saksi ERICK SASTRODIKORO W atauupun PERKUMPULAN mengalami kerugian materiil karena harus mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya transport maupun operasional selama pemeriksaan di Mabes Polri Jakarta ± sejumlah Rp. 263.933.600,- (dua ratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) atau kira-kira sejumlah tersebut dan mengalami kerugian immaterial berupa adanya laporan polisi tersebut telah menyerang secara pribadi, berdampak langsung atau tidak langsung merugikan nama baik saksi ERICK SASTRODIKORO W atau PERKUMPULAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa **LILIANA HERAWATI BINTI HUSIN ABDULLAH**, pada tanggal 06 Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Notariss DR. A.A ANDI PRAJITNO, Drs, SH,M.Kn Jalan Tidar No. 65B Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **“dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya seuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa yang berkedudukan sebagai pendiri PERKUMPULAN PEMBINAAN MENTAL KARATE KYOKUSHINKAI (*selanjutnya disebut PERKUMPULAN*) mendirikan YAYASAN PEMBINAAN MENTAL KARATE KYOKUSHINKAI (*selanjutnya disebut YAYASAN*) yang mendapatkan pengesahan pada tanggal 25 Pebruari 2019 dengan kegiatan yang sama dengan kegiatan PERKUMPULAN yakni arisan untuk warga PERGURUAN PEMBINAAN MENTAL KARATE KYOKUSHINKAI (*selanjutnya disebut PERGURUAN*), simpatisan PERGURUAN maupun masyarakat umum, kemudian atas pendirian YAYASAN PEMBINAAN MENTAL KARATE KYOKUSHINKAI yang dilakukan oleh terdakwa kemudian terhadap terdakwa dilakukan teguran secara lisan oleh PERKUMPULAN namun tidak mendapatkan respon dari terdakwa;
- Bahwa karena tidak mendapatkan respon dari terdakwa selanjutnya disepakati untuk dilakukan rapat pada tanggal 07 Nopember 2019 bertempat di Gedung Srijaya Lantai 4 Kota Surabaya yang dihadiri oleh pihak PERKUMPULAN diwakili oleh saksi ERICK SASTRODIKORO W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Sekretaris Jenderal dan saksi DR. KPHA. TJANDRA SRIDJAYA P, SH.MH sebagai Ketua Umum sedangkan dari PERGURUAN diwakili oleh terdakwa selaku Pimpinan Pusat (**Kaicho**) didampingi oleh ANDI P (DR. A. A ANDI PRAJITNO, Drs, SH,M.Kn), saksi ALEX SUANTORO, RICKY GUNAWAN, saksi SURJA KENTJANA, saksi RUDY HARTONO, saksi RUDY MULYO, dan saksi VINCENT HANDOKO dengan agenda rapat adalah :

1. Diusulkan nama PERKUMPULAN PEMBINAAN MENTAL KARATE diganti;
2. Diusulkan untuk Kaicho sebagai alternative mengundurkan diri;
3. Ketua DPP menyatakan berhenti

Dari Agenda rapat tersebut dibuat Notulen Rapat yang ditandatangani oleh peserta rapat dengan hasil keputusan rapat adalah *merubah nama PERKUMPULAN dan Kaicho mengundurkan diri dari salah satu pendiri.*

- Bahwa berdasarkan kesepakatan Notulen Rapat kemudian pada tanggal 11 dan 12 Nopember 2019 saksi ERICK SASTRODIKORO W mengirimkan pesan melalui aplikasi WA kepada terdakwa untuk mempertegas terkait pengunduran diri terdakwa, atas pengiriman pesan dari saksi ERICK SASTRODIKORO W tersebut kemudian terdakwa memberikan jawaban “.....sy menyambut baik dan setuju dengan apa yang diusulkan SHIHAN SRIDJAJA juga sesuai dengan suara terbanyak saat rapat, nama perkumpulan dirubah dengan meniadakan nama (Pembinaan Mental karate) kemudian saya keluar dari perkumpulan tersebut sehingga perguruan pembinaan mental karate yang saat ini terpisah dengan perkumpulan.....”
- Bahwa kemudian pada bulan Pebruari 2020 saksi ERICK SASTRODIKORO, bersama dengan saksi KENNEDY KAWULUSAN dan saksi HADI SOESILO mendatangi terdakwa dirumahnya yang berada di jalan Imam Bonjol Atas No. 20-20A Kota Batu, dalam pertemuan tersebut saksi ERICK SASTRODIKORO menyerahkan photocopy notulen rapat tanggal 07 Nopember 2019, kemudian kepada terdakwa diberitahukan apabila Keputusan Rapat PERKUMPULAN menolak mengganti nama PERKUMPULAN yang sudah berbadan hukum karena bila diganti akibatnya arisan akan kacau, selanjutnya dipertanyakan tentang pengunduran diri terdakwa dari pendiri PERKUMPULAN yang dijawab tegas oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"saya tetap keluar dari perkumpulan agar bisa membesarakan yayasan"

- Setelah mendapatkan penegasan tentang pengunduran diri terdakwa kemudian dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 16 tanggal 18 Juni 2020 yang berisi terdakwa mengundurkan diri/keluar sebagai pendiri selanjutnya dibuat Akta Nomor 17 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Notaris SETIAWATI SABARUDIN, SH yang telah mendapat pengesahan Kemenkuham pada tanggal 10 Februari 2022 dengan Struktur Organisasi sebagai Pendiri PERKUMPULAN adalah DR. KPHA. TJANDRA SRDIJAYA P, SH.MH dan BAMBANG IRWANTO;
- Bawa kemudian sekitar bulan September-Okttober 2021 ketika terjadi pertemuan di Batu, terdakwa menanyakan kepada saksi ERICK SASTRODIKORO tentang keberhasilan melaksanakan arisan yang dikelola oleh PERKUMPULAN, kemudian saksi ERIC SASTRODIKORO menyampaikan hasil kerja pengelolaan dana arisan dan CSR/Donator oleh perkumpulan sudah mencapai lebih dari Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) yang berada di rekening BCA Nomor: 0883551777 atas nama PERKUMPULAN PMK KYOKUSHINKAI yang terdiri dari Dana CSR/Deposito, dana keuntungan/bunga dari pengelolaan investasi/peminjaman dana PERKUMPULAN, Bunga Depositi atas uang arisan yang terkumpul tiap bulan sedangkan uang arisan telah 100% dikembalikan kepada para peserta;
- Bawa seolah ingin mempertegas apabila terdakwa sudah tidak berada dalam pengurusan PERKUMPULAN, pada tanggal 04 Mei 2022 terdakwa membuat Surat Nomor: 014/PMK/Pusat/V/2022 tanggal 04 Mei 2022 yang ditujukan kepada Pengurus Pusat. Pimpinan Daerah, Kabid, Pembinaan Daerah, Pembina, Manager Cabang, Pemegang Sabuk Hitam dan Para Senior Perguruan, Hal penjelasan Mengenai PERGURUAN dan PERKUMPULAN, pada angka 2 menyatakan Perguruan PEMBINAAN MENTAL KARATE KYOKUSHINKAI KARATE DO INDONESIA TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai;
- Bawa setelah mendengar keberhasilan pengelolaan arisan yang telah mencapai Rp. 7.000.000.000,- timbul niat terdakwa untuk mencabut pengunduran dirinya sebagai pendiri dari PERKUMPULAN dengan cara pada tanggal 06 Juni 2022 terdakwa menyuruh notaris DR. A.A ANDI PRAJITNO, Drs, SH,M.Kn untuk memasukkan keterangan yang tidak benar

Halaman 14 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta nomor 8 tanggal 06 Juni 2022 dengan cara terdakwa menyatakan apabila terdakwa tidak pernah mengundurkan diri dari PERKUMPULAN PEMBINAAN MENTAL KARATE KYOKUSHINKAI (selanjutnya disebut PERKUMPULAN) disebut juga INTERNATIONAL KARATE ORGANIZATION KYOKUSHINKAIKAN disingkat IKOK;

- Setelah terdakwa berhasil membuat Akta Nomor 8 tanggal 06 Juni 2022 kemudian terdakwa menggunakan untuk dijadikan dasar pelaporan terhadap saksi ERICK SASTRODIKORO di Mabes Polri, padahal diketahui senyatanya terdakwa telah menyatakan mengundurkan diri berdasarkan Notulen Rapat tanggal 07 Nopember 2019, berdasarkan pernyataan langsung dari terdakwa yang disaksikan oleh saksi ERICK SASTRODIKORO, saksi KENEDDY KAWULUSAN dan saksi HADI SOESILO kemudian berdasarkan Akta Nomor 16 tanggal 18 Juni 2020 tentang pengunduran diri terdakwa;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa yang menggunakan Akta Nomor 8 tanggal 06 Juni 2022 sebagai dasar laporan polisi di Mabes Polri mengakibatkan saksi ERICK SASTRODIKORO W ataupun PERKUMPULAN mengalami kerugian materiil karena harus mengeluarkan biaya transport maupun operasional selama pemeriksaan di Mabes Polri Jakarta ± sejumlah Rp.263.933.600,- (dua ratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) atau kira-kira sejumlah tersebut dan mengalami kerugian immaterial berupa adanya laporan polisi tersebut telah menyerang secara pribadi, berdampak langsung atau tidak langsung merugikan nama baik saksi ERICK SASTRODIKORO W atau PERKUMPULAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERICK SASTRODIKORO W. dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi yang melaporkan Liliana Herawati dan Dr. A A Andi Prajitno, DRS., S.H., M.Kn. terkait dugaan perkara tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan dan/atau menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta authentik dan/atau membuat akta authentik palsu;

- Bawa saksi melaporkan Terdakwa terkait tentang peristiwa pengunduran diri Terdakwa dari Perkumpulan Pembinaan Mental Karate;
- Bawa Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai didirikan pada tanggal 16 Januari 2015 berdasarkan Akte Nomor 13 Tanggal 16 Januari 2015 dibuat oleh Notaris Setiawati Sabarudin, SH. dan telah disahkan oleh Kemenkumham RI tanggal 24 April 2015;
- Bawa perkumpulan didirikan oleh Pak Tjandra Sridjaja, Pak Bambang dan Terdakwa Liliana;
- Bawa jabatan saksi dalam Perkumpulan ini sebagai Sekjen;
- Bawa setelah berdiri, , diketuai oleh Pak Tjandra Sridjaja;
- Bawa susunan pengurus Perkumpulan sebagaimana Akta Nomor 13 tanggal 16 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Setiawati Sabarudin, S.H. adalah:

➤ Ketua Umum : Dr.
KPHA. Tjandra Sridjaja P., S.H., M.H.
➤ Wakil Ketua Umum :
Bambang Irwanto.
➤ Sekretaris Jenderal :
Erick Sastrodikoro W. (saksi).
➤ Bendahara Umum :
Yunita Wijaya.

- Bawa Terdakwa tidak masuk dalam susunan pengurus Perkumpulan;
- Bawa kegiatan yang dikelola oleh Perkumpulan adalah menampung dana CSR dan mengelola uang arisan dan arisannya terbuka untuk umum;
- Bawa saat ini Perkumpulan masih ada dan sejak tanggal 18 Juni 2020 sesuai dengan Akta Nomor 17 tahun 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Setiawati Sabarudin, S.H ada perubahan pengurus Perkumpulan lalu ada perubahan susunan Pengurus lagi sejak tanggal 28 Januari 2022 sesuai Akta Nomor 45;
- Bawa kronologis saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian awal mulanya adalah pada sekira bulan Oktober 2019, saksi ditegur oleh Ketua Umum Perkumpulan bahwa ada Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibentuk dengan nama yang sama yaitu Yayasan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai (selanjutnya disebut Yayasan);

- Bawa hal itu diketahui karena termuat dalam Berita Negara tanggal 20 Februari 2019 dan mendapat pengesahan dari Kemenkumham tanggal 25 Februari 2019, padahal disaat yang sama Terdakwa masih menjabat sebagai pendiri Perkumpulan.
- Bawa kemudian dilakukan klarifikasi kepada pendiri Yayasan yaitu Terdakwa, mengapa bisa berdiri Yayasan tanpa sepengetahuan organ Perkumpulan. Saat itu Ketua Umum melakukan teguran kepada Terdakwa, dimana saat Ketua Umum melakukan teguran kepada Terdakwa tersebut saksi mendengar melalui speaker phone. Setelah ditanya beberapa kali, Terdakwa tetap bersikeras ingin membesarkan Yayasan lalu Ketua Umum menyampaikan kepada Terdakwa agar pernyataan keluar dari Perkumpulan disampaikan dalam rapat, tetapi Terdakwa meminta kepada Ketua Umum untuk tidak memermalukan Terdakwa saat di rapat.
- Bawa Ketua yayasan adalah Terdakwa, sedangkan pengurus Yayasan yang saksi tahu adalah Rudy Hartono, Alex Suantoro, Surya Kentjana, Handoko;
- Bawa dari beberapa pengurus Yayasan tersebut, pasti tahu kalau Terdakwa merupakan pendiri Perkumpulan;
- Bawa kegiatan Yayasan juga melakukan pengumpulan dana CSR dan melakukan arisan;
- Bawa kemudian untuk menindaklanjuti adanya pendirian Yayasan tersebut dilakukanlah rapat pada tanggal 7 November 2019 di gedung Sriwijaya atas inisiasi Tjandra Sridjaja P.
- Bawa yang diundang dalam rapat tersebut dari pihak Yayasan adalah Shihan Rudy Muljo, Shihan Surja Kentjana, Shihan Rudy Hartono, Shihan Alex, Senpei Andi Prajitno, Senpei Vincent, sedangkan dari pihak Perkumpulan adalah saksi sendiri dan Tjandra Sridjaja.
- Bawa yang dibahas dalam rapat tanggal 7 November 2019 ada 3 (tiga) point yaitu:
 - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perguruan (DPP)/Dr. KPHA. Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH., MH. menyatakan berhenti (bilamana Yayasan dipertahankan oleh Liliana Herawati/Pimpinan Perguruan);

Halaman 17 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diusulkan untuk itu Kaicho Liliana Herawati mengundurkan diri (bilamana tidak mau mundur dari Yayasan);
- Diusulkan nama Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai diganti (supaya tidak dikacaukan dengan Yayasan).
- Bawa atas hasil rapat tersebut kemudian dilakukan voting oleh peserta rapat sebanyak 2 kali putaran. Pada putaran pertama hasilnya 2 berbanding 5 artinya suara terbanyak menyetujui untuk tetap dibiarkan seperti saat ini sesuai Akta Nomor 13 tanggal 16 Januari 2015. Untuk putaran kedua hasilnya 3 berbanding 4 artinya suara terbanyak merubah nama Perkumpulan dan Kaicho mengundurkan diri dari pendiri perkumpulan;
- Bawa dalam rapat tersebut tidak menyenggung Yayasan, karena Pak Ketua Umum Tjandra Sridjaja telah berjanji kepada Terdakwa untuk tidak mempermalukan Terdakwa didepan rapat;
- Bawa sebelum rapat berakhir (masih di forum rapat), pak Ketua Umum meminta agar dipikirkan ulang keputusan rapat terakhir dalam jangka waktu 1-2 hari;
- Bawa hasil rapat tanggal 7 November 2019 tersebut dituangkan dalam Notulen rapat dan kemudian disahkan oleh Notaris;
- Bawa tindak lanjut atas rapat tanggal 7 November 2019 itu, pada tanggal 11 November 2019 Terdakwa mengirim pesan kepada saksi yang isinya: "*Oss..Selamat malam Sensei Erick..Setelah mencoba untuk memikirkan dalam dalam and sharing dengan beberapa senior yang ada maka menindaklanjuti pertemuan hari Kamis kemarin di Gedung SriJaya mengenai usulan dari Shihan Sridjaja saya menyambut baik dan setuju dengan apa yang diusulkan Shihan Sridjaja juga sesuai dengan suara terbanyak saat rapat.. Nama Perkumpulan dirubah dengan meniadakan nama (Pembinaan Mental Karate) kemudian saya keluar dari Perkumpulan tersebut. Sehingga Perguruan Pembinaan Mental Karate yang saat ini terpisah dengan Perkumpulan. Saya yakin tentunya Shihan Sridjaja mempunyai pandangan yang jauh kedepan demi kebaikan Perguruan dengan mengusulkan hal ini ke kita saat rapat kemarin Sensei..Terima kasih. Oss*".
- Bawa selanjutnya pada hari yang sama saksi menjawab,"*Oss..baik Kaicho Liliana akan saya sampaikan ke Shihan*

Halaman 18 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjandra Sridjaja untuk kemudian saya masukkan sebagai hasil notulen rapat sebagai berikut: 1. Shihan Tjandra Sridjaja menyatakan berhenti sebagai Ketua DPP; 2. Akan dilakukan perubahan Akta Nama Perkumpulan dengan meniadakan (Pembinaan Mental Karate); 3. Kaicho Liliana Herawati menyatakan diri untuk keluar sebagai Pendiri dari Akte Perkumpulan PMK Kyokushinkai. Demikian hasil notulen rapat 7 November 2019 lalu. Oss..” dan dibalas oleh Terdakwa, “Oss. Baik Sensei Erick terimakasih ya Sensei..Oss”.

- kemudian pada tanggal 12 November 2019, saksi mengirim pesan kepada Terdakwa, “Oss. Pagi Kaicho Lili...Akan diupayakan untuk dapat disetujui oleh Pendiri dan Pengurus untuk dilakukan perubahan Akta nama Perkumpulan..kata Shihan Tjandra. Oss”, dan dibalas oleh Terdakwa, “Oss.Selamat siang Sensei Erick..Terimakasih ya Sensei atas infonya...Oss”, lalu dijawab saksi, “Oss.Kaicho Lili..Oss..” dan dibalas oleh Terdakwa, “Oss Sensei Erick..”;
- Bawa akibatnya Akta Perkumpulan tidak jadi dirubah namanya, karena rapat memutuskan apabila mengubah nama itu maka harus mengubah juga nomor rekening Perkumpulan dan karena Perkumpulan sudah berbadan hukum, sehingga pembayaran arisan akan kacau;
- Bawa opsi usulan perubahan nama perkumpulan juga merupakan opsi dari Ketua Umum;
- Bawa menindak lanjuti peristiwa itu, pak Ketua Umum (Tjandra Sridjaja P) juga pernah menelpon Terdakwa yang diketahui oleh Pak Manopo (Ojong Parintis Manopo) dan Pak Hendra serta saksi juga ikut mendengarkan pembicaraannya, yang intinya Terdakwa menawarkan kepada pak Ketua Umum (Tjandra Sridjaja P) untuk duduk menjadi Dewan Penasihat. Selanjutnya Pak Ketua Umum menyampaikan, “perubahan nama tidak mungkin dilakukan dan ditolak karena nanti ada permasalahan”, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa “tidak apa-apa, saya (Terdakwa) sudah bulat untuk mengundurkan diri”.
- Bawa tindak lanjut dari hal itu, kemudian Pak Ketua Umum memberi kuasa kepada Pak Manopo meminta untuk mengurus ke Notaris. Namun sebelum hal tersebut dilakukan saksi diminta oleh Pak Ketua Umum untuk mengklarifikasi ulang kepada Terdakwa tentang keputusan Terdakwa. Lalu saksi bersama Hadi Soesilo dan Kennedy Kawulusan mendatangi Terdakwa di kediamannya di jalan Imam Bonjol

Halaman 19 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batu, saat itu langsung ditemui oleh Terdakwa. Saat pertemuan di kediaman Terdakwa, saksi kembali mengklarifikasi kepada Terdakwa bahwa perubahan nama tidak mungkin dilakukan dan kemudian dijawab oleh Terdakwa, "saya (Terdakwa) tetap bertekad bulat untuk membesarkan Yayasan" lalu Terdakwa tetap menyampaikan tetap keluar dari Perkumpulan. Percakapan tersebut didengar oleh Hadi Soesilo dan Kennedy Kawulusan;

- Bahwa tindak lanjut dari rangkaian peristiwa tersebut, saksi melaporkan kepada Pak Ketua Umum lalu diadakan rapat kembali sekira bulan Maret 2020, setelah itu Pak Manopo ke Notaris Setiawati Sabarudin,S.H. untuk mengubah susunan Pengurus Perkumpulan dan rapat tanggal 18 Juni 2020 rapat dipimpin oleh Bambang Irwanto kedudukan sebagai pendiri yang membahas tentang penggantian susunan Badan Pengurus dan Dewan Pengawas Perkumpulan, kemudian hasil rapat dituangkan dalam Akta Nomor 16 tanggal 18 Juni 2020 pada pokoknya berisi "mengesahkan pengunduran diri Terdakwa dari Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokusinkai";
- Bahwa setelah kejadian itu sebenarnya sudah tidak ada masalah, nama Perkumpulan pun tidak dipermasalahkan. Tapi akhir tahun 2021, secara tidak sengaja saksi berbicara dengan Terdakwa mengenai dana CSR di Perkumpulan telah mencapai lebih dari Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);
- Bahwa sekira bulan Mei 2022, saksi pernah menerima surat dari Terdakwa Nomor: 014/PMK/Pusat/V/2022 tanggal 4 Mei 2022 yang pada butir 2 berbunyi : "Perguruan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai Karate-Do Indonesia Tidak Ada Hubungannya dengan Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai, Terdakwa waktu itu sudah keluar;
- Bahwa saksi pernah membaca Akta Nomor 45 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Setiawati Sabarudin,S.H. yang intinya berisi pengunduran diri Ketua Umum (Tjandra Sridjaja P) dari Perkumpulan dan penyusunan pengurus baru;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat Akta nomor 8 tanggal 06 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. A.A Andi Prajitno,S.H.,M.Kn yang berisi Penghadap (Terdakwa) tidak pernah mengundurkan diri dari Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai disebut juga International Karate Organization

Halaman 20 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kyokushinkai;

- Bawa sebelum Akta nomor 8 tanggal 06 Juni 2022 dibuat, Terdakwa pernah bertanya mengenai pengelolaan uang CSR pada akhir tahun 2021. Saksi tidak ingat persis kapan waktunya, seingat saksi pada saat acara Kegiatan Perguruan. Saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi bagaimana cara mengelola dana arisan sampai selesai dan menanyakan kira-kira uang yang terkumpul. Saat itu saksi menjawab tanpa rasa apa-apa, "bahwa Perkumpulan telah mengelola uang lebih dari Rp.7.900.000.000 (tujuh miliar sembilan ratus rupiah) dan uang peserta arisan sudah dikembalikan";
- Bawa adanya Akta nomor 8 tanggal 06 Juni 2022 berakibat saksi bersama beberapa rekan Perkumpulan di laporan secara pidana di Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 17 Juni 2022. Rekan Perkumpulan yang ikut dilaporkan adalah Kennedy Kawulusan, Tjandra Sridjaja P dan Alex Tanaya. Hasil dari laporan pidana tersebut, saksi bersama rekan lainnya telah datang ke Jakarta untuk klarifikasi dengan pihak Bareskrim. Itulah kerugian materiil yang saksi alami bersama rekan Perkumpulan lainnya, karena harus mengeluarkan biaya transport, dll ke Jakarta-Surabaya;
- Bawa saksi membenarkan dokumen, surat dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan sebagai bukti pengeluaran biaya transfort sebagai bukti pengeluaran Terdakwa terkait klarifikasi di Mabes Polri;
- Bawa saksi mendapat gelar Sensei di Perguruan. DAN I dan DAN II disebut Senpei, DAN III dan DAN IV disebut Sensei, DAN V keatas disebut Shihan. Saksi mengikuti ujian dari Q1 ke DAN I di Batu, dari DAN I ke DAN II saksi juga mengikuti ujian di Batu, sedangkan DAN III dan DAN IV saksi diberi penghargaan. Yang memberi penghargaan DAN III dan DAN IV adalah Kaicho (Terdakwa);
- Bawa saksi mendapat kuasa/mewakili dari Perkumpulan untuk melaporkan Terdakwa ke Polrestabes Surabaya;
- Bawa saksi diberi kuasa untuk melaporkan terdakwa ke Polrestabes Surabaya Mewakili Perkumpulan;
- Bawa saksi akibat adanya laporan Terdakwa di Mabes Polri mengalami kerugian dalam bisnis yang menjadi kacau karena dipermalukan akibat perilaku terdakwa;
- Bawa Terdakwa memberikan keterangan palsu pada Akta No.

Halaman 21 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 tanggal 6 Juni 2022. Hal 2, yang menyatakan terdakwa tidak pernah mengundurkan diri dari Pembinaan Mental Karate;

- Bawa saksi tidak hadir di Notaris pada pembuatan Akta No.8, tanggal 6 Juni 2022 ;
- Bawa saksi mengetahui Akta No.8 saat diperiksa di Mabes, sebelumnya saksi tahu Akta No. 8 tersebut tapi saksi tidak membaca seluruhnya dan ditunjukan oleh penyidik saat diperiksa di Mabes Polri;
- Bawa saksi dipanggil ke Mabes terkait perkara tentang Penipuan dan Penggelapan sebanyak 2 kali;
- Bawa akibat laporan Terdakwa saksi mengalami kerugian materil sekitar lebih dari 260 jutaan akibat perbuatan terdakwa. Itu kerugian pribadi saksi sendiri;
- Bawa saksi mengetahui Akta No.16 tanggal 18 Juni 2020, bunyinya terdakwa ini dikeluarkan dari Perkumpulan;
- Bawa saksi tidak hadir saat pembuatan Akta No.17 tanggal 18 Juni 2020 sedangkan dalam pembuatan Akta No. 16 saksi hadir karena walaupun hari pembuatannya sama tapi jamnya berbeda;
- Bawa pada saat pembuatan Akta No.16 dan Akta No.17 tersebut, semua pengurus dan pendiri diundang;
- Bawa saksi tidak mengirimkan undangan kepada terdakwa karena terdakwa sudah menyatakan keluar dari perkumpulan;
- Bawa saksi memahami Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga perkumpulan;
- Bawa Rapat yang terjadi pada tanggal 7 Nopember 2019 ini rapat resmi;
- Bawa yang hadir dalam rapat tersebut ada 9 orang;
- Bawa kesimpulan rapat tersebut ada 2 sessi, dan dalam rapat ada 3 usulan;
- Bawa dari 3 usulan yang mulanya usulan menjadi keputusan ada yang belum dilaksanakan yakni perubahan nama perkumpulan masih menggunakan nama Pembinaan Mental Karate karena terkait rekening uang arisan di Bank. Jika nama perkumpulan dirubah maka uang arisan akan kacau;
- Bawa setelah itu ada rapat-rapat berikutnya namun Terdakwa tidak dipanggil;
- Bawa atas hasil rapat karena merupakan keputusan rapat maka diterbitkan Akta Notaris No 16;

Halaman 22 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi kurang memahami cara pengunduran diri dari perkumpulan menurut Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga;
- Bawa kunjungan saksi kepada terdakwa di Batu Malang bukan termasuk mekanisme rapat perkumpulan;
- Bawa Penyataan mundur dari terdakwa bukan dalam rapat resmi perkumpulan;
- Bawa para peserta rapat tanggal 7 Nopember 2019 tidak ada memberikan kuasa kepada saksi untuk dibawa ke Notaris untuk dibuatkan dalam Akta;
- Bawa setahu saksi pengunduran dan pergantian pengurus merujuk dari Notulen Rapat tanggal 7 Nopember 2019;
- Bawa saksi tidak mengetahui bahwa berdasarkan Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga seorang pendiri merupakan anggota perkumpulan;
- Bawa terdakwa tidak selalu terlibat dalam segala kegiatan yang dilaksanakan perkumpulan terutama setelah pernyataan mengundurkan diri;
- Bawa dalam rapat resmi terdakwa tidak pernah mengatakan pengunduran diri pada perkumpulan;
- Bawa Terdakwa tidak mengirim surat pengunduran diri kepada pengurus perkumpulan;
- Bawa dalam rapat tanggal 7 Nopember 2019 yang mana ada 3 usulan yang menurut saksi usulan-usulan tersebut berdiri sendiri dimana apabila ada usulan yang belum terlaksana tidak menjadi masalah;
- Bawa saksi pernah mengirimkan hasil rapat berupa Notulen Rapat kepada Terdakwa;
- Bawa saksi tahu terkait arisan dalam perkumpulan dan tujuan dari arisan dalam perkumpulan untuk membantu kegiatan perguruan terutama biaya kegiatan;
- Bawa dalam arisan saksi tidak tahu ada struktur organisasinya /dibentuk suatu kepengurusan;
- Bawa arisan perkumpulan diadakan sejak tahun 2010;
- Bawa saksi juga ikut berkontribusi dalam arisan tersebut;
- Bawa ketika saksi diperlihatkan surat struktur kepengurusan arisan saksi baru tahu saat ini kalau ada struktur organisasi dalam

Halaman 23 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan,

- Bahwa iuran pembayaran arisan ditujukan ke No. Rekening Bank BCA Perkumpulan yaitu : 0883551777;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang arisan sekitar 7 Miliar rupiah semuanya dalam rekening Bank BCA;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat pengunduran diri dari terdakwa ke perkumpulan;
- Bahwa saksi berkunjung ke kediaman terdakwa di Batu dalam rangka melengkapi surat kuasa dari Pak Manopo untuk mengklarifikasi secara langsung;
- Bahwa saksi mendengar secara langsung dari terdakwa menyatakan mundur dari Perkumpulan di kediamannya di Batu Malang sekitar bulan Pebruari, saat itu disaksikan oleh Hadi Susilo dan Kennedy Kawulusan;
- Bahwa terdakwa sebagai pendiri Perkumpulan telah mendirikan Yayasan;
- Bahwa tanggapan dari Ketua Umum yaitu Tjandra Sridjaya untuk memilih salah satu yaitu membubarkan yayasan atau tetap di perkumpulan dan Terdakwa menyatakan memilih untuk membesarkan Yayasan;
- Bahwa rapat tanggal 7 Nopember 2019 diadakan atas inisiatif dari Ketua Umum dan Pengurus;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :

- Rapat tanggal 7 Nopember 2019 adalah rapat perguruan bukan perkumpulan dan alasanya diadakan rapat bukan karena adanya pendirian yayasan melainkan karena adanya adu pendapat di Media social antara warga perguruan;
- Terdakwa tidak menelpon Tjandra Widjaya untuk meminta Tjandra Sridjaya menjadi Ketua Dewan Penasehat dan Terdakwa tidak menyatakan mundur dari perkumpulan;
- Saksi bertiga pada bulan Pebruari 2020 tidak ada berkunjung ke rumah saksi di Batu Malang;

2. SIAUW CHUN (HADI SOESILO), dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi warga Perguruan sejak tahun 1982 dan sejak tanggal 5 September 2022 saksi dikabari oleh Myrna Irene



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumala Dewi selaku Sekretaris Pusat Perguruan melalui chat WA surat perihal pencabutan status keanggotaan saksi sebagai warga Perguruan bersama-sama dengan warga lain antara lain Yunita Wijaya, Erick, Richard Sunur, Dan Azalia Wijaya.

- Bawa saksi menjadi pelatih di Perkumpulan sejak bulan Juni 2022;
- Bawa saksi kenal dengan terdakwa tepatnya lupa tapi sejak acara perguruan;
- Bawa saksi terdaftar sebagai anggota perguruan masuk sejak tahun 1982 sampai tahun 2022 terus ada pencabutan anggota;
- Bawa pendiri perguruan adalah Almarhum Nardi T Nirwanto SA;
- Bawa gelar terakhir saksi menyandang DAN III;
- Bawa yang menjadi masalah di perkumpulan Kyokusinkai tau-taunya ada berita viral di media online Facebook masalah pengunduran diri dari terdakwa, namun terdakwa tidak mengakui pengunduran dirinya;
- Bawa setelah itu saksi tahu ada Akte No.8 tanggal 6 Juni 2022 dari sdr. Erick melaporkan di Polrestabes dugaan akta palsu;
- Bawa saksi pernah ditunjukkan Akte No. 8 tanggal 6 Juni 2022 oleh Erick;
- Bawa saksi tidak tahu latar belakang terbitnya akte No. 8 tersebut;
- Bawa saksi tidak ikut rapat tanggal 7 Nopember 2019;
- Bawa saksi tahunya ada notulen rapat tersebut dari Erick dan pernah saksi baca;
- Bawa yang hadir di rapat di putaran pertama ada 7 orang yaitu Rudi Mulyo, Shihan Surya Kentjana, Shihan Rudi Hartono, Erick, Shihan Alex, dan Shenpei Pincent;
- Bawa dalam rapat putaran pertama menyimpulkan merubah nama perkumpulan dan Kaicho Liliana mengundurkan diri dari Akte No. 13;
- Bawa dalam rapat putaran kedua yang hadir Rudi Mulyo, Shihan Surya Kentjana, Shihan Rudi Hartono, Erick, Shihan Alex, dan Sinpai Pincent;
- Bawa kesimpulan rapatnya merubah nama perkumpulan dan Kaicho Liliana mengundurkan diri dari salah satu pendiri perkumpulan;

Halaman 25 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi melihat sekilas dan Erick yang cerita percakapan antara terdakwa dan Erick di WA, intinya Terdakwa mengundurkan diri dari kepengurusan perkumpulan ke yayasan yang didirikannya;
- Bawa yang saksi ketahui terkait pengunduran diri terdakwa ini saksi dapat surat edaran tanggal 4 Mei 2022 No. 014 / PMK/Pusat/V/2022 hal penjelasan mengenai perguruan dan perkumpulan;
- Bawa surat ini yang membuatnya adalah Terdakwa sebagai Pimpinan Pusat dan isi suratnya intinya perguruan Pembinaan Mental Karate tidak ada hubungannya dengan perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kiyokoshinkai;
- Bawa maksudnya perguruan adalah perguruan yang saksi ikuti sedangkan perkumpulan itu terpisah dari perguruan;
- Bawa saksi pernah juga membaca Surat No. 014/PMK/Pusat/V/2022, tanggal 4 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa yang ditujukan kepada Pengurus Pusat, Pimpinan Daerah, Kabid, Pembinaan Daerah, Pembina, Manager Cabang, Pemegang Sabuk Hitam dan Para Senior Perguruan, hal penjelasan mengenai Perguruan dan Perkumpulan, pada angka 2 menyatakan Perguruan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai Karate Do Indonesia tidak ada hubungannya dengan Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai;
- Bawa kegiatan Perguruan adalah melakukan pembinaan/latihan kepada para warganya, tidak ada penggalangan dana. Sedangkan kegiatan Perkumpulan ada dana arisan;
- Bawa dalam perkumpulan saksi hanya ikut peserta arisan di ajak Pak Bambang dan yang transfer iurannya adalah istri saksi;
- Bawa berkaitan dengan Akte Rapat tanggal 19 Nopember 2019 dan percakapan WA yang ditunjukan Erick yang berkaitan dengan Akta no. 8 tidak lama setelah itu terbit surat yang ,mencabut keanggotaan saksi setelah notulen rapat dan surat No. 014;
- Bawa saksi mengetahui bahwa Liliana Herawati menyatakan diri keluar dari perkumpulan Pembinaan Mental Karate sejak adanya Notulen rapat tanggal 7 Nopember 2019 dan adanya Chat WA antara Liliana dan Erick tanggal 11 Nopember 2019 dan 12 Nopember 2019. Saksi ditunjukan sdr, Erick kemudian saksi berangkat ke Batu Malang;
- Bawa saksi sudah keluar dari perguruan sejak bulan

Halaman 26 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022. Terdakwa membuat Akta No.8 menyatakan tidak pernah keluar dari perkumpulan dan saksi taunya Terdakwa keluar sejak ada ribut ribut;

- Bawa sebelum kunjungan ke rumah Terdakwa di bulan Februari 2020, saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah menyatakan diri keluar dari Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai
- Bawa setahu saksi Kedudukan sebutan dalam perguruan adalah sebagai berikut :
 - Kaicho
 - Shihan
 - Shensei
 - Shenpai
 - Khohai
- Bawa saksi tingkatan Shensai DAN III;
- Bawa jabatan saksi di Perguruan adalah sebagai Dojo Aktif sedangkan Terdakwa sebagai pimpinan;
- Bawa mengenai Akta Nomor 16 dan Akta Nomor 17 tanggal 18 Juni 2020, saksi tidak mengetahui;
- Bawa saksi menjadi anggota Perkumpulan sejak tahun 2022, sebelumnya saksi hanya mengetahui saja di media sosial dan saksi hanya peserta arisan yang diadakan oleh Perkumpulan;
- Bawa selain saksi yang dicabut keanggotannya dari Perguruan, ada nama lain yaitu Yunita Wijaya, Erick Sunur, Richard Sunur dan Azalia Wijaya. Saksi tidak mengetahui alasan saksi diberhentikan dari Perguruan hanya sebelumnya ada senior yang menanyakan apakah saksi memilih di perkumpulan atau perguruan dan Saksi diberhentikan dari Perguruan sebelum saksi aktif/bergabung dengan Perkumpulan;
- Bawa pada pertemuan bulan Februari 2020 di rumah Terdakwa di kota Batu, saksi bersama Erick Sastrodikoro dan Kennedy Kawulusan ditemui oleh Terdakwa yang saat itu terjadi dialog/percakapan. Saksi menyaksikan penyerahan Notulen Rapat tanggal 7 Nopember 2019 dari Erick Sastrodikoro kepada Terdakwa dan saksi mendengar apa yang Terdakwa sampaikan yaitu bahwa Terdakwa tetap mengundurkan diri dari Perkumpulan dan akan focus pada Yayasan yang didirikannya. Saat itu tidak ada complain dari Terdakwa;

Halaman 27 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi baru pertama kali berkunjung ke rumah Terdakwa di Batu, namun kalau untuk acara Perguruan sudah beberapa kali ke kota Batu;
- Bawa pada saat datang ke Polrestabes Surabaya dalam rangka pengambilan keterangan (BAP), saksi datang sendiri setelah makan siang dan bertemu dengan Penyidik Fandi;
- Bawa saksi bertemu dengan Kennedy Kawulusan di Polrestabes dan saksi yang diperiksa duluan;
- Bawa saksi tidak mempunyai jabatan di arisan;
- Bawa selain sebagai Pembina pada Dojo di Surabaya, saksi menjadi anggota bidang Perwasitan di Perguruan;
- Bawa untuk iuran pembayaran arisan, saksi titip kepada istri saksi;
- Bawa saksi tidak tahu perbedaan Perguruan dan Perkumpulan;
- Bawa sesuai dokumen yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum, saksi mulai ikut arisan sekitar tahun 2010;
- Bawa saksi tidak tahu mengapa Notulen Rapat tanggal 7 Nopember 2019 baru diantar kepada Terdakwa di bulan Februari 2020;
- Bawa saksi tidak lihat sendiri Terdakwa membuat keterangan palsu;
- Bawa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa menggunakan Akta no 8. karena saksi tidak diperiksa di Mabes;
- Bawa pada bulan Februari 2020 saksi pergi ke Batu di telpon oleh Erick dan diberitahukan maksudnya tadi;
- Bawa saksi berangkat ke batu dijemput Erick sampai di Batu siang dan setelah makan siang kerumah Terdakwa;
- Bawa saksi diterima oleh Terdakwa di rumah tengah;
- Bawa saksi sudah membaca poin 2 dalam notulen rapat bahwa perkumpulan belum menghapus nama Pembinaan Mental Karate. bukti Notulen rapat ini saksi sudah melihat pada rapat pengurus pada tanggal 20 Maret 2020;
- Bawa saksi tidak menjabat apapun di perguruan termasuk dalam arisan;
- Bawa saksi pernah mendengar Erick dan yang lainnya diperiksa di Mabes;
- Bawa saksi tidak mengetahui tentang Akte no. 16, tentang Akte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 8 diberitau oleh Erick tentang akta mengundurkan diri lalu membaca karena diperlihatkan;

- Bawa mengenai Akte no. 8 saksi tidak pernah dipanggil ke Mabes;
- Bawa di bulan Oktober di perkumpulan saksi diangkat sebagai wakil ketua II, pada bulan Juni saksi ikut melatih tapi saksi masih di perguruan;
- Bawa saksi diminta melatih di perkumpulan oleh Tjandra Sridjaya dan Bambang Irwanto;
- Bawa saksi di buku arisan sebagai Bendahara tapi saksi tidak tahu itu hanya nama saja;
- Bawa sepengetahuan saksi ada pemeriksaan terhadap beberapa anggota Perkumpulan ke Bareskrim Mabes Polri Jakarta dan setahu saksi biaya yang digunakan berasal dari Perkumpulan;
- Bawa Saksi diperlihatkan video Rakernas di Batu pada bulan Desember tapi saksi tidak ingat acara rakernas tersebut.
- Bawa anggaran untuk membiayai perguruan selama ini dari perkumpulan;
- Bawa untuk kegiatan Perguruan sebelumnya, saksi tidak mengetahui menggunakan dana yang berasal dari mana;
- Bawa setiap anggota Perkumpulan tidak sekaligus menjadi anggota/ peserta arisan, anggota Perkumpulan boleh ikut arisan boleh tidak ikut (bebas);
- Bawa selama saksi menjadi anggota arisan, tidak ada buku yang dibagikan kepada anggota;
- Bawa dari buku arisan yang diperlihatkan, saksi menjadi peserta arisan jauh sebelum perkumpulan Pembinaan Mental Karate dibentuk karena Perkumpulan didirikan tahun 2015 sementara saksi sudah mengikuti arisan sejak tahun 2010 dengan periode empat;
- Bawa pengurus pada Perguruan harus bisa Karate, sedangkan pengurus di Perkumpulan tidak harus bisa Karate. Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa bisa Karate atau tidak;
- Bawa sepengetahuan saksi sesuai informasi dari Tjandra Sridjaja, sempat ada mediasi saat terjadi kekisruhan antara Perguruan dengan Perkumpulan, namun tidak ada tanggapan;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti atau dokumen yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 29 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

- Saksi dan Erick pada bulan Februari 2020 tidak pernah datang ke rumah terdakwa di Batu Malang sehingga tidak ada penyerahan Notulen Rapat tanggal 7 Nopember 2019 dari Erick kepada Terdakwa;
 - Terkait Surat No. 014/PMK/Pusat/V/2022 tanggal 4 Mei 2022 dibuat isinya bukan pencabutan sebagai anggota perguruan tapi perbedaan antara perguruan dan perkumpulan yang terpisah;
 - Bawa buku arisan dibagikan dan semua peserta arisan menerima buku arisan;
3. KENNEDY KAWULUSAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP penyidik terkait adanya pemalsuan dalam Akta Otentik No.8 yang pada intinya berbunyi "*Penghadap menyatakan terdakwa **tidak pernah mengundurkan diri dari PERKUMPULAN PEMBINAAN MENTAL KARATE KYOKUSHINKAI** (selanjutnya disebut PERKUMPULAN) disebut juga INTERNATIONAL KARATE ORGANIZATION KYOKUSHINKAIKAN disingkat IKOK"*
 - Bawa saksi ikut dalam perkumpulan pada bulan Januari 2022;
 - Bawa saksi menjadi anggota perguruan sejak tahun 1978;
 - Bawa saksi tidak ingat pengurus perguruan termasuk Terdakwa tidak ingat;
 - Bawa saksi sebagai pelatih;
 - Bawa saksi tidak tahu mengenai arisan;
 - Bawa saksi pernah diberitahu/diperlihatkan oleh Pak Erick terkait Notulen Rapat tanggal 7 Nopember 2019;
 - Bawa dalam rapat tersebut ada 2 sessi;
 - Bawa rapat sessi pertama yang hadir Rudi Mulyo Surya kencana Rudi Hartono Erick Alex dan Pincent, kesimpulan rapatnya tidak tau karena tidak hadir;
 - Bawa pada rapat sessi kedua yang hadir orangnya sama dan kesimpulannya Kaicho telah mengundurkan diri dari salah satu pendiri perkumpulan;
 - Bawa saat saksi melihat surat Notulen Rapat itu menurut pemahaman saksi Kaicho sudah mengundurkan diri dari perkumpulan;
 - Bawa saksi mengetahui pengunduran diri terdakwa dari Erick

Halaman 30 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat perjalanan ke Batu;

- Bahwa saksi ke Batu dengan Erick dan Hadi dan saksi diajak oleh Erick;
- Bahwa tujuannya ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan Notulen Rapat;
- Bahwa rumah di Batu adalah rumah Pak Shihan Nardi, dan terdakwa tinggal disitu;
- Bahwa saat dirumah tersebut Erick menyerahkan Notulen rapat, dan Erick menanyakan kepada terdakwa terkait pengunduran diri dari perkumpulan dan terdakwa menyatakan kepada Erick tetap mengundurkan diri dari Perkumpulan dan lebih fokus mengurus Yayasan;
- Bahwa saksi pernah ditunjukan oleh Erick percakapan WA antara Erick dan Liliana terkait pengunduran diri terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ikut arisan;
- Bahwa hingga saat ini nama perkumpulan tidak berubah;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila nama perkumpulan harus dirubah terlebih dahulu sebelum terdakwa mengundurkan diri;
- Bahwa saksi tidak ingat saat bertemu terdakwa di Batu, terdakwa pakai baju jenis apa dan saksi tidak disuguhkan makanan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Mabes Polri dalam rangka wawancara;
- Bahwa saksi berangkat ke Mabes bersama dengan Hadi dan Erick dengan pengacara;
- Bahwa waktu saksi ke Mabes Polri biayanya adalah dari Perkumpulan;
- Bahwa saksi tidak ikut ke Notaris saat pembuatan Akta No.8;
- Bahwa saksi saat diperiksa di Mabes tidak pernah melihat Akta No.8;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu terkait Akta No.16 dan akta No.17;
- Bahwa saksi menjadi Dan IV sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi menjadi pengurus sejak Januari 2022;
- Bahwa perbedaan antara perguruan dan perkumpulan adalah perguruan tidak berbadan hukum sedangkan perkumpulan adalah berbadan hukum;

Halaman 31 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi melatih di Perguruan dan Perkumpulan dan menjadi Dewan Guru;
- Bawa saksi tahu ada arisan di perkumpulan tapi tujuan diadakan arisan saksi tidak tau ;
- Bawa saksi tidak tahu terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh perguruan biayanya darimana sumbernya;
- Bawa saksi tahu Akta No.8 pertama kali pada saat meeting di FAZA tahun 2020;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu saksi tidak pernah datang ke rumah Terdakwa di batu Malang;

4. YUNITA WIJAYA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saat ini saksi ikut kegiatan di perkumpulan sejak tahun 2015 dan sebelumnya pernah di perguruan sejak tahun 1986;
- Bawa kegiatan saksi di perkumpulan ikut beladirinya dan sekarang sudah DAN IV dengan sebutan Shensei;
- Bawa semua kegiatan di perkumpulan dikerjakan oleh Erick;
- Bawa di Perkumpulan ada menyelenggarakan arisan dan saksi membantu Senshei Erick menjadi Bendahara perkumpulan sejak Januari 2015;
- Bawa saksi membantu mencatat dana arisan dan uang sumbangan;
- Bawa saksi tidak tahu dana arisan disimpan di Brankas atau di Bank;
- Bawa para peserta arisan menyetor dana arisan tersebut ditransfer ke Bank yaitu Bank BCA;
- Bawa selain Bank BCA tidak ada bank lain;
- Bawa peserta arisan terdiri dari warga Perkumpulan, Simpatisan maupun masyarakat umum dengan pelaksanaan secara gotong royong kekeluargaan;
- Bawa setahu saksi rekening bank yang digunakan adalah BCA No. 0883551777 atas nama Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai;
- Bawa pembuatan rekening bank tersebut atas saran dari Erick dan Bambang, sedangkan yang tanda tangan di buku rekening adalah Bapak Tjandra;

Halaman 32 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saldoanya pada tahun 2020 sekitar 6 miliar rupiah dan dana arisannya sudah dikembalikan semua ke peserta;
- Bahwa Dana CSR dan sumbangan masih disimpan di rekening Bank;
- Bahwa saat menjadi bendahara saksi tidak mendapat gaji;
- Bahwa di perguruan ada kegiatan biayanya dari Bambang Irwanto dan untuk pelatihan Karate mendatangkan pelatih orang Jepang;
- Bahwa saat kenaikan tingkat dilaksanakan di rumahnya Shihan Nardi di Batu;
- Bahwa setahu saksi yang mengelola dana di bank Artha Graha dan bank Mayapada adalah Erick tapi saksi tidak mengtahui jumlah saldo di masing-masing bank hanya totalnya ada 6 miliar rupiah;
- Bahwa Setahu saksi yang mengetahui saldo dana 6 miliar rupiah itu Shihan Tjandra sebagai ketua umum;
- Bahwa setahu saksi terdakwa Liliana di Perkumpulan sebagai pendiri bersama dengan Shihan Tjandra;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara tentang dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik dan/atau pemalsuan dalam akta autentik;
- Bahwa setau saksi Terdakwa memberikan keterangan palsu waktu meeting di perkumpulan tujuannya untuk menjahati Shensei Erick yaitu menyangkal kalau Terdakwa sudah keluar dari perguruan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sudah keluar dari perkumpulan membaca dari surat tanggal 4 Mei yang diedarkan di Watch app Grup isinya tentang tulisan bahwa perguruan tidak ada hubungan dengan perkumpulan;
- Bahwa saksi mengetahui isi surat tanggal 4 Mei karena membaca di medsos FB dan IG dengan postingan isi surat dari perkumpulan;
- Bahwa menurut saksi dari surat itu bahwa terdakwa telah mengundurkan diri;
- Bahwa kesimpulan dari Notulen Rapat tanggal 7 Nopember 2019 adalah terdakwa mengundurkan diri sebagai pendiri perkumpulan dan saksi ketika meeting perkumpulan tahun 2022 di KOSSA Plaza diberi tahu semua cerita terkait pengunduran diri

Halaman 33 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa;

- Bahwa saat ini saksi sudah resign sebagai bendahara dan hanya sebagai staf arisan;
- Bahwa saat meeting perkumpulan tahun 2022 yang hadir adalah Bambang Kennedy, saksi dan Otto;
- Bahwa saksi taunya Terdakwa mengatakan keluar dari perkumpulan, waktu itu Erick, Kennedy dan Hadi bertemu langsung dengan Terdakwa Liliana menyatakan keluar dari perkumpulan;
- Bahwa saksi mengetahui ada Akta Nomor 8 ditunjukkan oleh Erick pada waktu meeting awal tahun 2022 tapi tidak diposting di WA yang diposting surat tanggal 4 Mei itu;
- Bahwa Bendahara yang resmi adalah Erick, saksi hanya membantu saja yang meminta adalah pak Bambang di perkumpulan;
- Bahwa saksi mengetahui ada saldo dana arisan total sebesar 6 Miliar rupiah di 3 bank mengetahuinya dari nformasi;
- Bahwa atas uang tersebut ada catatannya tapi diambil oleh terdakwa waktu itu disimpan di sekretariat perkumpulan;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai sekertaris pusat di perkumpulan sedangkan sebagai dewan kehormatan adalah pak Bambang Irwanto;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah tidak aktif lagi di perkumpulan sejak tanggal 4 Mei 2022 sesuai dari surat tertanggal 4 Mei;
- Bahwa pada saat Rapat Perkumpulan di KOSSA Plaza yang hadir adalah Otto, Erick, Hadil, dan Kennedy. Mereka adalah pengurus di perkumpulan sedangkan saksi ikut meeting karena dimintai tolong oleh pengurus;
- Bahwa saat meeting itu Tjandra tidak ikut hadir;
- Bahwa setahu saksi antara perguruan dan perkumpulan tidak ada kaitannya namun orangnya ada sebagian yang ada di perkumpulan dan di perguruan;
- Bahwa Kegiatan di perkumpulan hanya mengumpulkan dana arisan;
- Bahwa yang mencatat Dana 6 miliar adalah Erick dan disimpan di sekretariat dan saat ini keberadaan catatan itu saksi tidak tau;
- Bahwa saksi mengetahui catatan disimpan oleh terdakwa karena saksi pernah baca dari whatapp Terdakwa: "untung saya

Halaman 34 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan data-datanya”;

- Bahwa Saksi bergabung di perguruan pada tahun 1986;
- Bahwa perkumpulan didirikan tahun 2015 untuk menyelenggarakan arisan tujuannya untuk mengumpulkan dana;
- Bahwa nama saksi tercatat dalam buku panduan arisan tapi saksi tidak ikut arisan;
- Bahwa saksi sebagai bendahara tercatat pada akte pendirian perkumpulan sedangkan Sekjen nya Pak Erick;
- Bahwa saksi tahu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan dengan pendirinya Pak Tjandra, Bambang Irwanto dan Terdakwa Liliana;
- Bahwa Pendiri perkumpulan merupakan anggota perkumpulan tapi belum tentu anggota arisan;
- Bahwa bunyi surat tanggal 4 Mei 2022 menyatakan perguruan tidak ada hubungannya dengan perkumpulan;
- Bahwa saksi tidak ikut rapat tanggal 7 Nopember 2019 hanya baca notulen rapatnya saja;
- Bahwa sekertariat perkumpulan berada di Srijaya;
- Bahwa berkas di sekertariat itu milik perkumpulan dan perguruan;
- Bahwa sejak saksi aktif di perkumpulan pada Januari 2022 tidak lagi menjadi anggota perguruan, saksi sudah mengundurkan diri;
- Bahwa peserta arisan anggotanya dari warga Perguruan, Simpatisan Perguruan maupun masyarakat umum dengan pelaksanaan secara gotong royong keluargaan;
- Bahwa yang berperan dalam arisan adalah sdr. Erick sedangkan saksi hanya sedikit/terbatas ikut mengelola dana arisan;
- Bahwa dana 6 miliar di 3 rekening bank dengan specimen tandatangan sdr. Tjandra;
- Bahwa setahu saksi tidak secara tegas adanya pengunduran diri dari terdakwa dalam surat tanggal 4 Mei;
- Bahwa yang menjadi dasar penunjukan saksi sebagai bendahara oleh Bambang Irwanto, saksi tidak tahu karena saksi ditunjuk hanya untuk membantu sdr. Erick;
- Bahwa Bambang sebagai Pengurus Perkumpulan;
- Bahwa sumber dana untuk kegiatan perguruan itu dari uang pribadinya Bambang Irwanto;

Halaman 35 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada perguruan tidak ada arisan;
- Bawa setahu saksi rekening bank yang digunakan untuk arisan adalah rekening Bank BCA No. 0883551777 atas nama Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai.
- Bawa tugas saksi sebagai bendahara seharusnya mengelola keuangan, tapi hanya mencatat data saja;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu mengenai ujian kenaikan tingkat di perguruan dibiayai oleh Bambang Irawan tidak benar dan Terdakwa telah melakukan pengambilan rincian uang arisan di sekretariat juga tidak benar;

5. DR. KPHA TJANDRA SRIDJAJA PRADJONGGO, SH., MH. dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa setahu saksi ada nama Perguruan dan Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokusinkai, dan saksi pada awalnya berada di perkumpulan dan perguruan;
- Bawa antara perkumpulan dan perguruan yang pertama berdiri adalah Perguruan, yaitu perguruan berdiri tahun 1967, pendirinya adalah guru saksi yaitu Nardi T Nirwanto (almarhum). Setelah Nardi T Nirwanto meninggal pada tanggal 22 September 2009, maka seluruh kegiatan Perguruan ditangani oleh Bambang Irwanto selaku Ketua Umum dan menjabat sampai tahun 2015;
- Bawa kantor pusat perkumpulan di Surabaya dan belum membuka cabang di tempat lain karena tujuannya adalah untuk mengelola dana CSR dan Dana Arisan;
- Bawa perkumpulan adalah milik masyarakat;
- Bawa dalam perjalannya Bambang Irwanto mengalami sakit, lalu melalui telepon saksi diminta untuk membantu karena sama-sama senior di Perguruan, dan saksi jawab waktu itu bersedia membantu. Setelah itu Saksi, Bambang Irwanto, dan Terdakwa mendirikan Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokusinkai (perkumpulan);
- Bawa selanjutnya pada saat rapat terakhir saksi diminta menjadi Ketua Umum tapi saat itu saksi menolak karena menghormati senior pak Bambang Irwanto, dan saksi meminta yang jadi Ketua Umum adalah Bambang Irwanto, tapi saksi dipaksa untuk jadi Ketua Umum dan dia bersedia membantu tugas harian yang akan dikerjakan, sehingga akhirnya saksi menerima jadi Ketua Umum;
- Bawa saksi menjadi Ketua Umum perkumpulan sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sampai dengan tahun 2021;

- Bawa Perkumpulan didirikan pada tanggal 16 Januari 2015 dengan susunannya, saksi sebagai Ketua Umum, Bambang Irwanto sebagai Wakil Ketua Umum dan Sekjennya adalah Erick Sastrodikoro;
- Bawa pada saat perkumpulan didirikan, perguruan masih eksis dan saksi menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perguruan;
- Bawa pada awalnya perguruan itu sama sekali tidak melakukan kegiatan latihan Beladiri. Sedangkan perkumpulan dikhkususkan untuk mengelola dana/mencari dana karena selama ini perguruan dananya minus;
- Bawa dana di Perguruan minus dan orang yang paling banyak membiayai perguruan setelah Nardi T Nirwanto meninggal adalah Bambang Irwanto, dan supaya tidak terlalu memberatkan Bambang Irwanto, maka perkumpulan mencoba mencari dana CSR, sumbangan-sumbangan dari sahabat dan mengadakan arisan dan dananya dikelola atau didepositokan sehingga dari bunganya itulah mendapat dana yang bisa membantu Instruktur-Instruktur yang sudah tua, sakit-sakitan karena mereka tidak bisa membiayai dirinya lagi, dari situlah perkumpulan bisa membantu;
- Bawa perkumpulan berdiri mandiri terpisah sama sekali dari Perguruan, dan perkumpulan membantu perguruan maupun organisasi Karate;
- Bawa untuk kegiatan perguruan sejak didirikan pada tahun 1967 dananya diambil dari mana, saksi tidak tahu, tapi saksi tahu kalau Nardi guru saksi saat itu mengalami kesulitan dana tapi tidak etis jika dikemukakan;
- Bawa di perguruan sejak berdiri sampai dengan tahun 2015 saksi tidak mengetahui apakah mengelola arisan tetapi. Sedangkan di perkumpulan mengelola arisan dari perkumpulan sendiri tidak ada dana dari luar yang masuk ke perkumpulan;
- Bawa perkumpulan dalam mengelola dana arisan sifatnya terbuka dari simpatisan, orang tua warga dan lain-lain artinya siapa saja boleh;
- Bawa dalam mengelola arisan, perkumpulan tidak ada dibentuk badan atau yang mengelola, dan saksi sebagai Ketua Umum bertanggung jawab atas dana arisan;

Halaman 37 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk masalah pembukuan dana arisan dilakukan oleh Erick dan Yunita, dan dana tersebut dikelola dalam rekening bank BCA sejak mulai buka rekening atas nama perkumpulan sampai terakhir pun masih atas nama perkumpulan tidak ada nama lain dan tidak ada yang masuk ke rekening pribadi para pengurus, kecuali dipinjam dengan bayar bunga;
- Bawa untuk specimen tanda tangan pada bank BCA, saat itu BCA meminta tanda tangan saksi, sehingga specimennya yang tanda tangan adalah saksi, untuk penyetoran dan pengeluaran uang arisan atas nama saksi. Padahal saksi tidak tau menahu tentang pengelolaan dana arisan karena saksi sudah memberi kuasa kepada Erick;
- Bawa semula dana CSR dan Arisan perkumpulan ditampung di Bank BCA namun karena bunganya lebih tinggi di Bank Mayapada dan Bank Artha Graha sehingga dana arisan dipindahkan ke Bank Mayapada dan Bank Artha Graha yang kesemuanya atas nama Perkumpulan;
- Bawa sampai dengan tahun 2020 dana arisan sudah dikembalikan semua ke peserta dan pada waktu saksi meletakan jabatan pada Desember 2021 sudah saksi serahkan ke pengganti saksi, dan saksi diberikan penghargaan ucapan terima kasih atas dedikasi saksi di perkumpulan;
- Bawa total dana arisan yang ada semuanya diakumulasikan dalam deposito di Bank Mayapada atas nama perkumpulan sebesar Rp. 7.900.000.000,- (tujuh miliar Sembilan ratus ratus rupiah);
- Bawa perkumpulan dalam mengelola dana arisan tidak menerbitkan buku;
- Bawa Terdakwa dalam perkara ini adalah telah menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik yaitu dalam Akta No. 8 tanggal 6 Juni 2022 dihadapan Notaris Andi Prajitno yang juga merupakan anggota perguruan, Terdakwa menyatakan tidak pernah mengundurkan diri dari perkumpulan;
- Bawa saksi tidak pernah melihat Surat laporan Polisi darinTerdakwa ke Mabes;
- Bawa secara kronologis terbitnya akta No. 8 tanggal 6 Juni 2022 adalah pada sekitar bulan oktober 2019 saksi mendapat teguran ada pendirian yayasan dengan nama yang sama dengan perkumpulan, dan tujuannya sama. Setelah dicek di Komputer ternyata

Halaman 38 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dari Kemenkumham ada pendirian Yayasan Pembinaan Mental Karate Kyokusinkai dengan ketua pebinanya adalah Terdakwa;

- Bawa Kemudian saksi memanggil Sekjen Erick minta disambungkan telpon ke Terdakwa, setelah tersambung lalu saksi menanyakan beberapa kali ke Terdakwa tapi Terdakwa diam saja sehingga saksi memberikan 3 opsi kepada Terdakwa, yaitu : 1. Yayasan dibubarkan, 2. Terdakwa mengundurkan diri dari perkumpulan dan 3. sesuai AD ART Terdakwa dipecat dengan tidak hormat. Terdakwa menjawab "Saya mengundurkan diri" lalu saksi bilang baik nanti sampaikan di rapat agar didengar oleh yang lain, kata Terdakwa: " Saya tetap mundur dan saya akan hadir dalam rapat tapi jangan dipermalukan";
- Bawa pada saat saksi menelpon Terdakwa tersebut di speaker phone sehingga terdengar oleh Erick;
- Bawa kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut saksi meminta Sekjen Erick menjadwalkan rapat dengan mencocokan waktu Terdakwa dan saksi, dan Erick menyatakan tanggal rapatnya dilaksanakan tanggal 7 Nopember 2019;
- Bawa setelah itu Erick bilang kepada saksi Terdakwa dalam rapat akan membawa ketibah yaitu penjilat-penjilat yang akan jadi penasehat, dan saksi mempersilahkan;
- Bawa penyelenggaraan rapat tanggal 7 Nopember 2019 menurut AD/ART tidak dilakukan dengan undangan dengan pertimbangan saksi, karena kalau undangan secara tertulis akan kesulitan menulis agendanya karena apabila ditulis apa adanya maka saksi berarti telah mengingkari janji karena kalau sampai diketahui semua orang perkumpulan maka jawabannya Terdakwa akan dipecat dari perkumpulan dengan tidak hormat;
- Bawa rapat tanggal 7 Nopember 2019 diselenggarakan di sekretariat perkumpulan di Gedung Sriwijaya lantai IV, Terdakwa: hadir disertai oleh Andi Prayitno, Surya Kencana, Rudi Hartono, Alex Suwantor, anaknya Alex Suwantoro sedangkan dari Perkumpulan yang hadir adalah saksi dan Erick Sastrodikoro selaku Sekjen;
- Bawa rapat tanggal 7 Nopember 2019 adalah rapat perkumpulan pada intinya adalah rapat tentang dirinya Terdakwa dalam menentukan nasibnya. Rapat dipimpin oleh saksi selaku Ketua Umum perkumpulan. Dalam rapat saksi meminta Terdakwa membuka

Halaman 39 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat dan ungkapan keinginan terdakwa, namun Terdakwa tidak maju-maju sehingga rapat saksi ambil alih, lalu saksi sampaikan saksi akan menentukan agenda rapat ini dan jika ada yang keberatan silahkan di protes, kemudian diusulkan :

1. Nama Pembinaan Mental Karate Kyokusinkai diganti;

Dengan pertimbangan saksi karena ada dua nama yang sama, saat itu saksi belum menyadari kalau pergantian nama ini tidak bisa hanya oleh ketua umum saja melainkan harus disetujui oleh rapat pleno dan tidak tau hambatannya;

Alasan nama perkumpulan Pembinaan Mental Karate diganti karena dana selama ini yang terkumpul di perkumpulan bukan karena nama perkumpulan Pembinaan Mental Karate tapi karena nama besar dan nama baik Bambang Irawan dan Shensei Erick yang mau menyumbang sehingga jika nama perkumpulan diganti tidak ada masalah daripada harus duplikasi;

2. Diusulkan untuk Kaicho sebagai alternatif, mengundurkan diri. Dengan pertimbangan kenapa ada kata alternatif mengundurkan diri, karena pilihan membubarkan yayasan atau tidak. Jika mau membubarkan yayasan, maka Terdakwa tetap di perkumpulan, jika tidak maka Terdakwa harus dipecat dengan tidak hormat;

3. Saksi menyatakan berhenti sebagai Ketua DPP. Karena jika saksi tetap sebagai ketua DPP maka Terdakwa juga harus dipecat dari perguruan;

- Bahwa selanjutnya saksi diperlihatkan surat berupa Notulen Rapat tanggal 7 Nopember 2019 yang isinya dibenarkan sama dengan akta notulen rapat yang dibaca oleh saksi;

- Bahwa pada Notulen Rapat pada sessi pertama yang hadir 7 orang kesimpulannya oleh karena yang 7 orang hanya sebagai orang yang dibawa, maka dia tidak ikut rapat, mereka hanya memberi nasehat. Kemudian saksi membacakan Notulen rapat dan dibalik surat itu ada kata-kata saran di sessi kedua, saran diberikan adalah sebagai sasaran putaran kedua terakhir, yaitu merubah nama dan Kaicho mengundurkan diri selaku pendiri. Jadi suara yang 7 orang itu hanya memberikan saran tidak ikut memutuskan;

- Bahwa dalam Notulen rapat ada tambahan klausul dalam 1-2 hari akan dipertimbangkan. Klausul tersebut adalah inisiatif dari saksi ditujukan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk menjaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekompakan jangan mendua;

- Bahwa dalam AD/ART Perkumpulan diatur dalam Pasal 3 Anggota maupun pengurus perkumpulan dilarang menjadi anggota atau pengurus dari organisasi yang sejenis tanpa ada persetujuan dari badan pengawas. Jika dilanggar maka yang bersangkutan harus diberhentikan dengan tidak hormat;
- Bahwa hubungan terbitnya akta No. 8 dengan rapat tanggal 7 Nopember 2019 dan komunikasi Chat WA antara Terdakwa dan Erick, waktu itu menindaklanjuti hasil Notulen Rapat tanggal 7 Nopember 2019, antara Terdakwa dan Erick ada percakapan Watchapp, pada tanggal 11 Nopember 2019 Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mengikuti saran Shihan Tjandra, intinya Terdakwa akan mundur setelah nama perkumpulan diganti, kemudian Erick membalas Watchapp dari Terdakwa dengan mengirimkan chat WhatsApp kepada Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2019 disebutkan oleh Erick, kalau begitu notulen rapat saya buat :
 1. Nama perkumpulan diganti
 2. Kaicho mengundurkan diri
 3. Shihan Tjandra berhenti dari Ketua DPP;

Selanjutnya dijawab oleh Terdakwa, "baik Oos dan terima kasih"

- Bahwa setelah itu Erick menelpon saksi: mengatakan: ini nama perkumpulan diganti bagaimana ? lalu saksi jawab: "sampaikan saja ke Terdakwa akan diusahakan dalam rapat yang akan datang untuk diupayakan disetujui nama diganti karena saksi sebagai ketua umum tidak bisa memutuskan sendiri";
- Bahwa selanjutnya oleh Erick disampaikan kepada Terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa: "Oos terima kasih";
- Bahwa kemudian dalam rapat saksi diberitahu ternyata nama perkumpulan tidak bisa diganti karena terkait rekening di Bank. Jika nama perkumpulan diganti maka rekening bank ditutup dan diganti dengan rekening yang baru sehingga menyulitkan dalam arisan;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberikan kuasa kepada Erick untuk membuat SK dengan ketentuan harus menghubungi Terdakwa menanyakan sikapnya Terdakwa yang terakhir, intinya Terdakwa tetap mengundurkan diri atau tidak;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon saksi dan waktu itu ada Erick dan Mannopo dan saksi speaker phone, Terdakwa menawari

Halaman 41 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk duduk sebagai Ketua Dewan Penasehat tapi saksi tolak karena di AD/ART perguruan tidak ada. Pada kesempatan tersebut saksi juga sampaikan kepada Terdakwa bahwa nama perkumpulan dalam rapat tidak bisa diganti. Terdakwa jawab : "tidak apa-apa saya tetap mengundurkan diri";

- Bawa kemudian atas permintaan saksi, Erick menemui Terdakwa dirumahnya dengan membawa dua orang dari perguruan sebagai saksi yaitu Hadi Susilo dan Kennedy Kawulusan. Beberapa hari kemudian Erick menelpon saksi memberikan laporan sudah mendatangi Terdakwa dan Terdakwa tetap pada pendiriannya, dan juga disampaikan ke Bambang Irwanto, setelah semuanya mendengar laporan Erick, maka dibuatlah Akta untuk mendapat pengesahan tentang pengunduran diri Terdakwa;
- Bawa pada saat Erick menemui Terdakwa dirumahnya, hasilnya disampaikan kepada saksi, yaitu: Sekjen sudah menyerahkan fotokopi Notulen Rapat tanggal 7 Nopember 2019 kepada Terdakwa, dan disampaikan bahwa rapat menolak pergantian nama perkumpulan karena ada hal yang fatal yaitu penutupan rekening dan Terdakwa menyatakan tidak apa-apa saya mundur saja akan membesarkan yayasan;
- Bawa Akta Nomor 16 dan Nomor 17 yang dibuat tanggal 18 Juni 2020 intinya memenuhi pengunduran diri Terdakwa dan membentuk kepengurusan perkumpulan yang baru kemudian disahkan oleh Kemenkumham;
- Bawa di dalam Karate tidak dikenal nama Kaicho karena waktu itu Bambang Irwanto ingin menjadikan Terdakwa sebagai symbol perguruan, dicarikanlah nama yang cocok, lalu Alex Tanaya buka kamus lalu ia mengatakan Kaicho artinya adalah Ketua atau Direktur atau Direktur Independen untuk menyelenggarakan suatu perusahaan;
- Bawa menurut guru saksi yang menentukan untuk jadi pelatih bukan DAN I atau DAN V tetapi mereka yang sudah dilatih khusus untuk menjadi instruktur maka boleh melatih;
- Bawa setahu saksi DAN I, DAN II dan DAN III namanya Shenpei, DAN IV disebut Shensei, DAN V Shihan, itu yang ada di Kyokoshinkai dan kalua sudah DAN V keatas adalah kehormatan;
- Bawa setelah Shihan Nardi meninggal, atas nama perguruan, saksi, Bambang Irawan dan Yunus Haryanto mengangkat Nardi

Halaman 42 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi DAN IX dengan sebutan Hanshi;

- Bahwa saksi memperoleh gelar Shihan dari Perguruan dan setelah saksi keluar saksi tidak mempermasalahkan pemanggilan silahkan saja sesuai dengan kepentingan;
- Bahwa saksi sudah berhenti sebagai Ketua DPP Perguruan sejak tanggal 7 Nopember 2019 dan anehnya pada tanggal 25 Pebruari 2022 saksi mendapatkan surat pemecatan dari Perguruan;
- Bahwa isi akta Nomor 8 isinya Terdakwa menyatakan tidak pernah mengundurkan diri dari perkumpulan, kemudian digunakan oleh orang-orang untuk menjelekan nama baik, memviralkan, dan pada tanggal 17 Juni 2022 Terdakwa memberi kuasa membuat laporan Polisi di Bareskrim Polri mengenai Pasal 372 dan 378 KUHP tentang penggelapan uang arisan dan terkait Akta No. 16 membuat keterangan Palsu Pasal 266 KUHP, yang dilaporkan adalah Pengurus perkumpulan termasuk saksi, laporannya hingga saat ini masih Lidik tapi LP sudah masuk;
- Bahwa dasar Terdakwa melaporkan pengurus perkumpulan adalah Akta No. 8 bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengundurkan diri dari perkumpulan dan sewaktu saksi diperiksa di Bareskrim diberitahu akta No. 8 oleh Penyidik;
- Bahwa saat pembuatan Akta No. 8 pada tanggal 6 Juni 2022 saksi tidak hadir di Notaris demikian juga ketika Kuasa Hukum Terdakwa melaporkan di Mabes Terdakwa juga tidak hadir;
- Bahwa atas laporan Terdakwa tersebut pengurus perkumpulan sudah diperiksa semua di Mabes dan ada permintaan barang bukti;
- Bahwa akibat laporan dari Terdakwa tersebut, perkumpulan mengalami kerugian secara materiil karena semua dananya dari perkumpulan diperkirakan sekitar 200 jutaan lebih. Biaya-biaya tersebut tidak hanya terkait pemanggilan di Mabes, tapi sebelumnya dalam rangka konfirmasi terkait adanya laporan dari Terdakwa. sedangkan kerugian immateriilnya adalah menyangkut nama baik, waktu dan sampai saat ini masih ada laporan di Kepolisian;
- Bahwa ada bukti biaya penerbangan sebanyak 32 penerbangan (flight) itu artinya 16 kali penerbangan PP semuanya biaya terkait permasalahan laporan Terdakwa ke Mabes;
- Bahwa saksi ditunjukan di persidangan, berupa: Surat Akta No. 13 tentang pendirian perkumpulan, Anggaran Rumah Tangga

Halaman 43 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkumpulan, Notulen Rapat tanggal 7 Nopember 2019 ditulis oleh Erick, Isi Chat WhatsApp tanggal 11 dan 12 Nopember 2019 yang dikirim oleh Terdakwa lalu dibalas oleh Erick, Notulen Rapat Pengurus dihadiri Sekjen dan Wakil Ketua Umum, Notulen Rapat Pendiri antara Bambang Irwanto dan Kuasa Saksi, Akta No. 16, Akta No. 17, Akta No. 45 tentang perubahan pengurus, Surat No. 14 tanggal 4 Mei yaitu surat yang dibuat oleh Terdakwa yang menyatakan Perguruan Pembinaan tidak ada hubungannya dengan Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai, Akta No. 8 tanggal 6 Juni 2022 yang telah digunakan oleh Terdakwa;

- Bawa dalam Notulen Rapat tanggal 7 Nopember 2019 ada klausul dalam waktu 1-2 hari Terdakwa Liliana mempertimbangkan;
- Bawa saksi pernah membaca Anggaran Dasar dalam Akta No. 3 tentang Pendirian Perkumpulan dan saksi sebagai Ketua Umum sudah menjadi kewajiban untuk mentaatinya;
- Bawa Notulen Rapat tanggal 7 Nopember 2019 dipakai lampiran salah satu legal standing dari delapan Akta untuk pembuatan Akta No. 16 tentang persetujuan pengunduran diri Terdakwa;
- Bawa saksi membaca Pasal 17 Anggaran Dasar Perkumpulan tapi tidak memahami secara detil;
- Bawa saksi memahami tentang tata cara pemberhentian anggota perkumpulan yaitu jika:
 1. Yang bersangkutan mengundurkan diri;
 2. Meninggal dunia
 3. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Badan Pengurus karena melanggar ketentuan AD/ART perkumpulan;
- Bawa Notulen Rapat tanggal 7 Nopember 2019 tentang 3 usulan dan voting suara sudah dijalankan semua.tetapi untuk penggantian nama perkumpulan, usulan itu alternatif dan saksi sudah menjalankan dan melalui Sekjen sudah konfirmasi ke Terdakwa ternyata nama Pembinaan Mental Karate tidak bisa diganti;
- Bawa setelah nama Pembinaan Mental Karate tidak bisa diganti, peserta rapat tidak diundang lagi untuk dilakukan pembahasan lagi dalam rapat ;
- Bawa pada rapat tanggal 18 Juni 2020 Terdakwa tidak diundang karena Sekjen mengatakan Terdakwa sudah dengan tegas mengundurkan diri;

Halaman 44 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat pembuatan Akta No. 16 tentang pengesahan Terdakwa mengundurkan diri, Terdakwa tidak diundang, dan didalamnya tidak ada pernyataan Terdakwa mengundurkan diri dari Perkumpulan;
- Bawa dalam perkumpulan yang berwenang menyatakan seseorang keluar dari perkumpulan adalah Ketua Umum, atau Wakil Ketua Umum bersama-sama dengan Sekjen;
- Bawa setahu saksi sesuai dengan Profil yayasan di laman Depkumham, yayasan didirikan pada tanggal 20 Februari 2019 dan mendapat pengesahan tanggal 25 Februari 2019;
- Bawa tentang Akta Yayasan telah berdiri tahun 2012, saksi tidak tahu, faktanya pada akhir tahun 2014 ketika rapat untuk menentukan perkumpulan ataukah Yayasan baru diputuskan perkumpulan. Kalau sudah ada yayasan kenapa musti milik perkumpulan atau Yayasan;
- Bawa dalam perkumpulan Pendiri, dan Pengurus sudah tentu sebagai anggota;
- Bawa Terdakwa secara tertulis tidak ada menyatakan mengundurkan diri yang ditandatangani di Notulen Rapat 7 Nopember 2019;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu:

1. Terdakwa tidak pernah menggunakan Akta Nomor 8 untuk membuat laporan pidana di Bareskrim;
2. Latar belakang rapat tanggal 7 Nopember 2019 bukan karena masalah pendirian Yayasan melainkan rapat perguruan yang Terdakwa minta untuk diadakan kepada saksi Tjandra Sridjaja;
3. Dana yang ada di perkumpulan bukan sebagai milik perkumpulan melainkan dana itu adalah akumulasi dari arisan perguruan mulai tahun 2007;
4. Tidak ada telpon dari saksi Tjandra Srijaya kepada Terdakwa terkait Terdakwa meminta Tjandra Sridjaja menjadi Penasehat Perguruan, melainkan melalui WhatsApp;
5. Gelar Kehormatan Nardi T Winarto selaku pendiri Perguruan bukan diberikan oleh 3 orang yaitu: Tjandra Sridjaja, Bambang Irwanto dan Yunus Haryanto, melainkan dari kesepakatan pengurus Perguruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak ada Notulen rapat perguruan tanggal 7 Nopember tetapi tanda tangan yang hadir pada rapat perguruan bukan Notulen Rapat;
 7. Tidak benar Terdakwa diundang rapat setelah dibuat Akta No. 16 tanggal 18 Juni 2020 yang isinya mengesahkan Terdakwa yang telah mengundurkan diri dari perkumpulan;
 8. Tidak benar Terdakwa meminta uang arisan setelah mendengar penjelasan Erick selaku Ketua Bidang Organisasi di Rakernas Perguruan;
6. BAMBANG IRWANTO, keterangannya dalam BAP Penyidik yang diberikan di bawah sumpah dibacakan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi selaku Wakil Ketua Umum ketika itu yang memimpin rapat pada tanggal 20 Maret 2022 sebagaimana hasilnya tertuang dalam Notulen;
 - Bahwa alasan tidak diperlukan mengundang LILIANA HERAWATI karena LILIANA HERAWATI sudah menegaskan kehendaknya keluar dari Perkumpulan sebagai berikut :
 - Pengunduran diri LILIANA HERAWATI dalam rapat sesuai notulen tanggal 7 Nopember 2019.
 - Penegasan jawaban LILIANA HERAWATI yang disampaikan per WA kepada ERICK SASTRODIKORO pada tanggal 11 Nopember 2019 dan tanggal 12 Nopember 2019.
 - Laporan ERICK SASTRODIKORO dan OJONG yang mendengarkan pembicaraan telepon speaker phone antara LILIANA HERAWATI dengan SHIHAN TJANDRA yang intinya antara lain :
 - Disampaikan oleh SHIHAN TJANDRA akan menyerahkan kepada saya agar diputus dalam rapat pengurus dapat disetujui atau tidak perubahan nama Perkumpulan mengingat adanya kegiatan arisan terkait bank dll.
 - LILIANA HERAWATI menegaskan akan mengaktifkan Yayasan sehingga harus mengundurkan diri / keluar dari Pendiri Perkumpulan akta nomor 13 tanggal 16 Januari 2015.
 - Laporan ERICK SASTRODIKORO setelah menyerahkan photocopy notulen rapat tanggal 7 Nopember 2019 kepada LILIANA HERAWATI atas klarifikasi terakhir mendapatkan jawaban dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILIANA HERAWATI untuk mengundurkan diri dari Pendiri Perkumpulan agar bebas menjalankan Yayasan yang sudah didirikan.

- Bawa ternyata kesemuanya telah menjadi terang dan terbukti dengan dibuat dan ditanda tangani surat oleh LILIANA HERAWATI No. 014/PMK/Pusat/V/2022 tanggal 4 Mei 2022 yaitu butir 2 :
 2. Perguruan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai Karate-Do Indonesia **TIDAK ADA HUBUNGANNYA** dengan Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai.
 - Keluarnya LILIANA HERAWATI dari Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai sudah sesuai dengan AD ART Perkumpulan ayat 4 Pasal 13 yaitu Anggota Perkumpulan berhak mengundurkan diri sebagai Anggota dari Perkumpulan dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Badan Pengurus Perkumpulan ini (notulen rapat tanggal 7 Nopember 2019 yang ditanda tangani, WA tanggal 11 dan 12 Nopember 2019, Penegasan pengunduran diri secara lisan / per telepon, Penegasan lisan kepada ERICK SASTRODIKORO / Sekjen dihadapan SENSEI HADI dan SENSEI KENNEDY dan Pernyataan secara tegas dalam surat yang dibuat dan ditanda tangani LILIANA HERAWATI tertuju Pengurus Pusat, Pimpinan Daerah, Kbid Pembinaan Daerah, Pembina, Manager Cabang, Para Pemegang Sabuk Hitam dan Para Senior Perguruan (eks Warga Perguruan) 014/PMK/Pusat/V/2022 tanggal 4 Mei 2022.
 - Sebagaimana dalam AD ART ayat 5 Pasal 13 keanggotaan Perkumpulan berakhir apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 4 Pasal 13.
 - Ketika dalam rapat untuk merubah nama saat itu ditolak dan tidak bisa dilakukan karena kegiatan Perkumpulan adalah mengelola arisan yang sangat berhubungan dengan rekening perbankan dimana setiap bulan atau setiap saat anggota arisan melakukan transfer dengan nomor rekening tersebut, bilamana dilakukan penggantian nama maka akan merubah nomor rekening bank yang dapat berisiko mengakibatkan kekacauan dan merugikan semua pihak terkait
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANDIK YULIYANTO, S.S., M., Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pendapatnya sebagai berikut:

- Bawa Ahli adalah ASN bekerja sebagai Dosen Bahasa di Universitas Negeri Surabaya sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bawa yang dimaksud dengan "Bahasa" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah suatu kesatuan dimulai dari paling kecil itu suara, font/huruf tertulis, kata dan kalimat, yang mempunyai maksud tertentu. Media bahasa ada 2 (dua) yaitu tertulis berupa huruf (a,b,c,d,dst.) dan lisan menggunakan alat bantu ronga-rongga dimulut (harus diucapkan). Kalau dituliskan maka itu bahasa tulis. Jadi ada dua jenis atau media bahasa secara lisan atau tertulis.
- Bawa yang dimaksud dengan "Tulisan" adalah rangkaian huruf, kata, kalimat dan yang paling tinggi paragraf yang membentuk suatu kesatuan, yang dalam keilmuan Bahasa itu membentuk suatu maksud atau informasi, diwujudkan dalam tulisan tangan yang apabila hal itu berupa tulisan tangan, tetapi di zaman sekarang dapat diketik tidak harus dengan tulis tangan atau dengan media alat bantu, termasuk alat bantu screen (layer sentuh), istilahnya adalah bahasa tulis;
- Bawa ejaan dalam Bahasa Indonesia secara garis besar dimulai dari Ejaan Belanda, ejaan yang pertama Van opusen lanjut jaman Soekarno ejaan lama mentrinya Suwandi ya ejaan Suwandi (misal Surabaya jadi Soerabaja), ejaan di era Pak Suharto (ejaan EYD, missal Dj=J), dan yang terkini yaitu 2022 paling baru adalah ejaan yang disempurnakan edisi V. Disebut ejaan disempurnakan maksudnya dari Pemerintahan Soekarno sampai Soeharto;
- Bawa dalam menganalisa sebuah bahasa dan tulisan digunakan beberapa metode. Diantaranya: semantik (arti kata bisa dilihat di kamus) misalnya arti kata jendela, keramik, dll dapat langsung dilihat di kamus. Ada juga menggunakan metode pragmatic, tidak hanya melihat kamus tapi melihat situasi (maksud yang diutamakan). Menggunakan situasi yang artinya maksud dari orang itu bertutur. Ada juga menggunakan metode analisis kohesi dan koherensi. Ada keteraturan supaya orang menulis tidak ngawur, ada kesinambungan. Kemudian ada lem itu disambungkan artinya. sifatnya kohesip rekat dan koheren atau bertautan. atau sambung antara yang

Halaman 48 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu, sekarang dan yang akan datang.

- Bawa selanjutnya ada metode *pragmatik* itu melihat, yaitu:
 - Siapa yang berbicara
 - Topiknya: apa yang dibicarakan.
 - Modelnya memakai Bahasa, seperti apakah puisi, resmi, atau menggunakan dalil-dalil;
- Bawa mekanisme penggunaan bahasa dalam media sosial (medsos) tidak dapat dilepaskan dari situasi dan kondisi bahasa tersebut saat digunakan. Karena sekarang generasi berubah, kalau dulu menggunakan mesin ketik, sekarang menggunakan aplikasi yang diunduh (*download*) lalu di *install* dan digunakan. Dalam media sosial ada yang disebut dengan *public*, misal dengan mengetik sesuatu dalam aplikasi langsung dapat diketahui semua orang. Tetapi yang disebut dengan *private* yaitu antara pribadi yang mengirim tulisan, anak-anak sekarang istilahnya *japri* WhatsApp Pribadi, artinya dua orang itu yang memahami pesan tersebut. Di media sosial ada settingan-settingan bagaimana cara disebarluaskan secara publik maupun private.
- Bawa bahasa dalam percakapan disebut dialog, minimal ada dua orang disitu, ada percakapan bisa berupa suara, seperti telepon, atau tulisan jika medianya teks. WhatsApp itu bisa ketiganya meliputi video, suara dan teks. Jika ini dialog berarti ada orang yang saling berkirim pesan. kalau pesan WhatsApp kategorinya dialogis, sehingga ada timbal balik ada yang berkirim dan membala.
- Bawa Percakapan dipengaruhi oleh sesuatu di luar itu. Sesuatu di luar itu dapat berupa konteks situasi atau berupa teks-teks sebelumnya yang berupa komunikasi sebelum-sebelumnya. Latar belakang seperti ini sangat mempengaruhi maksud dan makna sebuah percakapan di WhatsApp dan media sosial pada umumnya;
- Bawa Penuntut Umum menunjukkan kepada Ahli dan membacakan isi dokumen berupa Notulen Rapat tanggal 7 November 2019 dan WhatsApp antara Erick dan Terdakwa Liliana pada tanggal 11 Nopember 2019 dan tanggal 12 Nopember 2019 serta Surat No. 014 tanggal 4 Mei 2022 yang dibuat oleh Terdakwa Liliana;
- Bawa menurut ahli atas 3 opsi yang diusulkan dalam Notulen Rapat itu dari kalimat merubah nama perkumpulan dan Kaicho mengundurkan diri dari salah satu pendiri, ini dalam bahasa

Halaman 49 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penjelasan atau pemerincian tentang suatu hal. Topiknya tentang sebuah organisasi yaitu perkumpulan ada nama-nama orang sebagai komposisi orang yang hadir, dan pernyataan siapa yang ingin dirubah atau tidak. Intinya tentang keinginan merubah sesuatu organisasi perkumpulan;

- Bawa dalam kalimat merubah nama perkumpulan dan Kaicho Liliana mengundurkan diri dari salah satu pendiri, dalam bahasa ada kesinambungan atau kerekatan poin-poin disitu. Maka dalam kalimat dimaksud ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, misalnya dalam kalimat: harus dikupas dulu baru dimasukan ke dalam panci. Sedangkan kata putaran yaitu ada putaran 1 dan 2 maka merupakan tahapan-tahapan yang tidak boleh dibalik seperti tahapan 3 jadi tahapan 1 jadi dalam surat itu merupakan tahapan-tahapan yang harus dimaknai sebagai sebuah tahapan yang tidak boleh dibolak balik;
- Bawa ada Notulen Rapat dan ada teks di WhatsApp dalam bentuk teks tulisan. Ini merupakan kesinambungan, jangan sampai diawal ngomong A kemudian ngomong B dan seterusnya. Misal di rapat ngomong A, di WhatsApp harus ngomong A dan selanjutnya ngomong A jangan ngomong B;
- Bawa dari Notulen Rapat poin 2 dan 3 merubah nama perkumpulan dan Kaicho mengundurkan diri dari salah satu pendiri, dihubungkan dengan dari teks WhatsApp tanggal 11 Nopember 2019 dan Surat No. 014 tanggal 4 Mei 2022, yang menerangkan antara perkumpulan dan perguruan tidak ada hubungannya, seperti sudah disampaikan di atas, ini tentang pemerincian;
- Bawa dalam usulan 2 dan 3 di Notulen Rapat antara kalimat dalam WhatsApp antara Erick dan Terdakwa, *nama perkumpulan dirubah dengan meniadakan nama Pembinaan Mental Karate kemudian saya keluar dari perkumpulan tersebut.* Maknanya kalau kata **dan** adalah terpisah sedangkan kata **kemudian** adalah tahapan, artinya nama perkumpulan dirubah dulu baru kemudian Terdakwa keluar dari perkumpulan;
- Bawa pendapat ahli dalam poin 14 di dalam BAP antara poin 2 dan 3 dalam Notulen Rapat tidak berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan, poin 2 mempunyai hubungan yang saling merekatkan (kohesi) dan menyambungkan (koherensi), jika tidak dikaitkan maka menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Ya harus dirubah dulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama perkumpulan baru Terdakwa keluar;

- Bawa pendapat ahli dalam BAP No. 21 yang menyatakan Tujuan Liliana membuat pernyataan bahwa Liliana Herawati tidak pernah menyatakan mengundurkan diri dari perkumpulan, tujuannya agar Liliana Herawati masih tercatat sebagai anggota perkumpulan. Pendapat ahli tersebut tidak dillandasi oleh suatu teori melainkan ahli simpulkan dari kalimat pernyataannya yang termuat dalam Aktanya yaitu Akta No. 8;
- Bawa selanjutnya dalam dokumen percakapan WhatsApp yang dikirim Liliana kepada Erick, terdapat kata dan kalimat yang secara ekplisit (terang, jelas), bahwa Liliana menyetujui peniadaan nama Pembinaan Mental Karate dan secara eksplisit (terang, jelas), Liliana menyatakan keluar dari Perkumpulan. Hal ini tampak dalam kalimat yang menyatakan: “..... sy menyambut baik dan setuju dg apa yg diusulkan Shihan Sridjaja juga sesuai dg suara terbyk saat rapat....Nama Perkumpulan dirubah dg meniadakan nama (Pembinaan Mental Karate)...“ dan kalimat yang menyatakan ... “kemudian sy keluar dari Perkumpulan tsb...”. Pesan dalam WhatsApp tersebut adalah sebuah dialog, namun dalam bentuk media teks atau tulisan, sesuai dengan yang mengirim pesan, ada yang menanggapi. Tampak Liliana Herawati mengirim pesan dalam kalimat yang jumlahnya relatif banyak. Kemudian pesan tersebut ditanggapi, direspon oleh Erick. Ini yang disebut keterkaitan *kohesi* dan *koherensi*,. Bawa adanya kalimat dalam pesan-pesan, tidak dapat dilepaskan dari pesan yang terdahulu, maupun dari pesan yang ada di belakangnya, yang terkini (sekarang);
- Bawa makna dari kata “dan” serta “kemudian” pada dokumen yang ditunjukkan di persidangan, menurut ahli kata “dan” berarti suatu hal yang terpisah, sedangkan kata “kemudian” berarti suatu tahapan;
- Bawa Akta Nomor 8 tanggal 6 Juni 2022 dikorelasikan dengan adanya notulen rapat dan percakapan WhatsApp setelah adanya rapat, dan ada koherensi (ketersambungan) dengan adanya peristiwa dan dokumen yang ditunjukkan dalam persidangan.

Atas pendapat ahli, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Dr. GHANSHAM ANANDS.H., M.Kn., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tentang perkumpulan ini belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang, masih tersebar dalam berbagai peraturan hingga sampai saat ini belum ada unifikasi hukum tentang perkumpulan;
- Aturan Perkumpulan dasar hukumnya secara umum dalam buku III BW Bab IX pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 juga bisa ditemukan dalam Statsblad 1870 Nomor 4, Statsblad 1959 Nomor 570 dan Peraturan Menkumham Nomor 3 tahun 2018 tentang Tatacara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;
- Bawa definisi perkumpulan bisa ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Permenkumham No. 3 tahun 2016 sudah diberikan definisi secara otoritatif berkaitan dengan perkumpulan yang berbadan hukum; "Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya" Jadi dari definisi tersebut ada perkumpulan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum;
- Bawa di dalam BW kita maupun dalam perkumpulan itu tidak menyebutkan secara tegas apa saja organ-organ perkumpulan itu. Tapi jika kita pahami di dalam proses pendaftaran sebagaimana Permenkumham No. 3 tahun 2018 ini, maka kita dapat ketahui bahwa organ dari perkumpulan itu ada yang disebut Pengurus dan Pengawas dan dimungkinkan berdasarkan kesepakatan para anggota ini juga dibentuk organ lain seperti misalnya ada yang menggunakan istilah Pembina atau Penasehat. Bisa saja karena perkumpulan ini berbasis pada anggota;
- Bawa syarat-syarat perkumpulan bisa ditelusuri di dalam Permenkumham 2016 yaitu terkait prosedur pendirian dan pengesahannya yang berstatus sebagai badan hukum. Kalau kita lihat dalam Permenkumham No. 3 tahun 2016 ini maka untuk mendirikan suatu perkumpulan yang berbadan hukum itu yang pertama kali harus dibuat Akta Pendirian, yang kedua diajukan nama kemudian dibuatlah akta itu kemudian dilakukan pendaftaran. Maka dengan adanya Keputusan Menteri maka Perkumpulan akan memperoleh status badan hukum;
- Bawa prosedurnya sama persis jadi untuk mendirikan

Halaman 52 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkumpulan berbadan hukum maka Notaris tadi akan mengajukan permohonan pengecekan nama dulu karena namanya tidak boleh sama. Lalu setelah disetujui penggunaan nama itu, setelah itu ada pengisian;

- Bawa didalam pengisian itu akan disertai dengan pembuatan akta pendirian. Jadi setelah disetujui penggunaan namanya, dibuatkan aktanya, kemudian salinannya disampaikan di system administrasi badan hukum lalu diterbitkan petikan putusan sebagai status badan hukum;
- Bawa dalam ketentuan pasal 1379 jika dalam surat atau akta pendirian perjanjian-perjanjian atau reglemen-reglemen telah dibuat hal ketentuan suara masing-masing anggota perkumpulan mempunyai hak yang sama karena ini berbasis anggota.
- Bawa dalam Pasal 1662, 1663 itu juga diatur tentang perkumpulan ini. Jadi di dalam perundang-undangan kita baik dalam BW, Permenkumham 3/2016 sebagaimana telah diubah, tidak diatur secara khusus. Bagaimana syarat-syarat pemberhentian anggota perkumpulan itu diserahkan kepada perkumpulan untuk mengatur syarat-syaratnya seperti apa yang menjadi syarat orang itu dapat diberhentikan keanggotaannya;
- Bawa dengan demikian dasar hukumnya secara normatif tidak ada. Prosedurnya bisa dilihat di anggaran dasar perkumpulan bagaimana syarat-syarat pemberhentian anggota diatur. Jadi itu semua diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya;
- Bawa yang dimaksud dengan pernyataan pada intinya adalah penyampaian dari seseorang baik yang dilakukan secara lisan maupun secara tertulis baik dengan akta dibawah tangan, ataupun dengan akta otentik maupun secara elektronik yang berisi pernyataan atau keterangan terhadap suatu pristiwa atau perbuatan hukum tertentu;
- Ahli diperlihatkan dokumen akta Notulen Rapat tanggal 7 Nopember 2019, dan teks percakapan Watch app tanggal 11 Nopember 2019 antara Terdakwa dan Erick. Atas bukti tersebut menurut ahli pada bukti Notulen Rapat ada 2 poin nama perkumpulan akan diganti dan Kaicho Liliana mengundurkan diri terus ada percakapan WA. Dari percakapan WA tadi adalah pernyataan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan di Media Elektronik berupa WA maupun apa yang termuat dalam notulen rapat itu adalah bentuk pernyataan sehingga itu berdasarkan Pasal 5 dan 12 UU No. 28 itu juga diakui sebagai alat bukti;

- Bawa tujuan seseorang membuat suatu pernyataan bisa berkaitan dengan pengakuan, (mengakui suatu peristiwa) bisa berupa sekedar keterangan, pernyataan atau juga sebagai bentuk bantahan atau penyangkalan. Jadi bisa mengiyakan atau mentidakkan sesuatu atau peristiwa;

- Bawa Ahli diperlihatkan surat berupa akta no. 13 tanggal 16 Juni 2015 tentang akta pendirian perkumpulan;

Pasal 13 : ayat (4) *anggota perkumpulan berhak mengundurkan diri dari anggota perkumpulan ini dengan memberitahukan secara tertulis maksudnya tersebut kepada badan pengurus perkumpulan;*

Pasal 19 ayat 1) *badan pengurus perkumpulan ini adalah organ perkumpulan yang mekakukan tugas pengurusan dan mewakili perkumpulan baik di dalam maupun diluar pengadilan*

ayat (2) Badan pengurus perkumpulan ini terdiri dari ;

b. 1 (satu) orang ketua umum dan satu orang atau lebih wakil ketua umum;

c. 1 (satu) orang Sekjen atau lebih Sekjen

d. 1 (satu) orang Bendahara umum dan 1 (satu) orang atau lebih bendahara;

e. 1 (satu) orang atau lebih badan pengurus lainnya sebagai koordinator bidang;

Ayat (1) *Ketua Umum Pengurus diangkat oleh rapat Umum Anggota dengan masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan;*

Ayat (4) *Yang diangkat sebagai anggota badan pengurus adalah anggota yang tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun atau lebih;*

Pasal 20 Wewenang dan tugas badan pengurus

Ayat (1) *Ketua umum badan pengurus berwenang mewakili perkumpulan dan apabila ketua umum badan pengurus berhalangan atau tidak ditempat, hal itu tidak perlu dibuktikan kepada pihak luar maka seorang wakil ketua umum bersama-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Sekjen/ sekretaris badan pengurus mewakili perkumpulan ini di dalam maupun diluar pengadilan;

- Bawa apabila ketua umum ini berhalangan yang memiliki kewenangan mewakili perkumpulan adalah Wakil Ketua Umum. Jika yang memberi kuasa itu ketua umum maka si wakil ketua umum tadi berwenang mewakili perkumpulan tapi sebagaimana pasal 20 tadi, maka tindakan perkumpulan ini diwakili oleh Wakil Ketua umum bersama-sama dengan Sekjen;
- Bawa Jika Ketua Umum berhalangan maka tindakan perkumpulan harus dilakukan oleh Wakil Ketua umum bersama-sama dengan Sekjen. Jadi Kuasanya harus dilakukan oleh 2 orang dan jika hanya dilakukan oleh Wakil Ketua Umum saja misalnya, atau hanya Sekjennya saja, ini menyalahi Anggaran Dasar, karena syaratnya harus bersama-sama. Tapi jika perkumpulan menyetujui, itu namanya diakseptasi Pasal 1801 – 1803 BW. itu mungkin tidak apa-apa;
- Bawa dari Notulen Rapat tanggal 7 Nopember 2019 Ahli tidak melihat adanya pernyataan dari Terdakwa Liliana yang Ahli tangkap adalah keputusan rapat anggota, yang jelas ada 2 putaran, pertama dan kedua, yang pertama mengubah nama perkumpulan dan sdr Kaicho Liliana mengundurkan diri;
- Bawa tentang tiga opsi di surat Notulen rapat tanggal 7 Nopember khususnya poin 2 dan 3 tentang Liliana Herawati itu menyatakan mengundurkan diri setelah ada perubahan nama perkumpulan, kemudian saya keluar, kemudian dilanjutkan dengan adanya chat WA antara Terdakwa dengan Erick tanggal 11 Nopember. Pernyataan sdr Liliana di dalam chat WA ini ada 2 hal pokok yang penting yang pertama agar supaya perkumpulan ini diganti namanya yang kedua dia bersedia untuk mengundurkan diri. Pernyataan ini adalah berdiri sendiri tidak bersyarat unconditional artinya syarat pengunduran diri ini tidak bergantung pada penggantian nama perkumpulan. Jadi makna hakekat yang menyatakan bahwa nama perkumpulan diganti kemudian saya mengundurkan diri ini bukan bersyarat. kalau memang betul bersyarat seyogianya yang dituangkan itu dengan ketentuan dengan syarat atau dengan klausul. Seperti dalam BW diatur dalam Pasal 1253 1256 ada syarat tunda menunda lahirnya kewajiban atau perikatan sampai dengan terpenuhinya syarat-syarat itu. Ini dua hal yang berbeda sehingga pengunduran diri ini tidak

Halaman 55 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantungkan pada syarat yang pertama;

- Bawa terhadap adanya akta perubahan anggaran dasar No. 45. tahun 2020 sehingga ada perubahan organ susunan pengurus menindak lanjuti adanya Notulen Rapat dan adanya percakapan WA itu, maka bukti bukti ini termasuk akta otentik karena adanya notulen rapat yg sudah dituangkan dalam anggaran dasar tadi memiliki kekuatan pembuktian yg sempurna sebagaimana tertuang dalam akta perubahan tadi. Maka melihat pembuktian akta otentik itu harus dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Sehingga memang betul Terdakwa sudah mengundurkan diri. Kalau memang Akta perubahan anggaran dasar ini tidak sah maka silahkan ajukan gugatan pembatalan;
- Bawa pernyataan Ahli dalam BAP tentang pengunduran diri Terdakwa jika dikaitkan dengan pasal 13 ayat 4 Anggaran Dasar Perkumpulan, maka pengunduran diri itu syaratnya harus tertulis. jadi kalau itu dilanggar, tidak benar, ya upayanya silahkan ajukan pembatalan, maka Akta perubahan itu dapat dibatalkan;
- Bawa sebagaimana pendapat Ahli di BAP poin 19 bahwa syarat pengunduran diri Terdakwa itu sudah terpenuhi karena adanya Notulen Rapat diusulkan untuk mengundurkan diri, yang kedua disertai dengan adanya percakapan WhatsApp/WA itu tidak bersyarat, artinya syarat kedua ini tidak digantungkan pada syarat pertama, maka Ahli menyatakan bahwa dokumen WA itu dapat dipersamakan sebagai alat bukti. Kemudian yang ketiga dan ini menambah keyakinan Ahli bahwa sebagaimana di dalam perubahan Anggaran Dasar tertanggal Rapat 18 Juni 2020 dimana sudah ada perubahan di dalam Akta No 17 tanggal 18 Juni 2020 oleh Notaris Setiawati Sabarudin, SH. disitu jelas bahwa Terdakwa sudah mengundurkan diri. Maka Ahli menyatakan bahwa syarat-syarat pengunduran diri itu sudah terpenuhi. Tapi kalau dihubungkan dengan pasal 13 ayat 4 Anggaran Dasar memang klausulnya belum terpenuhi karena harus dilakukan secara tertulis;
- Bawa mengenai pengaturan pasal 5 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008 bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, itu tidak terbatas pada bukti pidana saja tapi berlaku juga dalam perkara perdata, jadi Ahli bukan sudah masuk perkara pidana;.
- Bawa jika melihat bukti tanda terima penyerahan Salinan akta

Halaman 56 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 8 dari Notaris kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2022, kemudian Terdakwa mengajukan laporan pidana ke Mabes Polri tgl 17 Juni 2022, maka Terdakwa pada saat laporan ke Mabes Polri belum menggunakan Akta No. 8 karena aktanya baru diterima tanggal 18 Juni 2022;

- Bawa setelah ahli melihat akta pendirian Yayasan Pembinaan Mental Karate dari Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Akta Nomor 51 Tahun 2012 dan Akta No. 13 Tahun 2015 tentang akta Pendirian Perkumpulan Pembinaan Mental Karate, maka Yayasan lebih dulu didirikan baru Perkumpulan;
- Bawa melihat legal standing Anggaran Dasar Perkumpulan pasal 18, 19, 20 dan pasal 13 ayat ke- 4, Akta pendirian Yayasan dan Akta pendirian perkumpulan dan Akta Notulen Rapat Tanggal 7 Nopember 2019, maka dalam persoalan ini syarat pengunduran diri Terdakwa yg menjadi krusial. Apakah betul Terdakwa Liliana ini sudah mengundurkan diri. Menurut Ahli karena ini sudah ada perubahan pengurus pada Akta tahun 2020, karena Akta merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh, maka perubahan itu harus dianggap benar sampai ada putusan Pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Seyogianya Tersangka atau Penasehat Hukumnya waktu itu segera mengajukan gugatan pembatalan tapi itu tidak dilakukan sesuai Pasal 1870 BW;
- Bawa kedua berkaitan dengan pemberian kuasa diatur dalam pasal 19, Pasal 20 maka tindakan dari Ketua Umum itu jelas dapat bertindak sendiri tanpa harus ada perstujuan dari organ lain. Tetapi jika Ketua Umum berhalangan maka sesuai syarat di Anggaran Dasar tentu harus dilakukan oleh Wakil Ketua bersama-sama dengan Sekretarisnya, jika tidak, maka secara normatif tidak memenuhi Anggaran Dasar. Tetapi dalam pasal 1807 BW *Si pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si kuasa menuirut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya.* Jadi misalnya si Wakil Ketua tidak bertindak bersama-sama dengan sekretarisnya tetapi kemudian perkumpulan melalui rapat anggota mengakui perbuatan itu, berarti kuasanya tetap sah.
- Bawa ketiga terkait pendirian Yayasan, ketika Ahli dimintai pendapat di BAP oleh Penyidik ditunjukkan tulisannya tahun 2019 waktu itu Ahli tidak mengetahui mengenai yayasan didirikan tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012;

- Bawa dalam pasal 1320 BW tentang syarat sahnya perjanjian, bahwa perjanjian itu sah apabila terpenuhi 4 syarat:
 1. Sepakat, adalah kesesuaian kehendak atau kecocokan antara penawaran dan penerimaan, maka kesesuaian kehendak inilah terjadi kesepakatan;
 2. Kecakapan ini diterjemahkan dalam pasal 1329, 1330, dan Pasal 1331 kecakapan ini dari sisi subjek hukumnya, maka kecakapan ini dari segi usia dewasa dan tidak dalam pengampuan.
 3. Objeknya tertentu atau dapat ditentukan. diatur dalam pasal 1332 1333 1334 BW bahwa objek perjanjian harus jelas macam dan jenisnya.
 4. Kausanya diperbolehkan, Prof Subekti menterjemahkan suatu sebab yg halal.
- Bawa suatu perjanjian itu dapat dibatalkan *voidable* ketika tidak dipenuhi syarat subjektifnya. Dapat dibatalkan artinya perjanjian itu dianggap tetap ada sampai ada putusan yang menyatakan sebaliknya. Sedangkan syarat objektifnya, ketika tidak dipenuhi maka itu adalah batal demi hukum *null and void* dianggap tidak pernah ada atau nol;
- Bawa dalam permasalahan ini bisa saja ada aspek perdatanya jika berkaitan dengan syarat keabsahan akta perubahan;
- Bawa akta pendirian perkumpulan no. 13 tahun 2015 adalah merupakan kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perkumpulan tersebut meskipun Prof Subekti tidak sependapat karena Prof. Subekti menyatakan bahwa Bab IX BW perjanjian ini tidak tepat dimasukan sebagai kesepakatan karena perjanjian ini termasuk perjanjian bernama. Kenapa tidak tepat, karena sebenarnya yg membuat aturan tentang kesepakatan-kesepakatan itu hanya pendiri tetapi begitu kita masuk sebagai anggota dalam perkumpulan itu, maka kita wajib tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,. Itu kesepakatan para pendiri;

Atas pendapat ahli, Terdakwa tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dengan 2 orang anak;
- Bahwa Terdakwa sebagai salah satu pendiri perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokoshinkai, juga sebagai pendiri Yayasan. Sedangkan di Perguruan, Terdakwa sebagai Ketua Umum;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Umum Perguruan meneruskan ayah angkat terdakwa bernama Nardi T Nurwanto selaku pendiri Perguruan, yang meninggal pada bulan September 2009 dengan meninggalkan wasiat agar Terdakwa meneruskan perkumpulan;
- Bahwa susunan Pengurus Perguruan awalnya hanya ada pimpinan Tertinggi yaitu alm. Nardi sedangkan untuk pengurus secara organisasi hanya ada pimpinan daerah, kepala pembinaan daerah di setiap propinsi yang ada di Indonesia;
- Bahwa perguruan berdiri pada tahun 1967 dan sampai saat ini masih ada, dan berkantor pusat di Batu;
- Bahwa Yayasan berdiri tahun 2012, sebagai pendirinya Terdakwa sendiri dan sudah didaftarkan di Kementerian Kum Ham namun untuk pendaftarannya Terdakwa tidak ingat karena yang mengurus adalah sdr. Andi Prajtno sebagai warga perguruan dan sekligus sebagai Notaris;
- Bahwa seingat Terdakwa untuk pendaftaran yayasan oleh sdr. Andi Prijanto ada kendala, kemudian baru beberapa tahun kemudian dan kalau tidak salah tahun 2019;
- Bahwa kegiatan perguruan dari awal hingga sekarang tetap mengadakan kegiatan pembinaan latihan secara fisik dan mental kepada warganya yaitu seni beladiri karate;
- Bahwa untuk kepengurusan Yayasan selain Terdakwa sebagai Ketua, ada ketua pengurus, wakil, sekretaris, bendahara dan pengawas;
- Bahwa Yayasan hanya sebagai bagian dari Perguruan digunakan untuk menunjang perguruan dalam hal dana dan pembiayaan sehingga segala pembiayaan perguruan diambil dari yayasan;
- Bahwa untuk tahun 1967 pembiayaan perguruan murni dari perguruan itu sendiri, sedangkan untuk biaya ujian dan yang lainnya dibiayai dari warga yang ikut ujian, demikian juga kegiatan perguruan lainnya seperti untuk kegiatan Kejuaraan dan rapat-rapat adalah dari gotong royong warga perguruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yayasan berdiri pada tahun 2012 setelah ayah angkat Terdakwa bernama Nardi meninggal dunia, dan yayasan dibentuk agar ada wadah untuk keperluan pembiayaan dan pengeluaran-pengeluaran;
- Bawa yayasan dari tahun 2012 tidak berjalan dan baru efektif pada awal tahun 2022 setelah perkumpulan ada masalah;
- Bawa perkumpulan berdiri tahun 2015 dengan pendirinya tiga orang yaitu Terdakwa, Tjandra Sridjaya dan Bambang Irwanto;
- Bawa Terdakwa baru menerima Salinan Akta perkumpulan Nomor 13 tahun 2015 pada tahun 2022;
- Bawa Akta Nomor 13 tahun 2015 selama ini tidak diserahkan kepada Terdakwa demikian juga Notaris pembuatnya tidak mau menyerahkan dengan alasan tidak berani memberikan, hingga akhirnya terdakwa meminta melalui MPD supaya Notaris membuat Akta perkumpulan menyerahkan Salinan aktanya dan baru setelah itu Notaris menyerahkan Salinan Aktanya di depan MPD;
- Bawa karena Terdakwa baru menerima Salinan akta pendirian perkumpulan pada tahun 2022 maka terdakwa tidak mengetahui susunan pengurus lainnya baru setelah menerima salinannya Terdakwa mengetahui ada Ketuanya yaitu Tjandra Sridjaya sekaligus sebagai Ketua Pengawas, wakil pengurus Bambang Irwanto sekaligus sebagai Wakil Pengawas, Sekjen Erick Sastrodikoro dan bendahara Yunita Wijaya;
- Bawa perkumpulan pertama kali didirikan sebagai wadah komunikasi warga perguruan karena perguruan dan yayasan didirikan hanya untuk menunjang perguruan;
- Bawa dengan adanya yayasan ini cukup menunjang perguruan;
- Bawa orang yang ada di perkumpulan semuanya pengurus perguruan sedangkan pengurus yayasan orangnya berbeda baik dengan perkumpulan maupun perguruan;
- Bawa kegiatan perkumpulan selain sebagai wadah komunikasi warga perguruan tidak ada kegiatan lainnya. Namun sejak tahun 2017 kegiatan Arisan di perguruan menggunakan rekening perkumpulan tapi yang mewadahinya adalah perguruan;
- Bawa untuk perguruan khusus melakukan pembinaan karate, sedangkan diadakan arisan adalah ide dari warga-warga senior perguruan karena selama ini tidak ada dana di perguruan, sehingga diadakanlah arisan perguruan yang pesertanya selain warga perguruan juga simpatisan dan masyarakat lainnya;

Halaman 60 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa arisan di perguruan dimulai pada tahun 2007 namun jumlah pesertanya tidak ingat karena Terdakwa hanya sebagai peserta bukan pengurus arisan;
- Bawa pada tahun 2007 pengurus arisannya, ketua adalah Rudi Hartono dan ada bendaharanya;
- Bawa pada tahun 2007 rekening yang digunakan untuk menghimpun dana arisan di perguruan adalah memakai rekening pribadi, tidak menggunakan nama perguruan karena perguruan tidak berbadan hukum, dan sejak tahun 2017 itulah baru menggunakan rekening perkumpulan;
- Bawa specimen tandatangan yang digunakan adalah atas nama Tjandra Sridjaya periodenya selama 40 bulan;
- Bawa dalam arisan ini ada periode-periodenya yaitu periode 1 periode 2 periode 3 dan periode 4;
- Bawa pada periode 1 dan 2 ketua arisannya Rudi Hartono, di periode ini tidak ada masalah dan ada saldoanya tapi jumlahnya Terdakwa tidak ingat;
- Bawa pada periode 1 dan 2 tersebut masih menggunakan rekening pribadi yaitu untuk periode 1 rekening atas nama Bambang Hario dan Tositu Usmar. Sedangkan pada periode 2 ada 3 yaitu rekening atas nama Rudi Hartono, Erick Sastrodikoro, dan Adronos Sunur. Pada periode 3 juga ada saldoanya;
- Bawa Terdakwa selaku Ketua Umum setiap ada acara rakernas selalu minta laporan keungan dan untuk dana arisan masuk bidang organisasi yang melaporkannya, namun dilaporkan hanya secara garis besarnya saja dan Terdakwa tidak ingat jumlah total dananya;
- Bawa untuk periode 4 ketuanya masih Rudi Hartono mulai memakai rekening atas nama perkumpulan dengan specimen tandatangan adalah Tjandra Sridjaya. Di periode 4 ini semuanya klir dan uangnya sudah dikembalikan ke anggota dan ada saldoanya tapi Terdakwa tidak ingat;
- Bawa Terdakwa baru mengetahui belakangan kalau pada rekening tahun 2021 dan 2021 dengan nomor belakangnya 777 itu ada saldoanya sekitar 22 juta;
- Bawa pada periode 4 yang seharusnya selesai ternyata ada polemic karena dana yang terkumpul dari arisan periode 1 harusnya diserahkan ke rekening penampung periode 5 yang telah memakai rekening atas nama yayasan;
- Bawa polemic atau terjadinya kekisruhan mengenai dana arisan, karena dana arisan periode 4 tidak diserahkan ke perguruan yang seharusnya

Halaman 61 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana itu masuk ke rekening penampung periode ke 5 seperti periode-periode sebelumnya seperti periode I masuk ke rekening pada periode 2, periode 2 masuk rekening pada periode 3 dan seterusnya;

- Bahwa Terdakwa ikut rapat tanggal 7 Nopember 2019 bertempat di lantai IV gedung Srijaya. Rapat itu adalah inisiatif dari Terdakwa terkait adanya kekisruhan di Medsos seperti ada adu pendapat antara warga perguruan yaitu antara sdr. Usman Wibisono dengan Yunita Wijaya. Ialu Terdakwa sampaikan kepada Tjandra;
- Bahwa yang dibahas dalam rapat tanggal 7 Nopember 2019 itu ternyata Sdr. Tjandra menyampaikan bahwa dia berhenti sebagai Ketua DPP perguruan, tidak membahas permasalahan kekisruhan di Medsos yang jadi usulan Terdakwa;
- Bahwa dalam rapat tersebut juga sdr. Tjandra mengusulkan agar nama perkumpulan dirubah dengan meniadakan nama Pembinaan Mental Karate kemudian Terdakwa keluar dari perkumpulan;
- Bahwa saat rapat yang hadir dari perkumpulan adalah Tjandra Sridjaya dan Erick Sastrodikoro sedangkan dari perguruan diantaranya Alex Suantoro, Rudi Mulya, dan Vincen Handoko termasuk dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam rapat yang banyak berbicara adalah Tjandra Sridjaya dan Erick Sastrodikoro, sedangkan terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa setelah Tjandra selesai mengusulkan perubahan nama perkumpulan dan Terdakwa keluar dari pendiri perkumpulan, diadakan voting selama 2 kali putaran yaitu voting pertama dan kedua;
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat Notulen rapat yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yang memuat adanya voting kesatu diikuti oleh 7 orang peserta rapat, posisinya 2:5 (dua berbanding 5), yang kedua posisinya 3:4 (tiga berbanding 4) dan Terdakwa membenarkan tanda tangannya;
- Bahwa atas surat notulen rapat tanggal 7 Nopember 2019 itu ada tulisan tambahan karena ketika ditanda tangan tidak ada, hanya tulisan putaran ke-2 dari angka 1 sampai 7 dan halaman sebelahnya masih kosong tapi isinya benar telah dibicarakan dalam rapat;
- Bahwa kata dipisah, dalam notulen rapat maksudnya nama pembinaan mental karate dibiarkan begitu saja dan terdakwa tetap sebagai pendiri. Sedangkan Kata dibiarkan, maksudnya nama pembinaan mental karate dihapus dari nama perkumpulan dan Terdakwa keluar dari perkumpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk putaran kedua ada tulisan Shenpei Andi Prajitno dibiarkan sedangkan Shihan Rudi dirobah maksudnya sama dengan kata dipisah dan dibiarkan;
- Bahwa tulisan dibawah pada surat Notulen rapat tanggal 7 Nopember 2019 yang berbunyi: akan diputuskan dalam waktu 1 sampai 2 hari. Kalimat tersebut waktu Terdakwa tanda tangan tidak ada tapi disampaikan secara lisan di rapat;
- Bahwa setelah rapat tanggal 7 Nopember 2019 Terdakwa mengirim Watchapp (WA) ke Erick Sastrodikoro menindaklanjuti tenggat waktu dalam rapat yaitu dalam 1-2 hari, maksud isi WA terdakwa tersebut adalah Terdakwa masih minta waktu untuk memikirkan kembali kemudian di hari berikutnya Terdakwa kirim pesan WA lagi kepada Erick bahwa Terdakwa menyetujui usulan dari Tjandra untuk meniadakan nama pembinaan mental karate dari nama perkumpulan kemudian terdakwa keluar dari perkumpulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa setelah itu tidak pernah didatangi oleh Erick beserta Rudi dan Kennedy kerumah terdakwa di Batu;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan Akte No. 16 tanggal 18 Juni 2020 tentang persetujuan Terdakwa mengundurkan diri dari perkumpulan dan akta nomor 17 tanggal 18 Juni 2020 tentang perubahan susunan pengurus perkumpulan;
- Bahwa Akte No. 16 tanggal 18 Juni 2020 terdakwa lihat setelah Terdakwa menerima Akta pendirian perkumpulan yaitu akta No. 13 tahun 2015 pada tahun 2022, sedangkan untuk Akta nomor 17 tanggal 18 Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa menerima Salinan akta No. 16 tanggal 18 Juni 2020 dikirim lewat kurir ke rumah di Batu;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Akta No. 16 tanggal 18 Juni 2020 merasakan kaget karena dalam akta tertulis menyetujui pengunduran diri terdakwa sebagai pendiri perkumpulan karena terdakwa tidak pernah mengundurkan diri;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Salinan akta No. 16 tanggal 18 Juni 2020 kemudian mengadakan rapat intern pengurus antara lain: Kepala bidang Pembinaan Alex Suantoro, Kepala Sabuk Hitam Nasional bapak Rudi Hartono, bidang perwasitan Siono Anggono, dan sekretaris pusat Mirna melalui zoom meeting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa hasil dari pertemuan tersebut semua pihak termasuk tim Legal sdr. Usman W dan masukan dari semuanya itu, maka dibuatlah Akta No. 8 tahun 2022;
- Bawa isi Akta No. 8 tahun 2022 adalah mengkanter akta No. 16, intinya bahwa Terdakwa tidak pernah menyatakan mengundurkan diri dan keluar dari salah satu pendiri perkumpulan;
- Bawa Terdakwa membenarkan akta no.8 yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bawa waktu membuat Akta No. 8 Terdakwa datang menghadap sendiri ke Notaris pada tanggal 8 Juni 2022;
- Bawa terkait terbitnya akta no. 16 tidak ada dari tim legal terdakwa yang menyarankan untuk membatalkan akta no. 16;
- Bawa terdakwa menerima akta no. 8 dari Notaris Andi Prajitno pada tanggal 18 Juni 2022 sebagaimana akta penerimaan yang diperlihatkan di persidangan;
- Bawa Akta No. 8 sejak Terdakwa terima dari Notaris Andi Prajitno tidak pernah digunakan;
- Bawa Terdakwa pernah diperiksa di Reskrim Polrestabes Surabaya dengan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Wahab & Associates, dan saat diperiksa tidak ada tekanan dan kekerasan hanya mental terdakwa agak labil;
- Bawa dalam BAP ada keterangan terdakwa yang tidak benar dan terdakwa ketahui setelah membaca hasil BAP yang dibawa oleh Tim Penasehat Hukum beberapa hari kemudian, yaitu keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Akta No. 8 telah digunakan oleh Terdakwa dalam membuat laporan pidana di Bareskrim Polri;
- Bawa yang benar adalah keterangan Terdakwa disidang bahwa akta No. 8 tidak digunakan untuk memperkuat laporan Terdakwa di Bareskrim Polri;
- Bawa keterangan Terdakwa no. 14 di BAP tentang penggunaan akta No. 8 tidak dirobah pada pemeriksaan kedua tanggal 30 Maret 2022, karena kondisi mental Terdakwa dan Terdakwa menduga sudah benar dan sesuai, ternyata berbeda;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui jumlah akumulasi dana arisan periode ke Empat yang tidak disetorkan ke kas perkumpulan, karena tidak ada laporan keuangannya;
- Bawa Terdakwa sebagai Pimpinan Pusat Perguruan harus bertanggung jawab kepada keuangan milik perguruan waktu itu Terdakwa

Halaman 64 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat tagihan uang arisan kepada Tjandra Sridjaya dan Erick Sastrodikoro dengan nilai nominal yang harus diserahkan sebesar 11 (sebelas) miliar rupiah;

- Bahwa jumlah 11 miliar rupiah itu Terdakwa ketahui dari slip penarikan sebanyak 15 lembar, dan 11 miliar rupiah itu adalah Tarik tunai dari bank BCA yang tandatangan adalah Tjandra Sridjaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada rekening lain selain rekening BCA, dan dari slip itu ternyata perkumpulan membuat rekening selain di BCA, tapi Terdakwa baru mengetahui di sidang ini ada rekening Bank Mayapada dan Artha graha;
- Bahwa Laporan Terdakwa di Bareskrim adalah mengenai pemalsuan surat akta no. 16 dan penggelapan uang arisan yang saat ini masih statusnya Lidik;
- Bahwa usulan rapat tanggal 7 Nopember baru poin 1 yang telah dilaksanakan yaitu Tjandra Srijaya berhenti sebagai Ketua DPP Perguruan. Sedangkan poin 2 perubahan nama perkumpulan dan poin 3 Terdakwa mengundurkan diri dari salah satu pendiri perkumpulan, belum dilaksanakan
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui ada dengan anggaran dasar perkumpulan setelah menerima Salinan akta no. 13 pada tahun 2022, jika mengundurkan diri harus membuat surat tertulis yang diserahkan kepada Pengurus;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari perkumpulan;
- Bahwa terdakwa tidak akan membuat surat pernyataan mengundurkan diri selama nama pembinaan mental karate tidak diganti atau dihapus dari perkumpulan karena sebagai pimpinan pusat, Terdakwa menerima amanah dari Nardi selaku pendiri perguruan agar terdakwa melestarikan perguruan;
- Bahwa Tjandra Sridjaya sebagai Ketua DPP di perguruan kedudukannya berada dibawah Pimpinan Pusat karena selaku Ketua DPP mendapatkan SK nya dari Pimpus yaitu Terdakwa;
- Bahwa dalam rapat tanggal 7 Nopember atas usulan sdr Tjandra Sridjaya untuk berhenti dari DPP terdakwa memberikan tanggapan di rapat agar sdr. Tjandra tetap sebagai Ketua DPP perguruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa seharusnya Tjandra Sridjaya mengetahui pendirian yayasan pada tahun 2012 karena waktu itu diadakan rapat tentang yayasan dan perkumpulan dan diberitahukan adanya yayasan;
- Bawa Terdakwa melapor di Bareskrim melalui Kuasanya yaitu sdr. Eko pada tanggal 17 Juni 2022 setelah terdakwa membuat akta no. 8 pada tanggal 6 Juni 2022;

Menimbang, bawa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Dr. A.A. ANDI PRAJITNO, Drs., S.H., M.Kn. dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Awalnya ada Perguruan namanya Gonesen pada tahun 1970 lalu namanya berubah menjadi Perguruan Pembinaan Mental Karate Kiyokusinkai. Kemudian pada saat Nardi meninggal, kita ingin menyatakan persepsi mengenai kelestarian perguruan dan ada wadah yang berbadan hukum, sehingga para Senior di Perguruan berunding sesuai dengan wasiatnya maka didirikanlah Yayasan pada tahun 2012;
 - Bawa saat itu pendaftaran ke Menkumham belum online sehingga tidak mendapatkan SK langsung tapi warkahnya dikirim, dan saat itu belum jelas karena belum bisa mendapatkan SK sesuai dengan anggaran dasar.
 - Bawa yayasan baru didaftarkan secara elektronik pada tahun 2019 tapi dasar di premisnya itu adalah akta pendiriannya tahun 2012;
 - Bawa Akte pendirian yayasan itu sudah sah, yang belum disahkan hanya Anggaran Dasarnya sehingga pengesahan dari Kemenkumham itu hanya anggaran dasarnya saja. Kemudian baru diketahui ternyata ada perkumpulan yang mungkin sejarahnya Yayasan itu sempat tidak dijalankan karena adanya UU No. 1 atau 16 Tahun 2001, yayasan itu termasuk subjek pajak;
 - Bawa kemudian saksi dan para senior sekitar tahun 2012-2013 memikirkan kira-kira apa yang akan dibuat dan ada usul Koperasi Perkumpulan, namun pada saat perkumpulan mau didirikan tidak terpenuhi syaratnya karena anggotanya hanya pengurus-pengurus saja sehingga tidak mungkin Kaicho itu akan memimpin karena semua keputusan diambil oleh rapat umum anggota;
 - Bawa dengan berjalaninya waktu saat itu kami belum menentukan ttp tiba-tiba pada tahun 2019 mendengar telah ada perkumpulan yang

Halaman 66 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikan tahun 2015, didirikan oleh 3 orang dan saat pendirian pengh adapnya hanya seorang, yang dua orang lainnya menggunakan Kuas a;

- Bahwa atas pendirian perkumpulan itu pihak perguruan tidak pernah menerima Salinan Asli bermaterai, sehingga kami memohon kepada saksi Erick minta diberikan, tapi tidak diberikan, katanya kalau diberikan membahayakan, menggugah macan tidur, sehingga kami terpaksa meminta ke Notaris Setiyawati Sabarudin tapi tidak memberikan karena ketakutan. Lalu saksi melaporkan kepada Majelis Pengawas Surabaya, baru diberikan ke saksi selaku Kuasa dari Kaicho SK Pendirian perkumpulan No. 13 tahun 2015 dan langsung saksi serahkan kepada Kaicho Liliana;
- Bahwa Yayasan berdiri pada tahun 2012 bukan tahun 2019 dengan Akta No. 51;
- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan tanggal 7 Nopember 2019 di gedung Srijaya diundang melalui telepon oleh sdr. Erick Sastrodikoro tapi agendanya tidak jelas, saksi disuruh hadir ternyata agendanya masih medkos;
- Bahwa saksi datang sendiri dan setelah sampai di gedung bertemu dengan Kaicho Liliana, Erick, Rudi Mulyono, Alex;
- Bahwa dalam rapat tersebut yang buka rapat bicara masalah Medkos, kemudian masuk ke acara dimana Tjandra mengundurkan diri selaku Ketua DPP Perguruan kemudian wacana Kaicho sebaiknya keluar dari perkumpulan atau tidak. Saat itu agendanya adalah dari perguruan bukan perkumpulan karena yang hadir dari Perguruan;
- Bahwa saksi bukan anggota dari perkumpulan;
- Bahwa yang saksi ingat dalam pertemuan tersebut ada gagasan dari bapak Tjandra untuk Kaicho Liliana keluar atau tidak dari perkumpulan, dan hasil dari pertemuan itu Kaicho Liliana menyatakan bilamana nama Pembinaan Mental Karate dihilangkan, maka Kaicho Liliana bersedia untuk keluar dari perkumpulan;
- Bahwa maksudnya dihilangkan adalah nama perkumpulan tidak boleh lagi menggunakan nama Pembinaan Mental Karate, dan baru setelah itu Kaicho Liliana keluar dari perkumpulan;
- Bahwa dalam rapat itu Kaicho baru keluar dari perkumpulan setelah nama Pembinaan Mental Karate dirubah dulu karena Pembinaan Mental Karate itu merupakan atribut yang tidak mungkin lepas.

Halaman 67 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw pembinaan Mental Karate Kyokusinkai ini bukan hanya melatih raganya tetapi mental serta moralnya itu juga dibina dan itu yang sak si rasakan sebagai anggota hingga saat ini bisa hidup dengan baik tidak merugikan orang lain, itu yang ditekankan oleh Shihan Nardi. Itu merupakan brain dari Pembinaan Mental Karate;
- Bahwa di dalam pertemuan itu poin yang menjadi dasar adalah sebelum adanya perubahan nama perkumpulan maka Kaicho tidak mungkin keluar;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Notulen Rapat, itu ditandatangani oleh saksi secara tidak langsung memberikan masukan untuk siapa Kaicho maunya apa dan bertindak, apa meminta pendapat dari senior, dan itu sebetulnya merupakan voting pendapat;
- Bahwa dalam surat tersebut ditulis dari nomor satu sampai Andi Prayitno termasuk Shihan Rudy, Shihan Sutriyana sampai ke Sensei Erick, dibiarkan, artinya Kaicho Liliana tetap di perkumpulan selama nama Pembinaan Mental Karate tidak dihapus, artinya Kaicho tetap ada dalam perkumpulan sebelum nama perkumpulan dirubah;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Notulen rapat, keadaannya tidak seperti surat seperti ini, seperti tulisan yang ditengah, dulu tidak ada sambil saksi menunjuk tulisan pada notulen rapat yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, termasuk pada lembar sebelahnya masih bersih;
- Bahwa Akta No. 8 tanggal 6 Juni 2022 adalah saksi yang membuatnya dan Terdakwa saat itu mendatangi ke kantor saksi;
- Bahwa saksi saat itu bertanya kepada Terdakwa tentang maksud dan tujuannya membuat akta No. 8 dan dijawab oleh Terdakwa maksudnya menegaskan tentang adanya isu terutama adanya Akta No. 16 dimana disitu Kaicho Liliana dinyatakan keluar tapi tidak pernah diundang dan tidak ada pernyataan resmi sehingga dibuatlah Akta No. 8;
- Bahwa dalam akta No. 8 intinya membuat pernyataan bahwa Terdakwa tidak pernah mengundurkan diri;
- Bahwa salinan Akta No. 8 diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2022 sambil saksi membenarkan bukti penyerahan yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah membuat laporan pidana ke Mabes Polri tentang penipuan dan memberikan keterangan palsu, da



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n saksi pernah dipanggil di Mabes Polri dipertanyakan tentang masalah yang terjadi di perguruan mengenai uang arisan;

- Bahwa saksi masuk di Perguruan pada tahun 1970 dan selama menjadi warga perguruan saksi mengikuti arisan dengan ketuanya Rudi Hartono dan wakilnya Erick;
- Bahwa tujuan diadakan arisan adalah untuk pendanaan untuk kelestanrian Perguruan. Jadi untuk operasional perguruan, dan saksi ikut dalam arisan tersebut dan sebagai buktinya setiap peserta arisan dapat buku tabungan dan daftar peserta;
- Bahwa saksi membenarkan buku tabungan yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum sebagai buku tabungan peserta;
- Bahwa saksi pernah membuat Akte Fidusia antara Helen apa Ester; selaku kuasa dari suaminya Tuan Drs. Yunus dengan penerima fidusianya adalah Rudy Hartono dan Erick;
- Bahwa saksi membenarkan adanya akta fidusia yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;
- Bahwa maksud dari Akta Fidusia itu adalah bahwa Perguruan ada menghimpun dana dan ada nggotanya yang hutang yaitu Sdr Elen dan S dr. Yunus, maka dibuatlah akta ini agar ada kepastian hukumnya sebagai bukti bahwa yang dipakai adalah uang arisan, jadi ada jaminan;
- Bahwa barang yang difiduciakan ada logam mulia, pokoknya barang bergerak;
- Bahwa berkaitan dengan akta fiducia tersebut menunjukan bahwa di arisan ada kepengurusannya yang bisa bertindak untuk mengeluarkan atau mengurangkan dana yaitu bisa Ketua atau wakil;
- Bahwa Sdr. Erick sebagai pengurus arisan sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi sebagai peserta arisan dengan nominal iuran Rp. 250.00,- per nomor bukan per orang artinya satu orang bisa memiliki beberapa nomor;
- Bahwa kegiatan arisan dilaporkan secara global, kita cuma dapat bertanya saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detil nominal dana yang dikelola oleh arisan, tapi bisa dihitung dari nomornya yang pada periode pertama saja yaitu tahun 2007 sekitar 300, kemudian periode kedua sampai 4 tahun kemudian dan saat yang kedua itu sampai periode ke empat;
- Bahwa sampai saat ini perguruan masih memiliki arisan;

Halaman 69 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan didirikannya perkumpulan yang utama sebagai wadah untuk menghimpun dana dari arisan karena berbadan hukum dan yang berhak mengelola itu adalah pengurus arisan;
- Bahwa perbedaan kegiatan antara yayasan dan perkumpulan adalah yayasan tujuan awalnya kan berbadan hukum untuk menghimpun dana tapi ada sumbangan pajak maka punya wacana lain mendirikan koperasi atau perkumpulan namun tidak memenuhi persyaratan dan saksi tidak tau lagi kelanjutannya;
- Bahwa saksi mengetahui surat tertanggal 4 Mei tahun 2022 dengan Nomor 014, surat tersebut dibuat oleh Terdakwa (saksi melihat suratnya yang ditunjukan oleh Penasehat Hukum) dan disebarluaskan ke seluruh anggota karena anggota kebingungan;
- Bahwa dalam surat tersebut pada poin 2 nya ada kalimat tidak ada hubungan dengan perkumpulan. Maksudnya adalah memberikan penerangan bahwa kegiatan perkumpulan dan perguruan yang ternyata sebenarnya tidak sama;
- Bahwa waktu saksi diperiksa di Mabes, kita datangnya bersama tapi berangkatnya kendaraan masing-masing ada yang pake pesawat, dan saksi pakai kereta;
- Bahwa saat saksi diperiksa di Mabes, pemeriksa tidak menunjukan bukti akta nomor 8;
- Bahwa saksi sebagai anggota arisan mentransfer uang ke rekening perguruan di bank BCA;
- Bahwa saksi diberitau dengan ditunjukan bukti bahwa uang arisan pada tahun 2021 dananya tinggal Rp. 22.714.973.92 (dua puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah koma sembilan puluh dua sen);
- Bahwa dari poin-poin dalam notulen rapat tanggal 7 Nopember, dari tiga poin itu, yang kedua adalah bahwa nama Pembinaan Mental Karate harus dirubah terlebih dahulu namun hingga saat ini belum dilaksanakan;
- Bahwa dalam kertas yang ditandatangan tanggal 7 Nopember 2019 nama-nama Senpei Andi Prayitno - tidak dirubah, Shihan Rudy Mulya - dipisah, Shihan Surya Kencana - dipisah sudah ada;
- Bahwa mengenai pendapat floor dua berbanding lima (2:5) pada waktu tandatangan tidak ada tapi sudah dilaporkan secara lisan, terus ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dibawahnya dibuat dihadapan Notaris Setiawati Sabarudin, sedangkan halaman disebelahnya masih putih;

- Bahwa contohnya tulisan Andi Prayitno- tidak dirubah, dalam surat yang ditandatangani oleh saksi, pada waktu tandatangan tidak ada tapi isiinya benar sama dengan pendapat floor, juga masih kosong;
- Bahwa selain itu ada tulisan sikap Pimpus kaicho Liliana yang menunjuk pada akta pendirian No. 13 tanggal 16 Januari 2015 pendirian perkumpulan Pembinaan Mental Karate atau disebut juga IKOK juga tidak benar;
- Bahwa Pada saat rapat di gedung Srijaya seingat saksi memang ada jeda kemudian ada lagi pembicaraan;
- Bahwa tulisan opsi dibiarkan akta nomor 13 atau dirubah juga tidak ada saat tanda tangan;
- Bahwa opsi dibiarkan akta no 13 atau dirobah tidak dibahas dalam rapat;
- Bahwa iuran saksi sebagai anggota arisan sebesar Rp. 250.000,- dibayarnya per bulan tapi ada anggota yang rela bayar untuk beberapa tahun, dibayar per bulan per nomor ke rekening BCA, sehingga satu orang bisa beberapa nomor;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor saksi selaku penghadap ingin meyakinkan bahwa penghadap tidak pernah keluar dari perkumpulan kedalam akta otentik karena dalam akta nomor 16 Terdakwa dinyatakan keluar;
- Bahwa ketika Terdakwa ingin membuat akta No. 8, saksi tidak menyerahkan kepada Terdakwa selaku penghadap untuk membatalkan saja akta No. 16 ke Pengadilan karena Notaris tidak boleh menghalangi inisiatif para penghadap kecuali atas hal yang dilarang;
- bahwa mengenai uang arisan saksi selalu tanya kepada Erick tapi tidak pernah dijawab dan waktu rapat pembina di Batu tahun 2019, rekan Shihan Surya bertanya dan dijawab oleh Erick antara 4 - 5 Miliar rupiah;
- Bahwa kemudian ketika saksi bertanya lagi ditengahi oleh sdr Hadi Susilo dengan mengatakan sudahlah jangan kuatir diaudit saja tapi kenyataannya tidak pernah ada audit;
- Bahwa dalam pengelolaan uang arisan saksi bertindak sebagai penasehat atau pelindung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kisruh uang arisan ini pernah diselesaikan secara musy awarah dan saksi hadir, saat itu ada Shihan Rudy, Shihan Surya, She npei Iwan, Bambang Irwanto dan Erick. Tapi saat itu Tjandra Sriyaya
- Bahwa maksudnya dalam lembar yg ditanda tangan itu ada lembar k edua nah waktu tanda tangan suratnya hanya selembar dan sebelahnya masih kosong ;
- Bahwa tulisan putaran kedua itu asalnya tidak ada hanya absen nam a
- Bahwa Betul tapi disana sudah ada catatan bahwa Kaicho Liliana aka n keluar bilamana nama Pembina Mental Karate diganti;
- Bahwa Surat Notulen rapat itu belum lengkap karena kita semua ini a sal muasalnya tidak ada perasaan apa-apa?
- Bahwa saksi tidak mempertanyakan surat Notulen rapat karena isinya a sama saja yang disisipkan diantara deretan nama dengan tanda tan gan itu artinya tidak menyimpang dari apa yang sudah kita bicarakan dan semuanya adalah teman;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat asli lembar pertama tapi hanya fot ocopyan namun yang termuat tentang usulan itu betul;
- Bahwa saksi Waktu rapat itu diundang oleh Erick secara telepon pok oknya datang ada yang penting tapi agendanya tidak diberitau. Saya tanya agendanya dijawab Erick sudah disana saja nanti ada kejutan;
- Bahwa yang mimpin rapat adalah Sdr Erick sebagai Ketua bidang Or ganisasi, sedangkan Tjandra tidak ikut mimpin rapat;
- Bahwa kronologisnya Terdakwa menyampaikan bahwa ko bisa saya enggak hadir tidak diminta secara tertulis, saya dikeluarkan jadi saya ingin membuat akte yang menegaskan kembali bahwa sdr Terdakwa tidak pernah menyatakan mengundurkan diri dari perkumpulan;
- Bahwa saksi tentang Akte no. 16 isinya tidak tahu karena bukan saks i yang buat;
- Bahwa Terdakwa ketika menghadap ke saksi menjelaskan ada akte y ang menyatakan saya mundur;
- Bahwa Akta itu bukan aktenotariil murni tapi dia mengambil dari sejen is akte dibawah tangan yang dinotarilkan ;
- Bahwa secara pribadi saksi selaku Notaris tidak boleh menilai akta itu;
- Bahwa saksi mengeluarkan Akta No. 8 maksudnya untuk mengkant er Akta no. 16
- Bahwa akta yang saksi buat hanya mengikat diri sendiri

Halaman 72 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkumpulan saya rasa tidak diikat karena hanya penegasan dan memang tidak ada keluar;

- Bahwa Akta no. 8 mengikat tidaknya ke perkumpulan tinggal melihat AD ART nya

- Bahwa Akte no. 8 yang saksi buat Menurut saksi tidak mengikat ke perkumpulan ;

Atas keterangan saksi di atas Terdakwa menyatakan keterangannya benar;

2. RUDI HARTONO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perguruan Pembinaan Mental Karate adalah perguruan yang asalnya didirikan oleh pimpinan tertinggi perguruan yaitu Hans Nardi sejak taun 2009 beliau wafat dan disitu wasiatnya jatuh ketangan Terdakwa Liliana Herawati sebagai pengantinya;

- Bahwa didirikan Yayasan adalah untuk supaya mempunyai legal hukum;

- Bahwa Perkumpulan itu asalnya juga sama tapi di perkumpulan akhirnya kita pakai sebagai penampungan uang arisan.

- Bahwa Yang saya tahu yayasan berdiri tahun 2012

- Bahwa Yayasan tidak ada aktifitas, perkumpulan juga saat itu tidak ada aktifitas, saksi taunya perkumpulan itu tahun 2017 karena dipakai sebagai penampung arisan dimana saksi sebagai ketua arisan;

- Bahwa saksi hadir pada saat rapat di kantor Srijaya sebagai pimpinan daerah jawa timur, saksi hadir di telpon dan dikirim WA saat itu.

- Bahwa Agendanya adalah masalah di Medsoc dan kita terutama saksi selaku pengurus jawa timur diminta untuk hadir membicarakan masalah itu;

- Bahwa yang hadir di rapat tanggal 7 Nopember selain saksi ada Shihan Alex Suantoro, shihan Surya Kencana, Vincent, Rudi Mulyo, Erick Sastrodikoro, Tjandra Srijaya dan Pimpinan pusat yaitu Kaicho Liliana Herawati;

- Bahwa yang dibahas dalam rapat pertama adalah masalah berhentinya Tjandra Sridjaya sebagai Ketua DPP setelah itu baru ada usulan masalah nama perkumpulan yang memakai nama Pembinaan Mental Karate itu dihapus dari perkumpulan dan setelah itu Kaicho Liliana sebagai salah satu pendiri perkumpulan mengundurkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanda tangani sebuah kertas dengan menunjuk nama dan tandatangan dalam surat Notulen Rapat yang ditunjukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi tanda tangan, yang ada tulisan adalah lembaran tanda tangan yang sebelahnya masih kosong dan ada tambahan tulisan pada lembar tanda tangan karena sewaktu tanda tangan tulisannya itu belum ada;
- Bahwa saksi menandatangani kertas itu untuk pernyataan poin 1 sampai 7 di atas yaitu untuk voting ada yang mengatakan dibiarkan dan ada yang mengatakan dirubah;
- Bahwa saksi waktu itu menyatakan untuk dibiarkan maksudnya namanya tetep seperti itu namanya Perkumpulan Pembinaan Mental Karate dan Kaicho Liliana tidak keluar dari perkumpulan;
- Bahwa saksi melihat surat lembaran pertama itu waktu itu ditunjukan saat di lidik di Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi melihat sudah ada tambahan tulisan tulisan lain termasuk di halaman sebelahnya semula kosong jadi ada tulisan;
- Bahwa saksi tidak menanyakan atas tulisan-tulisan yang baru dan disebelahnya karena tidak ada pertanyaan dari Penyidik;
- Bahwa Dalam lembaran disebelahnya ada poin-poin menyetujui Tjandra keluar, kedua nama Pembinaan Mental Karate harus dikeluarkan dari perkumpulan, ketiga Liliana Herawati mengundurkan diri dari perkumpulan, saat saksi tanda tangan itu belum ada masih kosong tetapi tulisan itu benar adanya;
- Bahwa saksi pernah dipanggil ke Mabes Polri sebagai saksi atas laporan yang ada di Bareskrim Polri;
- Bahwa yang membuat laporan Sdr. Eko, Laporannya tentang Akte No. 16 dan masalah penggelapan arisan;
- Bahwa saat saksi diperiksa di Mabes Polri tidak melihat dan diperlihatkan akta No. 8 dan tidak juga ditanyakan;
- Bahwa Saksi saat Rakernas di Batu hadir dan diperlihatkan saldo Arisan Saldo tanggal 30 September 2021 dan 31 Oktober 2021 dengan menunjuk atas surat yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena saksi tahu bahwa yang dituduhkan kepada pimpinan Perguruan Kaicho Liliana menge-nai akta no. 8 itu tidak benar;

Halaman 74 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di perguruan saksi sebagai Ketua Forum sabuk hitam sedangkan Terdakwa sebagai pimpinan perguruan sekaligus sebagai pendiri perkumpulan yang saksi tau tidak pernah keluar dari perkumpulan;
- Bahwa saksi Dari poin-poin pertemuan tanggal 7 November, Chandra Sriyaya sudah keluar dari DPP, tapi nama pembinaan Mental Karate dalam perkumpulan belum dirubah sehingga otomatis Ibu Liliana masih ada didalam perkumpulan;
- Bahwa Rekening arisan yang digunakan hanya satu sebagaimana yang diperlihatkan di sidang dan tidak ada rekening lain, itu sebagai rekening untuk menampung uang arisan terutama di periode ke empat
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Arisan dari yang pertama sampai dengan yang kelima sekarang ini dan saksi pernah ikut 10 nomor, 4 nomor dan 2 nomor sesuai dengan di buku arisan;
- Bahwa iurannya Rp. 250.000 per nomor perbulan, dan setornya tiap tiap periode rekeningnya beda-beda, rekening periode pertama ke rekening atas nama bapa Bambang Ario, dan Usito Usman, rekeningnya di bank BCA;
- Bahwa periode kedua rekeningnya beda lagi spesimen tandatanganya tiga orang yaitu Erick Sastrodikoro, Saksi dan Andriono Sunur sebagai Bendahara laporannya dah klir;
- Bahwa pada periode yang ketiga pengurusnya masih tetap dan laporannya klir juga;
- Bahwa baru pada Periode keempat iurannya baru ke rekening atas nama Perkumpulan yang spesimen tandatangannya adalah Tjandra Sri Djaya bendaharanya tetap Andriono Sinur dan Adi Susila;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 dana Arisan pada keempat sudah dikembalikan kepada anggota meskipun sudah terlambat;
- Bahwa Setiap periode kalo ada rakernas kita selalu ada laporan kepada pimpinan perguruan bahwa uang arisan itu ada berapa saat itu saksi sebagai ketua minta untuk segera dilaporkan tapi saat dilaporkan tidak ada;
- Bahwa berakhirnya arisan periode ke empat adalah Desember 2020, mulai bulan Januari sudah dikembalikan kepada peserta ada 900 sekitar nomor, dengan saldo diketahui setelah tanggal itu ada 22 juta rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu saksi diperiksa di Bareskrim Polri ada uang yang digelapkan kerugiannya dilaporkan sebelas Milyar rupiah. Uang itu didapat dari sekretaris Pusat berupa 15 lembar copy cek;
 - Bahwa Cek itu merujuk ke rekening perguruan dan cek sudah dicairkan ke rekening bank Arta Graha dan Mayapada atas namanya kurang jelas tapi ada buktinya;
 - Bahwa Setahu saksi uang arisan ditampung hanya dalam satu rekening, sementara di Artagraha dan Mayapada saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi mengetahui ada akta No. 8 tahun 2022 sewaktu saksi diperiksa di Polrestabes, yang dibuat di kantor Andi Prajitno intinya bahwa Liliana Herawati tidak pernah mengundurkan diri;
- Atas keterangan saksi tersebut Tidak ada tanggapan dari Terdakwa;
3. SURYA KENCANA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yayasan merupakan badan hukum dari perguruan kalau perkumpulan itu adalah suatu bentuk yang gunanya atau manfaatnya hanya untuk menampung uang arisan;
 - Bahwa setahu saksi sejarah berdirinya yayasan perguruan dan perkumpulan adalah yang pertama adalah perguruan didirikan tahun 1967, kemudian yayasan dibentuk tahun 2012, terakhir perkumpulan baru terbentuk pada tahun 2015;
 - Bahwa Saksi hadir di rapat tanggal 7 Nopember 2019 di Kantor Sriwijaya, saksi ikut rapat karena saksi sebagai anggota di bidang organisasi dan penyantun, sedangkan Erick Sastrodikoro adalah ketua bidang organisasi. Rapat tersebut adalah permintaan dari pimpinan pusat yang akan membicarakan masalah berita di Medios;
 - Bahwa Rapat pada tanggal 7 Nopember itu adalah rapat perguruan karena yang hadir semua adalah pengurus perguruan;
 - Bahwa Saksi bukan anggota perkumpulan hanya warga perguruan
 - Bahwa dalam rapat yang hadir adalah Shihan Alex Shihan Rudi Hartono, Sensei Andi Prayitno, Shihan Rudi Mulyo Shinsai Sinsen, Erick, Tjandrawati Sriwijaya dan Kaicho Liliana;
 - Bahwa dalam pertemuan yang dibicarakan ternyata suatu pernyataan dimana Tjandrawati Sriwijaya berhenti sebagai Ketua DPP, kemudian ada pembicaraan mengenai usulan bagaimana ini masalah Kaicho tetap di perkumpulan atau keluar dari perkumpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian pada saat itu para pengurus memberikan suara masing-masing hingga diadakan voting;
- Bahwa pada rapat tanggal 7 Nopember saksi menandatangani surat dan saksi diperlihatkan surat dimaksud oleh Penasehat Hukum Terda kwa dipersidangan dan benar tandatangan saksi, pada saat tanda tan gan tidak ada tulisan disebelahnya masih kosong dan pada lembar ta nda tangan ada tambahan tulisan;
- Bahwa saksi menandatangani surat itu karena saksi memberikan sua ra atau saran yang dipoin diatas dengan kata ada dikeluarkan ada ya ng dibiarkan;
- Bahwa dalam rapat tersebut saksi bersama 3 orang lainnya memberi kan suara supaya nama perkumpulan dirubah tidak menggunakan na ma Pembinaan Mental Karate, baru kalo itu dirubah maka Kaicho Lili ana keluar dari perkumpulan;
- Bahwa adanya tulisan disebelahnya dan ada tambahan-tambahan tuli san pada lembar tanda tangan, saksi mengetahuinya sewaktu di BAP Polrestabes sedangkan isinya tidak dipertanyakan;
- Bahwa Saksi ikut sebagai peserta arisan dan menyotorkan uang aris annya sesuai petunjuk dari pengurus arisan yang pertama atas nama Rudi Hartono, Adriono sunu dan Erick;
- Bahwa pada putaran arisan yang terakhir saksi menyotorkan uang arisan ke rekening perkumpulan rekening di BCA;
- Bahwa Akta no 8 tanggal 6 Juni 2022 itu setelah Kaicho membuat akt e tersebut sempat menyampaikan kepada saksi untuk menghadapi a kte No. 16 di bulan Juni 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menerima salinan Akta No. 8 tan ggal 18 Juni 2022 karena saksi ditunjukan bukti tanda terimanya.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa memberikan kuasa kepada seseorang untuk membuat laporan pidana di Mabes Polri pada tanggal 17 Juni 2022 jadi tanggal 17 Juni 2022 Terdakwa membuat laporan Polisi dan tanggal 18 Juni 2022 Terdakwa baru menerima salinan Akta Nomor 8;
- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi di Mabes Polri atas laporan Terd akwa melalui sdr. Eko yang dilaporkan Erick, Tjandra Srijaya dan Ba mbang Irwanto;
- Bahwa Laporan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait masalah mema sukan keterangan tidak benar pada suatu Akte;

Halaman 77 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengajukan tuntutan kepada Sdr. Erick melalui pembicaraan non formal sampai resmi di rapat. Saksi selalu minta laporan keuangan dan Erick hanya memberikan laporan secara lisan yang tidak jelas sampai yang terakhir pada Rakernas tanggal 11 Desember tahun 2021 itu pun tetap saksi tanyakan;
- Bahwa pada Rakernas tanggal 11 Desember tahun 2021 saksi tetap meminta laporan kepada Erick karena Erick posisinya sebagai wakil Ketua Arisan sekaligus yang mengelola karena uang itu dalam kekuasaannya Tjandra Sriyaya
- Bahwa Tjandra Sriyaya memberikan SK tanggal 4 Nopember 2021 untuk memberikan kuasa kepada Erick untuk melakukan semuanya termasuk token-tokennya diserahkan;
- Bahwa saksi ditunjukan surat oleh Penasehat Hukum Terdakwa terkait surat dakwaan yang dikatakan Erick ada uang arisan sebesar 7,9 Miliar sedangkan saksi melihat keadaan saldo rekening perkumpulan terkait Arisan hanya 22 juta rupiah, sehingga yang disampaikan Erick itu bohong dan sudah dialihkan;
- Bahwa sejak perpindahan sekretariat dari Mayjen Sungkono ke Batu disana akhirnya kita mendapatkan rekening-rekening perkumpulan mulai tahun 2017 sampai tahun 2021. Saksi menemukan beberapa penarikan yang jumlahnya besar disetorkan dari bank BCA ke bank lain yaitu Bank Artha Graha dan Mayapada tanpa sepengertuan pengurus arisan dan alasan itulah yang jadi laporan ke Mabes;
- Bahwa didalam rapat tanggal 7 Nopember ada 3 opsi yaitu Tjahendra Sriyaya berhenti dari Ketua DPP, mengeluarkan nama Pembinaan Mental Karate dari Perkumpulan, setelah itu kemudian baru Kaicho Liliana keluar dari perkumpulan;
- Bahwa dari ketiga poin itu yang sudah terjadi adalah pernyataan berentinya Tjandra Sriyaya dari Ketua DPP Perguruan sedangkan untuk perubahan nama perkumpulan belum terlaksana sampai saat ini, sehingga Kaicho Liliana belum keluar dari Perkumpulan;
- Bahwa Rapat di gedung Sriyaya tanggal 7 Nopember 2019 untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Medsoc Tentang perseteruan perbedaan pendapat yang saksi sendiri tidak tahu antara sunsan jubaidike dengan Yunita atau Yunus;
- Bahwa yang mengusulkan rapat adalah Terdakwa selaku Pimpinan dan Yang mengundang adalah Erick sebagai Ketua bidang organisasi;

Halaman 78 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat yang ditandangan hanya ada tulisan poin 1 sampai 7 saja yang lainnya tidak ada, itu maksudnya memberikan saran pada saat voting karena pada saat memberikan pilihan itu sudah dibahas dalam rapat;
- Bahwa apa yang disampaikan dalam rapat dituangkan dalam surat ini tapi waktu saksi tandatangan hanya ada tulisan 1 sampai 7 tapi sudah dibahas dan benar yang ditulis dihalaman depan dan tambahan sehingga isinya benar;
- Bahwa terjadinya pemindahan dana besar-besaran itu pada putaran arisan yang ke empat yang saksi tahu pemegang specimennya hanya yang dibank BCA sedangkan Specimen di Bank Artagraha dan Mayapada saksi tidak tahu
- Bahwa atas adanya pemindahan dana tersebut kerugian yang ditemukan kurang lebih mencapai 11 Miliar rupiah lebih dengan lima belas kali transaksi dengan cara tarik tunai dan setor tunai dan setiap transaksi ada biayanya Rp. 35.000 itu diambil dari Perguruan;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

4. VINCENT HANDOKO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Perguruan Pembinaan Mental Karate berdiri di Indonesia mulai tahun 1967 sampai dengan sekarang, Yayasan didirikan untuk memberi badan hukum di perguruan berdiri tahun 2012, kalau perkumpulan rekeningnya dipakai untuk mewadahi rekening arisan sedangkan berdirinya perkumpulan saksi tidak tau;
 - Bahwa yayasan berdiri tahun 2012 bukan tahun 2019
 - Bahwa saksi hadir pada rapat tanggal 7 Nopember 2019 diundang oleh bapak Rudy Hartono selaku pimpinan daerah Jawa Timur dan saksi selaku Ketua Pembinaan II Jawa Timur permasalahannya waktu itu ada masalah intern perguruan yang harus diselesaikan oleh pimpinan pusat;
 - Bahwa dalam rapat itu masalah internal perguruan tidak dibahas justeru waktu itu ketua DPP bapak Tjandra Srijaya menyatakan berhenti sebagai Ketua DPP, kedua nama perkumpulan Pembinaan Mental Karate harus dirubah, dan ketiga meminta Pimpinan Pusat untuk memutuskan keluar atau tidak dari perkumpulan;
 - Bahwa saksi tanda tangan surat notulen rapat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 3 poin itu saat Tjandra Srijaya mengundurkan diri oleh pimpinan kami yaitu Terdakwa ditahan waktu itu sebaiknya jangan, untuk yang berikutnya saksi tidak tau saksi selaku Kabid pembinaan jawatimur Selalu ada surat kalau tidak dari sekretariat pusat atau dari pimpinan pusat langsung kita diberi kabar perkembangannya dengan surat resmi seperti perubahan nama atau pengunduran pimpinan pusat kami, itu saksi tidak tau;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya kenapa perkumpulan sampai saat ini masih menggunakan nama pembinaan mental karate;
- Bahwa Saksi dipanggil ke Mabes Polri terkait pelaporan kami mengenai pemalsuan data ditanya apakah saksi benar hadir di rapat
- Bahwa saksi tidak mengikuti rapat nasional di Batu ke lima (saksi kiri dan tengah, kanan tidak)
- Bahwa Saksi di dalam rakernas tanggal 11 Desember itu saksi mengetahui adanya permintaan dari Shihan Surya Kencana tentang laporan keuangan arisan setiap rakernas kita dimintain pertanggungjawaban pertama dari pengurus pusat dulu baru ke daerah pada saat mengenai keuangan Surya kencana menanyakan saldo uang arisan tapi jumlahnya tidak tahu;
- Bahwa Saksi tengah yang saksi tahu saat rapat itu terjadi ketegangan antara Erick dengan sdr. Surya akhirnya ditengahi oleh Hadi Susilo supaya tidak terlalu memanas nanti akan diperiksa oleh akuntan yang profesional supaya independen tapi nyatanya sampai sekarang belum dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tahu Akta No 8 tanggal 6 Juni 2022 isinya Pimpus menegaskan bahwa tidak pernah mengundurkan diri dari perkumpulan;
- Bahwa Saksi saat rapat di gedung Srijaya saksi diberitahu agendanya hanya rapat perguruan dan rapat daerah;
- Bahwa yang hadir dalam rapat ada 9 orang;
- Bahwa dalam rapat ada 3 usulan tadi yang bicara adalah bapak Erick sedangkan Terdakwa tidak berbicara (sama)
- Bahwa Diadakan rapat di gedung Srijaya ada masalah internal masalah di sosial media berupa Watch app masalah uang arisan diminta untuk dikembalikan ke perguruan;
- Bahwa Yang buka rapat tanggal 7 November pa Alex lalu diserahkan ke ibu Lillian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inti rapat adalah tiga poin itu yang dibahas adalah pak Tjandra berhenti sebagai ketua DPP nama perkumpulan diganti dan Terdakwa mengundurkan diri sedangkan pendapat floor 2;5 itu tidak benar dan penyebutan akta no. 13 tanggal 16 Juni 2015 dibuat dihadapan Notaris Sabarudin itu tidak ada;
 - Bahwa dan tengah kalimat tambahan dibawahnya dalam surat tgl 7 November memberi sikap pimpinan pusat Kaicho Liliana Herawati untuk merubah dan mengundurkan diri dari akte no. 13 tanggal 16 Januari 2015 Akta pendirian perkumpulan Pembinaan Mental Karate dan seterusnya disingkat IKOK tidak dibahas dalam rapat;
 - Bahwa lembaran kedua dibawah yang 7 orang tandatangan sikapnya ada perbandingan pilihan suara tiga berbanding empat (3:4) adalah benar dan yang sebelumnya 2:5 juga benar karena waktu itu memang 2 kali ditanyakan,
 - Bahwa session pertama 2;5 sesen kedua 3: 4 intinya saran yang diberikan adalah sebagaimana syarat pada putaran kedua yaitu merubah nama perkumpulan dan Kaicho mengundurkan diri dari salah satu pendiri. Itu dibahas waktu dirapat tapi waktu itu pimpinan pusat kami tidak menjawab (3 saksi menyetujui semua)
 - Bahwa kalimat dalam surat yang dibawahnya: akan dipertimbangkan dan diputuskan dalam 1-2 hari.adalah benar;
 - Tadi sdr dipanggil di Bareskrim ada keterangan akta palsu pa Vincen kalo nda salah yang ngomong itu akta tentang apa . Saksi ketika di Bareskrim tidak tau ada keterangan akta palsu hanya taunya ada akte palsu. Ada juga saksi vincen dengar uang arisan yang digelapkan ; Saksi ikut arisan putaran I sedangkan putaran II tidak ikut.
 - Bahwa pak Srijaya pada putaran ke empat sebagai pemegang specimen pengembalian dananya dah selesai dan tidak ada masalah Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu mengenai latar belakang diadakannya rapat adanya kisruh di Medsoc tentang perselisihan antara Usman Wibisono dengan Yunita Wijaya;
5. RUDI MULYO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Perguruan Pembinaan Mental Karate berdiri di Indonesia mulai tahun 1967 sampai dengan sekarang, Yayasan didirikan untuk memberi badan hukum di perguruan berdiri tahun 2012, kalau perkumpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ian rekeningnya dipakai untuk mewadahi rekening arisan sedangkan berdirinya perkumpulan saksi tidak tau;

- Bahwa yayasan berdiri tahun 2012 bukan tahun 2019;
- Bahwa saksi hadir pada rapat tanggal 7 Nopember diundang oleh bapak Rudy Hartono selaku pimpinan daerah Jawa Timur dan saksi selaku ketua pembinaan II jawa timur;
- Bahwa permasalahannya waktu itu ada masalah intern perguruan yang harus diselesaikan oleh pimpinan pusat;
- Bahwa saksi hadir pada rapat tanggal 7 Nopember dihubungi oleh sdr Erick by pon untuk hadir ada rapat dengan Tjandra Wijaya tentang rapat perguruan;
- Bahwa pada waktu rapat yang dibahas pertama adalah pengunduran sdr. Tjandra Srijaya sebagai Ketua DPP, berikutnya minta keputusan untuk meniadakan nama perkumpulan dibelakangnya pembinaan mental karate, setelah itu baru Kaicho Liliana akan mengundurkan diri;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan notulen rapat dipersidangan, bahwa tanda tangan dalam surat tersebut benar tanda tangan saksi;
- Bahwa dari 3 poin rapat yang sudah dijalankan setelah permintaan pengunduran diri sdr. Srijaya, berapa hari atau berapa minggu itu dikabulkan oleh pimpinan pusat, itu yang sudah dijalankan, tapi untuk nama perkumpulan yang memakai nama pembinaan mental karate sampai sekarang masih tetap ada;
- Bahwa alasannya kenapa perkumpulan sampai saat ini masih menggunakan nama pembinaan mental karate katanya sudah dibuat badan hukum di pihak perkumpulan;
- Bahwa Saksi dipanggil ke Mabes Polri terkait pelaporan mengenai pemalsuan data dan saksi ditanya apakah saksi benar hadir dalam rapat dan taunya ada akte palsu.
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat nasional di Batu
- Bahwa Saksi sebagai anggota arisan sampai sekarang putaran ke lima
- Bahwa saksi tahu akta no 8 tanggal 6 Juni 2022 isinya menguatkan bahwa Kaicho Liliana tidak mengundurkan diri dari perkumpulan karena nama Pembinaan mental karate masih melekat disitu;
- Bahwa saksi diberi tahu ada rapat dengan Tjandra Srijaya di gedung Srijaya;
- Bahwa yang hadir dalam rapat ada 9 orang ;

Halaman 82 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat ada 3 usulan tadi, dan yang berbicara di rapat adalah bapak Erick sedangkan Terdakwa diam saja;
- Bahwa diadakan rapat di gedung Srijaya ada masalah internal yaitu masalah perang di Medsoc, maksudnya bu Lliana diadakan rapat supaya ada penyelesaian agar kasus ini tidak meluas;
- Bahwa setahu saksi rapat dibuka seperti biasa lalu Ibu liliana menyatakan sedikit setelah itu dikasihkan ke pak Tjandra Srijaya langsung floor;
- Bahwa inti rapat adalah tiga poin itu yang dibahas adalah pak Tjandra berhenti sebagai ketua DPP nama perkumpulan diganti dan Terdakwa mengundurkan diri sedangkan pendapat floor dua berbanding lima suara (2:5) itu tidak benar dan penyebutan akta no. 13 tanggal 16 Juni 2015 dibuat dihadapan Notaris Sabarudin itu tidak ada;
- Bahwa kalimat tambahan dibawahnya dalam surat tgl 7 Nopember 2019 sikap pimpinan pusat Kaicho Liliana Herawati untuk merubah dan mengundurkan diri dari Akte No. 13 tanggal 16 Januari 2015 Akta Pendirian Perkumpulan Pembinaan Mental Karate tidak dibahas dalam rapat;
- Bahwa lembaran kedua dibawah tulisan yang 7 orang tandatangan, si kapnya ada perbandingan pilihan suara sebagai berikut: 3:4 adalah benar dan yang sebelumnya 2:5 juga benar karena waktu itu memang 2 kali ditanyakan,
- Bahwa dalam rapat sessen pertama 2;5, sessen kedua 3: 4 intinya surau yang diberikan adalah sebagaimana syarat pada putaran kedua yaitu merubah nama perkumpulan dan Kaicho mengundurkan diri dari salah satu pendiri. Itu dibahas waktu dirapat tapi waktu itu pimpinan pusat kami tidak menjawab;
- Bahwa kalimat dalam surat yang dibawahnya: akan dipertimbangkan dan diputuskan dalam 1-2 hari.adalah benar;
- Bahwa Pada putaran keempat yang ada kusutnya itu setoran uangnya adalah perkumpulan dgn rekening bank BCA atas nama spesimennya terakhir sdr. Tjandra Srijaya yang mengeluarkan uang Srijaya
- Bahwa Selain bank BCA tidak ada lagi bang lain saksi pada putaran 4 hanya 1 nomer dan sudah selesai sedangkan putaran kelima ikut sampai sekarang ketuanya Rudi hartono. Pada putaran keempat pengembalian uangnya dah selesai dan tidak ada masalah;

Halaman 83 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada penghargaan terkait arisan diakhir 4 dan 5 yang diterima Srijaya;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;
6. ALEX SUANTORO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Perguruan Pembinaan Mental Karate berdiri di Indonesia mulai tahun 1967 sampai dengan sekarang, Yayasan didirikan untuk memberi badan hukum di perguruan berdiri tahun 2012. Kalau perkumpulan rekeningnya dipakai untuk mewadahi rekening arisan, sedangkan berdirinya perkumpulan saksi tidak tau;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan berdirinya yayasan;
 - Bahwa saksi hadir pada rapat tanggal 7 Nopember 2019 diajak oleh pak Alex, saksi selaku sekretaris daerah permasalahannya waktu itu ada masalah intern perguruan yang harus diselesaikan oleh pimpinan pusat;
 - Bahwa agenda rapatnya yang pertama pak Tjandra Srijaya memutuskan untuk berhenti sebagai ketua DPP, kedua perubahan nama perkumpulan pembinaan mental karate, lalu setelah dirubah baru pengunduran diri Kaicho Liliana;
 - Bahwa setelah saksi diperlihatkan surat notulen rapat tanggal 7 Nopember 2019 saksi membenarkan tandatangannya yang tertera di surat notulen rapat;
 - Bahwa hasil rapat untuk poin pertama pak Tjandra Srijaya memutuskan untuk berhenti sebagai ketua DPP saksi tidak tahu apa sudah dilaksanakan atau belum, yang poin kedua yang perubahan nama itu memang belum dilaksanakan karena masih ada nama pembinaan mental karate di perkumpulan;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasannya kenapa perkumpulan sampai saat ini masih menggunakan nama pembinaan mental karate;
 - Bahwa saksi pernah diminta keterangan di Mabes dan dilembar panggilan itu ada tertulis terkait pemalsuan Akta;
 - Bahwa saksi pernah mengikuti rapat nasional di Batu tanggal 11 Desember;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui akta no. 8 tanggal 6 juni 2022;
 - Bahwa peserta rapat yang hadir dalam rapat tanggal 7 Nopember adalah 9 orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat ada 3 usulan tadi yang bicara adalah bapak Erick sedangkan Terdakwa tidak berbicara ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan diadakan rapat tanggal 7 Nopember di gedung Srijaya;
- Bahwa jalannya rapat adalah rapat di buka seperti biasa lalu Ibu Lilian a memberi sambutan sedikit setelah itu diserahkan ke pak Tjandra Sri jaya langsung floor;
- Bahwa dalam rapat ada 2 sessen, sessen pertama voting suara dua berbanding lima (2:5) sessen kedua tiga berbanding empat (3: 4) intinya saran yang diberikan adalah sebagaimana syarat pada putaran ke dua yaitu merubah nama perkumpulan dan Kaicho mengundurkan diri dari salah satu pendiri. Itu dibahas waktu dirapat tapi waktu itu Kaicho Liliana tidak menjawab;
- Bahwa kalimat dalam surat yang ditandatangani saksi terletak dibawah tanda tangan: akan dipertimbangkan dan diputuskan dalam 1-2 hari adalah benar;
- Bahwa sewaktu saksi dipanggil di Bareskrim masalahnya hanya pemasukan akte;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti arisan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap legalisir Salinan Akta No. 13 tanggal 16 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris SETIAWATI SABARUDIN, S.H. tentang Akta Pendirian Perkumpulan " Pembinaan Mental Karate KYOKUSHINKAI " disebut " International Karate Organization Kyokushinkaikan disingkat "IKOK" berikut Surat Keputusan Menkunham RI No. AHU-0000597.AH.01.07.Tahun 2015 tanggal 24 April 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan " Pem-binaan Mental Karate KYOKUSHINKAI " disebut" International Karate Organization Kyokushinkaikan.
- 1 (satu) lembar legalisir Notulen Rapat hari Kamis, 7 November 2019 (tulisan tangan).
- 1 (satu) lembar legalisir Notulen Rapat hari Kamis, 7 November 2019 (ketik).
- 1 (satu) rangkap tangkapan layar percakapan WA antara ERICK SASTRODIKORO dan LILIANA HERAWATI tanggal 11 November 2019 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 November 2019.

- 1 (satu) lembar legalisir Surat Kuasa tanggal 31 Januari 2020 dari Dr. KPHA. TJANDRA SRIDJAJA PRADJONGGO, S.H., M.H. kepada OJONG PARINTIS MANOPO.
- 1 (satu) lembar legalisir Notulen Rapat Pengurus Perkumpulan "Pembinaan Mental Karate KYOKUSHINKAI" tanggal 20 Maret 2020.
- 1 (satu) rangkap legalisir Notulen Rapat Umum Pendiri Perkumpulan "Pembinaan Mental Ka-rate KYOKUSHINKAI" disebut " International Karate Organization Kyokushinkaikan disingkat " IKOK " tanggal 18 Juni 2020.
- 1 (satu) rangkap legalisir Notulen Rapat Umum Pendiri Perkumpulan "Pembinaan Mental Kara-te KYOKUSHINKAI" disebut " International Karate Organization Kyokushinkaikan disingkat " IKOK " tanggal 18 Juni 2020.
- 1 (satu) rangkap legalisir Salinan Akta No. 16 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dihadapan No- taris SETIAWATI SABARUDIN, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat.
- 1 (satu) rangkap legalisir Salinan Akta No. 17 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dihadapan No- taris SETIAWATI SABARUDIN, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat berikut Surat Kepu- tusan Menkunham RI No. AHU-0000577.AH.01.08.Tahun 2020 tanggal 06 Juli 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan " Pembinaan Mental Karate KYOKUSHINKAI " disebut " International Karate Organization Kyokushinkaikan.
- 1 (satu) rangkap legalisir Salinan Akta No. 45 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris SETIAWATI SABARUDIN, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat berikut Surat Keputusan Menkunham RI No. AHU-0000257.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan " Pembinaan Mental Karate KYOKUSHINKAI " disebut " International Karate Organization Kyokushinkaikan .
- 1 (satu) rangkap legalisir Sertifikat Merek Perkumpulan " Pembinaan Mental Karate KYOKUSHINKAI tanggal 12 Mei 2022, No. Pendaftaran IDM001053984.
- 1 (satu) rangkap Surat dari Kemenkunham tanggal 7 Desember 2022 yang ditujukan kepada LILIANA HERAWATI.
- 1 (satu) rangkap legalisir Sertifikat Merek Perkumpulan " Pembinaan Mental Karate KYOKUSHINKAI tanggal 13 Mei 2022, No. Pendaftaran IDM001053968.

Halaman 86 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat dari Kemenkumham tanggal 7 Desember 2022 yang ditujukan kepada LILIANA HERAWATI.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 4 Agustus 2022 sebesar Rp. 16.952.100,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 8 Agustus 2022 sebesar Rp. 16.987.000,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp. 17.116.600,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 27 Agustus 2022 sebesar Rp. 17.116.600,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 7 November 2022 sebesar Rp. 19.985.700,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 15 November 2022 sebesar Rp. 22.952.700,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 21 November 2022 sebesar Rp. 22.952.700,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 12 Desember 2022 sebesar Rp. 19.003.200,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 4 Januari 2023 sebesar Rp. 20.278.000,- untuk pembayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.

- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 26 Januari 2023 sebesar Rp. 22.508.700,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 4 Maret 2023 sebesar Rp. 22.508.700,- untuk pembayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp. 21.953.700,- untuk pembayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp. 23.618.700,- untuk pembayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap Surat dari Notaris SETIAWATI SABARUDIN, S.H. tanggal 3 April 2023.
- 1 (satu) rangkap legalisir Surat No. 015/PMK/ORG/IV/2022, tanggal 25 April 2022 perihal Surat Pemberitahuan Pencabutan Status Keanggotaan.
- 1 (satu) rangkap legalisir Surat No. 014/PMK/Pusat/V/2022, tanggal 4 Mei 2022 perihal pen- jelasan mengenai Perguruan dan Perkumpulan.
- 1 (satu) rangkap legalisir Salinan Akta Pernyataan No. 8 tanggal 6 Juni 2022 dibuat dihadapan Dr. A.A. ANDI PRAJITNO, Drs. S.H., M.Kn.
- 1 (satu) lembar tangkapan layar percakapan grup WA PMK Bidang Organisasi tanggal 12 November 2019 dan legalisir lampiran transkrip percakapan WA grup.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 1967 berdiri Perguruan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai (selanjutnya disebut Perguruan) yang didirikan oleh Hanshi Nardi T Nirwanto SA sekaligus sebagai Ketua Umum selanjutnya Ketua Umum Perguruan diteruskan oleh Liliana Herawati Binti Husin Abdullah (Terdakwa) anak angkat Nardi T Nirwanto SA yang kegiatannya adalah pembinaan latihan secara fisik dan mental kepada warganya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seni beladiri karate;

- Bawa benar selain sebagai Ketua Umum Perguruan, Terdakwa Liliana Herawati Binti Husin Abdullah pada tahun 2015 bersama sama dengan Tjandra Sridjaya dan Bambang Irwanto mendirikan Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai (selanjutnya disebut Perkumpulan) dan sesuai Anggaran Dasar Perkumpulan dan Akta Nomor 13 tanggal 16 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Setiawati Sabarudin, S.H susunan pengurus Perkumpulan adalah:

- Ketua Umum : Dr. KPHA. Tjandra Sridjaya P., S.H., M.H.
- Wakil Ketua Umum : Bambang Irwanto.
- Sekretaris Jenderal : Erick Sastrodikoro W. (saksi).
- Bendahara Umum : Yunita Wijaya ;

- Bawa benar kegiatan Perkumpulan yang dikelola oleh Perkumpulan adalah menampung dana CSR dan mengelola uang arisan sedangkan yang ikut arisan anggotanya dari warga Perguruan, Simpatisan Perguruan maupun masyarakat umum;
- Bawa benar Terdakwa (Liliana Herawati Binti Husin Abdullah) selain mendirikan Perkumpulan (Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai) juga mendirikan Yayasan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai sebagaimana termuat dalam Berita Negara tanggal 20 Februari 2019 dan mendapat pengesahan dari Kemenkumham tanggal 25 Februari 2019 sebagai ketua Yayasan adalah Terdakwa ;
- Bawa benar mengetahui Terdakwa mendirikan Yayasan yang nama dan kegiatannya sama dengan Perkumpulan maka selaku Ketua Umum Perkumpulan saksi DR. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH., MH. melakukan teguran kepada Terdakwa hal ini sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan tanggal 7 Mei 2015 Pasal 3 ayat (4) bawa Pendiri Perkumpulan dilarang menjadi pengurus dan/atau di organisasi lain yang sejenis tanpa persetujuan tertulis dari Badan Pengurus Perkumpulan apabila dilanggar maka secara otomatis pelanggarnya berhenti dan /atau keluar dari Perkumpulan secara tidak hormat ;
- Bawa benar Terdakwa tetap bersikeras ingin membesarkan Yayasan lalu Ketua Umum menyampaikan kepada Terdakwa agar hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan saja dalam rapat untuk menyatakan keluar dari Perkumpulan, tetapi Terdakwa memberi catatan kepada Ketua Umum untuk tidak mempermalukan Terdakwa saat rapat ;

- Bahwa benar telah dilakukan rapat pada tanggal 7 November 2019 di gedung Srijaya Surabaya, yang dihadiri Ketua Umum Perkumpulan Tjandra Sridjaja, Sekjen Erick Sastrodikoro. Shihan Rudy Muljo, Shihan Surja Kentjana, Shihan Rudy Hartono, Shihan Alex, Senpei Andi Prajitno, Senpei Vincent, dan Terdakwa;
- Bahwa benar ada 3 (tiga) agenda permasalahan/usulan rapat yang diadakan pada tanggal 7 November 2019, yaitu diusulkan nama Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai diganti, diusulkan untuk itu Kaicho Liliana Herawati mengundurkan diri, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perguruan (DPP) menyatakan berhenti. Pada putaran pertama rapat diperoleh hasil voting 2:5 artinya suara terbanyak menyetujui untuk tetap dibiarkan seperti saat ini sesuai Akte Nomor 13 tanggal 16 Januari 2015. Pada putaran kedua perbandingan hasil voting 3 (dibiarkan) : 4 (diubah), dengan saran yang diberikan yaitu merubah nama Perkumpulan dan Kaicho mengundurkan diri dari salah satu pendiri. Selanjutnya Keputusan Pimpus yaitu akan dipertimbangkan dan diputuskan dalam 1-2 hari. Hasil rapat tanggal 7 November 2019 dituangkan dalam Notulen rapat tertanggal 7 November 2019 dan seluruh peserta rapat bertandatangan dalam Notulen tersebut termasuk Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 11 November 2020, Terdakwa mengirim pesan kepada saksi Erick Sastrodikoro. W, yang isinya, "*Oss..Selamat malam Sensei Erick..Setelah mencoba untuk memikirkan dalam dalam dan sharing dengan beberapa senior yang ada maka menindaklanjuti pertemuan hari Kamis kemarin di Gedung Srijaya mengenai usulan dari Shihan Sridjaja saya menyambut baik dan setuju dengan apa yang diusulkan Shihan Sridjaja juga sesuai dengan suara terbanyak saat rapat.. Nama Perkumpulan dirubah dengan meniadakan nama (Pembinaan Mental Karate) kemudian saya keluar dari Perkumpulan tersebut. Sehingga Perguruan Pembinaan Mental Karate yang saat ini terpisah dengan Perkumpulan. Saya yakin tentunya Shihan Sridjaja mempunyai pandangan yang jauh kedepan demi kebaikan Perguruan dengan mengusulkan hal ini ke kita saat rapat kemarin Sensei..Terima kasih. Oss*". Pada hari yang sama saksi Erick Sastrodikoro menjawab, "*Oss..baik Kaicho Liliana akan saya sampaikan ke Shihan Tjandra Sridjaja untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saya masukkan sebagai hasil notulen rapat sebagai berikut: 1. Shihan Tjandra Sridjaja menyatakan berhenti sebagai Ketua DPP; 2. Akan dilakukan perubahan Akta Nama Perkumpulan dengan meniadakan (Pembinaan Mental Karate); 3. Kaicho Liliana Herawati menyatakan diri untuk keluar sebagai Pendiri dari Akte Perkumpulan PMK Kyokushinkai. Demikian hasil notulen rapat 7 November 2019 lalu. Oss..” dan dibalas oleh Terdakwa, ”Oss. Baik Sensei Erick terimakasih ya Sensei..Oss”. Kemudian pada tanggal 12 November 2019, saksi Erick Sastrodikoro mengirim pesan kepada Terdakwa, ”Oss. Pagi Kaicho Lili...Akan diupayakan untuk dapat disetujui oleh Pendiri dan Pengurus untuk dilakukan perubahan Akte nama Perkumpulan..kata Shihan Tjandra. Oss”, dan dibalas oleh Terdakwa, ”Oss.Selamat siang Sensei Erick..Terimakasih ya Sensei atas infonya...Oss”, lalu dijawab saksi Erick Sastrodikoro, ”Oss.Kaicho Lili..Oss..” dan dibalas oleh Terdakwa, ”Oss Sensei Erick..”; - Bahwa benar saksi Tjandra Sridjaja Pradjonggo pernah menelphone Terdakwa yang diketahui sdr. Ojong Parintis Manopo dan saksi Erick Sastrodikoro yang intinya, “perubahan nama tidak mungkin dilakukan dan ditolak karena nanti ada permasalahan”, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa “tidak apa-apa, saya (Terdakwa) sudah bulat untuk mengundurkan diri”; - Bahwa benar bulan Februari 2020, saksi Erick Sastrodikoro. W bersama saksi Siauw Chun (Hadi Soesilo) dan saksi Kennedy Kawulusan mendatangi Terdakwa di kediamannya di jalan Imam Bonjol Kota Batu. Saat pertemuan di kediaman Terdakwa, saksi Erick Sastrodikoro. W kembali mengklarifikasi kepada Terdakwa bahwa perubahan nama tidak mungkin dilakukan lalu dijawab oleh Terdakwa, ”saya (Terdakwa) tetap bertekad bulat untuk membesarkan Yayasan” dan Terdakwa tetap menyampaikan tetap keluar dari Perkumpulan; - Bahwa benar pernah diadakan lagi rapat pengurus Perkumpulan di bulan Maret 2020 yang salah satu hasilnya adalah menugaskan Ojong Parintis Manopo untuk melaksanakan perubahan akta sebagaimana keputusan rapat dan rapat bulan Juni 2020 yang membahas tentang penggantian susunan Badan Pengurus dan Dewan Pengawas Perkumpulan; - Bahwa benar telah dibuat Akta Nomor 16 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris Setiawati Sabarudin, S.H pada pokoknya berisi “mengesahkan pengunduran diri

Halaman 91 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokusinkai" dan Akta Nomor 17 tahun 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris Setiawati Sabarudin, S.H yang pada pokoknya berisi perubahan organ Perkumpulan;

- Bahwa benar ada surat Nomor: 010/AW-A/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 yang dibuat oleh kuasa hukum Terdakwa yaitu A. Wahab Adinegoro & Associates yang ditujukan kepada Bambang Irwanto, Tjandra Sridjaja Pradjonggo, Erick Sastrodikoro. W perihal Somasi kedua dan terakhir dari Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya terkait penagihan atau mengembalikan uang arisan agar segera diserahkan kepada Perguruan;
- Bahwa benar sekira bulan Mei 2022, saksi Erick Sastrodikoro. W pernah menerima surat dari Terdakwa Nomor: 014/PMK/Pusat/V/2022 tanggal 4 Mei 2022 yang pada butir 2 berbunyi : "Perguruan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai Karate-Do Indonesia Tidak Ada Hubungannya dengan Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai;
- Bahwa benar Terdakwa membuat Akta Nomor 16 tanggal 18 Juni 2020 dihadapan Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs. S.H., M.Kn., yang isinya pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak pernah mengundurkan diri dari Perkumpulan;
- Bahwa benar Kuasa Hukum Terdakwa (Eko Susanto Tejo,S.H) melaporkan beberapa pengurus Perkumpulan yaitu saksi Erick Sastrodikoro. W, saksi Tjandra Sridjaja Pradjonggo, saksi Kennedy Kawulusan, dan Alex Tanaya ke Bareskrim Mabes Polri dengan Laporan Polisi No. : LP/B/0292/VI/2022/SPKT/ BARESKRIM POLRI tanggal 17 Juni 2022 terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dan penipuan/perbuatan curang dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, Pasal 266 KUHP, Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP;
- Bahwa benar telah dilakukan klarifikasi oleh penyelidik Bareskrim Mabes Polri atas laporan polisi Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya tersebut kepada saksi Erick Sastrodikoro. W, dan saksi Tjandra Sridjaja Pradjonggo, dimana saat dilakukan klarifikasi tersebut, Pemeriksa (penyelidik) mengungkapkan atau menyampaikan kepada saksi Erick Sastrodikoro. W, dan saksi Tjandra Sridjaja Pradjonggo "bahwa Liliana Herawati tidak pernah mengundurkan diri dari Perkumpulan" sambil menunjukkan sekilas Akta Pernyataan Nomor 8 tanggal 06 Juni 2022;
- Bahwa benar akibat adanya permintaan klarifikasi tersebut, saksi Erick



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastrodikoro W atau Perkumpulan mengalami kerugian secara materiil ± sejumlah Rp.263.933.600,- (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah). Selain kerugian secara materiil adanya pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, para Pengurus Perkumpulan diserang kehormatannya baik melalui ancaman WA, maupun di media sosial sehingga berdampak langsung atau tidak langsung merugikan nama baik pengurus Perkumpulan.

- Bahwa benar Ahli memberikan pendapat suatu pernyataan dapat dilakukan secara lisan dan tertulis. Bentuk pernyataan secara tertulis dapat juga dilakukan melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), dimana pernyataan tersebut dapat dikualifikasi sebagai pernyataan melalui media elektronik yang disampaikan kepada pihak lain dan dapat dipersamakan kekuatan hukumnya dengan pernyataan tertulis atau pernyataan lisan ;
- Bahwa benar Ahli berpendapat bahwa 2 (dua) pernyataan Liliana dalam chat WA tersebut adalah suatu hal yang berdiri sendiri-sendiri, tidak bersyarat (unconditional). Syarat pengunduran diri tidak bergantung pada pegantian nama Perkumpulan. Makna atau hakikat dari pernyataan bahwa "nama Perkumpulan diganti kemudian saya keluar dari Perkumpulan" seyogyanya apabila pernyataan tersebut bersyarat, maka seharusnya diberikan tambahan kalimat "dengan ketentuan", "dengan syarat" atau "dengan klausul". Sehingga pernyataan ini tidak dapat disebutkan sebagai "bersyarat tunda" atau "syarat tangguh" sebagaimana dalam Pasal 1253 BW dan Pasal 1263 BW, menunda kewajiban atau perikatan tergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi, atau yang tergantung pada suatu hal yang sudah terjadi. Pernyataan yang disampaikan oleh Liliana tersebut merupakan 2 (dua) hal yang berbeda dan pengunduran diri tida digantungkan pada syarat yang pertama ;
- Bahwa benar Ahli berpendapat sesuai dengan dokumen-dokumen (Notulen rapat, chat WA) yang diperlihatkan baik saat penyidikan maupun persidangan ini, dikaitkan dengan adanya akta otentik yang ada, maka akta otentik mengenai perubahan organ Perkumpulan harus dianggap benar, sampai dapat dibuktikan sebaliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu: Pasal 266 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran ;
4. Diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai "Subyek hukum" dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seseorang bernama: LILIANA HERAWATI BINTI HUSIN ABDULLAH yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 "Barang siapa" sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur tindak pidana berikutnya yang menyertainya;

Ad.2. Unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu ;

Menimbang, bahwa kata-kata “menyuruh memasukan keterangan palsu” merupakan penerjemahan dari kata-kata *doen opnemen* yang terdapat dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP. Kata *doen* pada kata-kata *doen opnemen*, oleh para penerjemah umumnya diartikan dengan kata “menyuruh”, kata “menyuruh” dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP memiliki pengertian yang berbeda dari kata “menyuruh atau *doen plegen*” dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP.

Menimbang, bahwa perbuatan *doen plegen* atau menyuruh melakukan seperti dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP, orang yang disuruh melakukan itu haruslah orang yang *niet toerekeningsvatbaar* atau merupakan orang yang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Sedangkan pada perbuatan *doen opnemen* atau menyuruh mencantumkan seperti yang dimaksud di dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, orang yang disuruh mencantumkan keterangan palsu di dalam suatu akta autentik tidaklah perlu harus orang yang *niet toerekeningsvatbaar* atau harus merupakan orang yang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

Atau dengan kata lain, kata “menyuruh” pada Pasal 266 ayat (1) KUHP harus diartikan dalam pengertiannya yang umum menurut bahasa sehari-hari, bukan pengertian menurut Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik adalah menyuruh untuk memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan akta autentik menurut kamus Bahasa Indonesia adalah Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang membuat akte dalam bentuk yang ditentukan undang-undang.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan akta autentik dalam KUHPerdata adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 1967 berdiri Perguruan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai (selanjutnya disebut Perguruan) yang didirikan oleh Hanshi Nardi T Nirwanto SA sekaligus sebagai Ketua Umum, selanjutnya Ketua Umum Perguruan diteruskan oleh Liliana Herawati Binti Husin Abdullah (Terdakwa) anak angkat Nardi T Nirwanto SA yang kegiatannya adalah pembinaan latihan secara fisik dan mental kepada warganya yaitu seni beladiri karate;
- Bahwa benar selain sebagai Ketua Umum Perguruan, Terdakwa Liliana Herawati Binti Husin Abdullah pada tahun 2015 bersama-sama dengan Tjandra Sridjaya dan Bambang Irwanto mendirikan Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai (selanjutnya disebut Perkumpulan) dan sesuai Anggaran Dasar Perkumpulan dan Akta Nomor 13 tanggal 16 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Setiawati Sabarudin, S.H. dengan susunan pengurus Perkumpulan adalah:

- Ketua Umum : Dr. KPHA. Tjandra Sridjaya P., S.H., M.H.
- Wakil Ketua Umum : Bambang Irwanto.
- Sekretaris Jenderal : Erick Sastrodikoro W. (saksi).
- Bendahara Umum : Yunita Wijaya ;

- Bahwa benar kegiatan Perkumpulan yang dikelola oleh Perkumpulan adalah menampung dana CSR dan mengelola uang arisan sedangkan yang ikut arisan anggotanya dari warga Perguruan, Simpatisan Perguruan maupun masyarakat umum;
- Bahwa benar Terdakwa (Liliana Herawati Binti Husin Abdullah) selain mendirikan Perkumpulan (Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai) juga mendirikan Yayasan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai sebagaimana termuat dalam Berita Negara tanggal 20 Februari 2019 dan mendapat pengesahan dari Kemenkumham tanggal 25 Februari 2019 sebagai ketua Yayasan adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar mengetahui Terdakwa mendirikan Yayasan yang nama dan kegiatannya sama dengan Perkumpulan maka selaku Ketua Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkumpulan saksi DR. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH., MH. melakukan teguran kepada Terdakwa hal ini sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan tanggal 7 Mei 2015 Pasal 3 ayat (4) bahwa Pendiri Perkumpulan dilarang menjadi pengurus dan/atau di organisasi lain yang sejenis tanpa persetujuan tertulis dari Badan Pengurus Perkumpulan apabila dilanggar maka secara otomatis pelanggarnya berhenti dan /atau keluar dari Perkumpulan secara tidak hormat ;

- Bahwa benar Terdakwa selaku Pendiri Perkumpulan tetap bersikeras ingin membesarkan Yayasan lalu Ketua Umum menyampaikan kepada Terdakwa agar hal ini disampaikan saja dalam rapat untuk menyatakan keluar dari Perkumpulan, tetapi Terdakwa memberi catatan kepada Ketua Umum untuk tidak mempermalukan Terdakwa saat rapat ;
- Bahwa benar telah dilakukan rapat pada tanggal 7 November 2019 dengan 3 (tiga) agenda permasalahan/usulan rapat yang diadakan pada tanggal 7 November 2019, yaitu diusulkan nama Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai diganti, diusulkan untuk itu Kaicho Liliana Herawati mengundurkan diri, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perguruan (DPP) menyatakan berhenti ;
- Bahwa benar Pada putaran pertama rapat diperoleh hasil voting 2:5 artinya suara terbanyak menyetujui untuk tetap dibiarkan seperti saat ini sesuai Akte Nomor 13 tanggal 16 Januari 2015. Pada putaran kedua perbandingan hasil voting 3 (dibiarkan) : 4 (diubah), dengan saran yang diberikan yaitu merubah nama Perkumpulan dan Kaicho mengundurkan diri dari salah satu pendiri. Selanjutnya Keputusan Pimpus yaitu akan dipertimbangkan dan diputuskan dalam 1-2 hari. Hasil rapat tanggal 7 November 2019 dituangkan dalam Notulen Rapat tertanggal 7 November 2019 dan seluruh peserta rapat bertandatangan dalam Notulen tersebut termasuk Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sesuai dengan Chat WA Terdakwa kepada saksi Erick Sastrodikoro. W, tanggal 11 November 2020 menyatakan bersedia mengundurkan diri sesuai dengan suara terbanyak saat rapat. Nama Perkumpulan dirubah dengan meniadakan nama (Pembinaan Mental Karate) kemudian Terdakwa keluar dari Perkumpulan tersebut selanjutnya atas Chat WA Terdakwa tersebut saksi Erick Satrodikoro membalias akan memasukan kedalam hasil Notulen Rapat :
- Bahwa benar saksi Tjandra Sridjaja Pradjonggo pernah menelphone Terdakwa yang diketahui sdr. Ojong Parintis Manopo dan saksi Erick



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastrodikoro yang intinya, "perubahan nama tidak mungkin dilakukan dan ditolak karena nanti ada permasalahan", dan dijawab oleh Terdakwa bahwa "tidak apa-apa, saya (Terdakwa) sudah bulat untuk mengundurkan diri";

- Bawa benar bulan Februari 2020, saksi Erick Sastrodikoro. W bersama saksi Siauw Chun (Hadi Soesilo) dan saksi Kennedy Kawulusan mendatangi Terdakwa di kediamannya di jalan Imam Bonjol Kota Batu. Saat pertemuan di kediaman Terdakwa, saksi Erick Sastrodikoro. W kembali mengklarifikasi kepada Terdakwa bahwa perubahan nama tidak mungkin dilakukan lalu dijawab oleh Terdakwa, "saya (Terdakwa) tetap bertekad bulat untuk membesarkan Yayasan" dan Terdakwa tetap menyampaikan tetap keluar dari Perkumpulan;
- Bawa benar pada bulan Maret 2020 diadakan Rapat Pengurus Perkumpulan yang salah satu hasilnya adalah menugaskan Ojong Parintis Manopo untuk melaksanakan perubahan akta sebagaimana keputusan rapat dan rapat bulan Juni 2020 yang membahas tentang penggantian susunan Badan Pengurus dan Dewan Pengawas Perkumpulan kemudian dibuatlah Akta Nomor 16 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris Setiawati Sabarudin, S.H. pada pokoknya berisi "mengesahkan pengunduran diri Terdakwa dari Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokusinkai" dan Akta Nomor 17 tahun 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris Setiawati Sabarudin, S.H yang pada pokoknya berisi perubahan organ Perkumpulan ;
- Bawa benar Terdakwa pada tanggal 06 Juni 2022 bertempat di Jalan Tidar No. 65B Kota Surabaya, menghadap Notaris DR. A.A Andi Prajitno, Drs, SH,M.Kn untuk membuat suatu akta sebagai pernyataan atau bukti bahwa Terdakwa (Penghadap) tidak pernah menyatakan mengundurkan diri dari Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai disebut juga "International Karate Organization Kyokushinkaikan", yang selanjutnya terhadap pernyataan tersebut dituangkan dalam Akta Pernyataan Nomor 8 tanggal 06 Juni 2022. Akta tersebut dibuat Terdakwa dengan maksud untuk menandingi (mencounter) atau menyanggah terbitnya Akta Nomor 16 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris Setiawati Sabarudin, S.H. pada pokoknya berisi "mengesahkan pengunduran diri Terdakwa dari Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokusinkai" dan Akta Nomor 17 tahun 2020 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris Setiawati Sabarudin, S.H. pada pokoknya berisi perubahan organ Perkumpulan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa yang menghadap Notaris DR. A.A Andi Prajitno, Drs, SH,M.Kn untuk membuat suatu akta yang menyatakan tidak pernah mengundurkan diri dari Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai disebut juga "International Karate Organization Kyokushinkaikan" disingkat "IKOK", padahal berdasarkan hasil Rapat tanggal 7 November 2019 yang telah dituangkan dalam Notulen Rapat tertanggal 7 November 2019 dimana seluruh peserta rapat bertandatangan dalam Notulen Rapat dan telah dituangkan dalam Akta Nomor 16 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris Setiawati Sabarudin, S.H. pada pokoknya berisi "mengesahkan pengunduran diri Terdakwa dari Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokusinkai" maka unsur yang telah menyuruh memasukan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenaranya harus dinyatakan oleh akta itu telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa setelah adanya Akta Pernyataan Nomor 8 tanggal 06 Juni 2022, Kuasa Hukum Terdakwa (Eko Susanto Tejo,S.H.) digunakan sebagai bahan laporan polisi yang dilakukan Terdakwa atau Kuasa Hukumnya melaporkan beberapa pengurus Perkumpulan yaitu saksi Erick Sastrodikoro. W, saksi Tjandra Sridjaja Pradjonggo, saksi Kennedy Kawulusan, dan Alex Tanaya ke Bareskrim Mabes Polri dengan Laporan Polisi No. : LP/B/0292/VI/2022/SPKT/ BARESKRIM POLRI tanggal 17 Juni 2022 terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dan penipuan/perbuatan curang dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, Pasal 266 KUHP, Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP. Tindak lanjut atas laporan polisi Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya tersebut, saksi Erick Sastrodikoro. W, dan saksi Tjandra Sridjaja Pradjonggo dilakukan klarifikasi ke Bareskrim Mabes Polri, dimana saat dilakukan klarifikasi tersebut, Pemeriksa (penyelidik) mengungkapkan atau menyampaikan kepada saksi Erick Sastrodikoro. W, dan saksi Tjandra Sridjaja Pradjonggo "bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liliana Herawati tidak pernah mengundurkan diri dari Perkumpulan" sambil menunjukkan sekilas Akta Pernyataan Nomor 8 tanggal 06 Juni 2022.

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa pula diterangkan bahwa isi Akta No. 8 tahun 2022 adalah digunakan untuk mengcounter Akta No. 16.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Unsur diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan kerugian di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil yaitu kerugian yang bisa dihitung dengan uang, kerugian kekayaan yang biasanya berbentuk uang, atau mencakup kerugian yang diderita dan sudah nyata-nyata ia derita akan tetapi juga kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya (imateriil) sebagaimana yang dijelaskan R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Politea, Bogor, 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata sebagai berikut :

\Bawa benar akibat adanya permintaan klarifikasi tersebut, saksi Erick Sastrodikoro W atau Perkumpulan mengalami kerugian secara materiil ± sejumlah Rp.263.933.600,- (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah). Selain kerugian secara materiil adanya pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, para Pengurus Perkumpulan diserang kehormatannya baik melalui ancaman WA, maupun di media sosial sehingga berdampak langsung atau tidak langsung merugikan nama baik pengurus Perkumpulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diancam jika pemakaianya itu dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 266 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah merupakan penyangkalan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyangkalan Terdakwa adalah hak Terdakwa yang diakui oleh KUHAP atau Undang-undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981, akan tetapi penyangkalan Terdakwa tidaklah termasuk dalam kategori bukti keterangan (vide Pasal 184 (1) sub e KUHAP) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) sebanyak 6 orang;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa keterangan para saksi A de charge serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata belum dapat mendukung bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri mengenai permohonan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Vrijsspraak) atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tindakan hukum (onslaag van alle rechtsvervolging) dalam dakwaan Penuntut Umum harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bedasarkan keterangan para saksi yang memberikan keterangan yang antara yang satu dengan lainnya bersesuaian serta didukung bukti surat maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan kalau terdakwa bersalah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu. Oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dijatuhan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengalihkan jenis penahannya, maka terdakwa harus diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap legalisir Salinan Akta No. 13 tanggal 16 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris SETIAWATI SABARUDIN, S.H. tentang Akta Pendirian Perkumpulan “ Pembinaan Mental Karate KYOKUSHINKAI ” disebut “ International Karate Organization Kyokushinkaikan dis- ingkat “ IKOK ” berikut Surat Keputusan Menkunham RI No. AHU-0000597.AH.01.07.Tahun 2015 tanggal 24 April 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan “ Pem- binaan Mental Karate KYOKUSHINKAI ” disebut “ International Karate Organization Kyokushinkaikan.
- 1 (satu) lembar legalisir Notulen Rapat hari Kamis, 7 November 2019 (tulisan tangan).
- 1 (satu) lembar legalisir Notulen Rapat hari Kamis, 7 November 2019 (ketik).
- 1 (satu) rangkap tangkapan layar percakapan WA antara ERICK SASTRODIKORO dan LILIANA HERAWATI tanggal 11 November 2019 s/d 12 November 2019.
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Kuasa tanggal 31 Januari 2020 dari Dr. KPHA. TJANDRA SRIDJAJA PRADJONGGO, S.H., M.H. kepada OJONG PARINTIS MANOPO.
- 1 (satu) lembar legalisir Notulen Rapat Pengurus Perkumpulan “ Pembinaan Mental Karate KYOKUSHINKAI ” tanggal 20 Maret 2020.

Halaman 102 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap legalisir Notulen Rapat Umum Pendiri Perkumpulan “ Pembinaan Mental Karate KYOKUSHINKAI “ disebut “ International Karate Organization Kyokushinkaikan disingkat “ IKOK “ tanggal 18 Juni 2020.
- 1 (satu) rangkap legalisir Notulen Rapat Umum Pendiri Perkumpulan “ Pembinaan Mental Karate KYOKUSHINKAI “ disebut “ International Karate Organization Kyokushinkaikan disingkat “ IKOK “ tanggal 18 Juni 2020.
- 1 (satu) rangkap legalisir Salinan Akta No. 16 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Notaris SETIAWATI SABARUDIN, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat.
- 1 (satu) rangkap legalisir Salinan Akta No. 17 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Notaris SETIAWATI SABARUDIN, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat berikut Surat Keputusan Menkunham RI No. AHU-0000577.AH.01.08.Tahun 2020 tanggal 06 Juli 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan “ Pembinaan Mental Karate KYOKUSHINKAI “ disebut “ International Karate Organization Kyokushinkaikan.
- 1 (satu) rangkap legalisir Salinan Akta No. 45 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris SETIAWATI SABARUDIN, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat berikut Surat Keputusan Menkunham RI No. AHU-0000257.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan “ Pembinaan Mental Karate KYOKUSHINKAI “ disebut “ International Karate Organization Kyokushinkaikan .
- 1 (satu) rangkap legalisir Sertifikat Merek Perkumpulan “ Pembinaan Mental Karate KYOKUSHINKAI tanggal 12 Mei 2022, No. Pendaftaran IDM001053984.
- 1 (satu) rangkap Surat dari Kemenkunham tanggal 7 Desember 2022 yang ditujukan kepada LILIANA HERAWATI.
- 1 (satu) rangkap legalisir Sertifikat Merek Perkumpulan “ Pembinaan Mental Karate KYOKUSHINKAI tanggal 13 Mei 2022, No. Pendaftaran IDM001053968.
- 1 (satu) lembar Surat dari Kemenkunham tanggal 7 Desember 2022 yang ditujukan kepada LILIANA HERAWATI.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 4 Agustus 2022 sebesar Rp. 16.952.100,- untuk pembayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya -

Halaman 103 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 103



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.

- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 8 Agustus 2022 sebesar Rp. 16.987.000,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp. 17.116.600,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 27 Agustus 2022 sebesar Rp. 17.116.600,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 7 November 2022 sebesar Rp. 19.985.700,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 15 November 2022 sebesar Rp. 22.952.700,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 21 November 2022 sebesar Rp. 22.952.700,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 12 Desember 2022 sebesar Rp. 19.003.200,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 4 Januari 2023 sebesar Rp. 20.278.000,- untuk pembayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 26 Januari 2023 sebesar Rp. 22.508.700,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya

Halaman 104 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.

- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 4 Maret 2023 sebesar Rp. 22.508.700,- untuk pembayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp. 21.953.700,- untuk pembayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp. 23.618.700,- untuk pembayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap Surat dari Notaris SETIAWATI SABARUDIN, S.H. tanggal 3 April 2023.
- 1 (satu) rangkap legalisir Surat No. 015/PMK/ORG/IV/2022, tanggal 25 April 2022 perihal Surat Pemberitahuan Pencabutan Status Keanggotaan.
- 1 (satu) rangkap legalisir Surat No. 014/PMK/Pusat/V/2022, tanggal 4 Mei 2022 perihal pen-jelasan mengenai Perguruan dan Perkumpulan.
- 1 (satu) rangkap legalisir Salinan Akta Pernyataan No. 8 tanggal 6 Juni 2022 dibuat dihadapan Dr. A.A. ANDI PRAJITNO, Drs. S.H., M.Kn.
- 1 (satu) lembar tangkapan layar percakapan grup WA PMK Bidang Organisasi tanggal 12 November 2019 dan legalisir lampiran transkrip percakapan WA grup.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah terlampir dalam berkas perkara, maka statusnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sebagai salah satu pendiri Perkumpulan Pembinaan Mental Karate (Perkumpulan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 266 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa LILIANA HERAWATI Binti HUSIN ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LILIANA HERAWATI Binti HUSIN ABDULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap legalisir Salinan Akta No. 13 tanggal 16 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris SETIAWATI SABARUDIN, S.H. tentang Akta Pendirian Perkumpulan " Pembinaan Men- tal Karate KYOKUSHINKAI " disebut " International Karate Organization Kyokushinkaikan dis- ingkat " IKOK " berikut Surat Keputusan Menkunham RI No. AHU-0000597.AH.01.07.Tahun 2015 tanggal 24 April 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan " Pem- binaan Mental Karate KYOKUSHINKAI " disebut " International Karate Organization Kyokushinkaikan.
 - 1 (satu) lembar legalisir Notulen Rapat hari Kamis, 7 November 2019 (tulisan tangan).
 - 1 (satu) lembar legalisir Notulen Rapat hari Kamis, 7 November 2019 (ketik).
 - 1 (satu) rangkap tangkapan layar percakapan WA antara ERICK SASTRODIKORO dan LILIANA HERAWATI tanggal 11 November 2019 s/d 12 November 2019.
 - 1 (satu) lembar legalisir Surat Kuasa tanggal 31 Januari 2020 dari Dr. KPHA. TJANDRA SRIDJAJA PRADJONGGO, S.H., M.H. kepada OJONG PARINTIS MANOPO.

Halaman 106 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar legalisir Notulen Rapat Pengurus Perkumpulan “ Pembinaan Mental Karate KYOKUSHINKAI ” tanggal 20 Maret 2020.
- 1 (satu) rangkap legalisir Notulen Rapat Umum Pendiri Perkumpulan “ Pembinaan Mental Karate KYOKUSHINKAI ” disebut “ International Karate Organization Kyokushinkaikan disingkat “ IKOK ” tanggal 18 Juni 2020.
- 1 (satu) rangkap legalisir Notulen Rapat Umum Pendiri Perkumpulan “ Pembinaan Mental Karate KYOKUSHINKAI ” disebut “ International Karate Organization Kyokushinkaikan disingkat “ IKOK ” tanggal 18 Juni 2020.
- 1 (satu) rangkap legalisir Salinan Akta No. 16 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Notaris SETIAWATI SABARUDIN, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat.
- 1 (satu) rangkap legalisir Salinan Akta No. 17 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Notaris SETIAWATI SABARUDIN, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat berikut Surat Keputusan Menkunham RI No. AHU-0000577.AH.01.08.Tahun 2020 tanggal 06 Juli 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan “ Pembinaan Mental Karate KYOKUSHINKAI ” disebut “ International Karate Organization Kyokushinkaikan.
- 1 (satu) rangkap legalisir Salinan Akta No. 45 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris SETIAWATI SABARUDIN, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat berikut Surat Keputusan Menkunham RI No. AHU-0000257.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan “ Pembinaan Mental Karate KYOKUSHINKAI ” disebut “ International Karate Organization Kyokushinkaikan .
- 1 (satu) rangkap legalisir Sertifikat Merek Perkumpulan “ Pembinaan Mental Karate KYOKUSHINKAI tanggal 12 Mei 2022, No. Pendaftaran IDM001053984.
- 1 (satu) rangkap Surat dari Kemenkumham tanggal 7 Desember 2022 yang ditujukan kepada LILIANA HERAWATI.
- 1 (satu) rangkap legalisir Sertifikat Merek Perkumpulan “ Pembinaan Mental Karate KYOKUSHINKAI tanggal 13 Mei 2022, No. Pendaftaran IDM001053968.
- 1 (satu) lembar Surat dari Kemenkumham tanggal 7 Desember 2022 yang ditujukan kepada LILIANA HERAWATI.

Halaman 107 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 4 Agustus 2022 sebesar Rp. 16.952.100,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 8 Agustus 2022 sebesar Rp. 16.987.000,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp. 17.116.600,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 27 Agustus 2022 sebesar Rp. 17.116.600,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 7 November 2022 sebesar Rp. 19.985.700,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 15 November 2022 sebesar Rp. 22.952.700,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 21 November 2022 sebesar Rp. 22.952.700,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 12 Desember 2022 sebesar Rp. 19.003.200,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 4 Januari 2023 sebesar Rp. 20.278.000,- untuk pembayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya -

Halaman 108 dari 110 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.

- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 26 Januari 2023 sebesar Rp. 22.508.700,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 4 Maret 2023 sebesar Rp. 22.508.700,- untuk pembayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp. 21.953.700,- untuk pembayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp. 23.618.700,- untuk pembayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
- 1 (satu) rangkap Surat dari Notaris SETIAWATI SABARUDIN, S.H. tanggal 3 April 2023.
- 1 (satu) rangkap legalisir Surat No. 015/PMK/ORG/IV/2022, tanggal 25 April 2022 perihal Surat Pemberitahuan Pencabutan Status Keanggotaan.
- 1 (satu) rangkap legalisir Surat No. 014/PMK/Pusat/V/2022, tanggal 4 Mei 2022 perihal pen- jelasan mengenai Perguruan dan Perkumpulan.
- 1 (satu) rangkap legalisir Salinan Akta Pernyataan No. 8 tanggal 6 Juni 2022 dibuat dihadapan Dr. A.A. ANDI PRAJITNO, Drs. S.H., M.Kn.
- 1 (satu) lembar tangkapan layar percakapan grup WA PMK Bidang Organisasi tanggal 12 November 2019 dan legalisir lampiran transkrip percakapan WA grup.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh kami, **Ojo Sumarna, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arlandi Triyogo, S.H., M.H.**, dan **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 8 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Aris Andriana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Darwis, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Tim Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlandi Triyogo, S.H., M.H.

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Aris Andriana, S.H., M.H.